



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN KINERJA  
Kementerian Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Tahun 2016**



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA KEMENKO PMK 2016

## 1. "MENINGKATNYA KEMANTAPAN PELAYANAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR" DENGAN 2 INDIKATOR KINERJA:

### A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



### B. INDEKS KESEJAHTERAAN RAKYAT



## 2. "MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KEMENKO PMK" DENGAN 2 INDIKATOR KINERJA:



## PROGRAM KSP

- Jaminan Sosial Kesehatan
- Program Keluarga Harapan
- Rumah Layak Huni dan Sarana Lingkungan
- Perbaikan Gizi
- Penguatan Pelaksana Rumah Sehat dan Pelayanan Kesehatan di daerah Terdepan, Terpencil, Tertinggal (3T)
- Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Program Indonesia Pintar
- Penguatan Pendidikan Kejuruan dan Vokasional
- Science Techno Park (STP)
- Pembangunan Desa dan Kawasan
- Rastra dan Bantuan Sosial Non Tunai
- Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama dan Pengembangan Sarana Usaha e-Warong Gotong Royong
- Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peningkatan Kerukunan umat Beragama
- Pembangunan kebudayaan
- Penanganan Konflik Sosial
- Pemberdayaan Ekonomi
- Pemberdayaan Kawasan Khusus, Perbatasan, dan Transmigrasi
- Keterwakilan Perempuan dalam Politik
- GERAKAN *Kemendagri* **Nasional Mental** GNRM
- Penanganan PascaBencana
- Ekspedisi NKRI Papua Barat
- Jakarta** *Indonesia* **2018** Persiapan Asian Games XVIII
- PON XIX** Jawa Barat
- Jakarta** *Indonesia* **2018** Tafisa World Sport for All Games
- Reformasi** *Birokrasi* Reformasi Birokrasi
- Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Pembangunan Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK)
- Pembangunan Aplikasi Dashboard Kegiatan Kemenko PMK



## **PUAN MAHARANI**

Menteri Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh*

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KE HADIRAT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2016 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2016. Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam proses pencapaian kinerja, Kemenko PMK yang mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sudah berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2016 Kemenko PMK, serta secara bertahap sudah melakukan pemanfaatan hasil

monitoring pencapaian kinerja secara berkala untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur keberhasilan organisasi. Kemenko PMK mengarahkan tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2016, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

*Wassalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh*

**PUAN MAHARANI**

**Menteri Koordinator**

**Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG**  
**PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2017

Inspektur Kementerian Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Gunarso Djoko Santoso, Ak, MM

NIP. 19621003 198302 1 001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR** Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2016.

Capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2016 mengacu pada sasaran strategis “Terimplementasikannya kebijakan Kementerian dan Lembaga terkait di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar.” Sasaran strategis tersebut diukur dengan dua Indikator Kinerja, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR). Capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2016 lainnya adalah mengacu pada sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Kemenko PMK.” Sasaran strategis ini diukur dengan dua Indikator Kinerja, yaitu persentase realisasi anggaran dan opini BPK.

Kemenko PMK merupakan Kementerian Koordinator yang memiliki tugas untuk melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) program dan kegiatan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK dilakukan sebagai upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2016. Pencapaian sasaran strategis tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Hasil Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK tahun 2016 dijabarkan pada Tabel 1.

Sasaran strategis meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar dapat dicapai baik melalui indikator kinerja IPM maupun IKraR, dengan nilai capaian masing-masing sebesar 100,88% dan 101,77% atas dasar baseline tahun 2015. Sementara sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK dapat dicapai melalui indikator kinerja opini BPK yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sedangkan persentase realisasi anggaran hanya dicapai sebesar 97,67%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kemantapan Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,55 <sup>1)</sup>	70,16 <sup>2)</sup>	100,88%
	Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR)	56,99 <sup>3)</sup>	58,0 <sup>4)</sup>	101,77%
Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Kemenko PMK	Persentase Realisasi Anggaran	90%	87,98%	97,67
	Opini BPK	WTP	WTP	100%



Tabel 1.  
Pengukuran kinerja  
Kemenko PMK tahun  
2016

**Keterangan:**

- 1) Target berdasarkan baseline capaian tahun 2015 dengan metode baru; target berdasarkan RKP 2106 menggunakan metode lama dengan hasil 75,3 sedangkan dengan metode baru tidak dikeluarkan oleh BPS
- 2) Capaian realisasi berdasarkan proyeksi, menggunakan metode baru. Capaian realisasi yang sebenarnya belum dikeluarkan BPS
- 3) Target berdasarkan baseline capaian Tahun 2015 dengan metode baru, sementara target pada perjanjian kinerja Kemenko PMK Tahun 2016 menggunakan metode lama yang dikeluarkan BPS sebesar 55,1
- 4) Capaian realisasi berdasarkan proyeksi menggunakan metode baru

Secara umum, capaian kinerja Kemenko PMK mengalami peningkatan, kecuali untuk indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran. Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016, Kemenko PMK menghadapi dinamika sistem Perencanaan dan Pelaporan.
2. Capaian realisasi mengalami perlambatan serapan di awal tahun namun demikian berhasil diakselerasi pada semester kedua tahun 2016.
3. Permasalahan yang timbul pada kebijakan terkait pengembalian dana penghematan yang keluar pada akhir tahun anggaran yang berakibat pada kesulitan untuk melaksanakan kegiatan yang telah terprogram dengan waktu yang sangat terbatas.

Untuk meningkatkan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2016, beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK dilakukan pada awal tahun.
2. Konsistensi penerapan dan pelaksanaan sekaligus optimalisasi realisasi anggaran, yang diwujudkan dalam penyusunan RKT (Rencana Kerja Tahunan), RKB (Rencana Kerja Bulanan), dan LKKB (Laporan Kemajuan Kegiatan Bulanan). Termasuk juga penyelesaian SPJ (Surat Pertanggungjawaban) mingguan dan LPK (Laporan Penyerapan Keuangan) bulanan.
3. Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019 Kemenko PMK.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii	<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>18</b>
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv	A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016	18
DAFTAR ISI	vi	1. Sasaran Strategis 1 (SS1): Meningkatnya Kemantapan Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	18
DAFTAR TABEL	vii	<i>a. Indikator Kinerja 1: Indeks Pembangunan Manusia</i>	20
DAFTAR GAMBAR	viii	<i>b. Indikator Kinerja 2: Indeks Kesejahteraan Rakyat</i>	23
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>	2. Sasaran Strategis 2 (SS2): Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Kemenko PMK	108
A. LATAR BELAKANG	1	<i>a. Indikator Kinerja 1: Persentase Realisasi Anggaran</i>	108
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2	<i>b. Indikator Kinerja 2: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan</i>	110
C. POSTUR SUMBER DAYA MANUSIA KEMENKO PMK	5	B. REALISASI ANGGARAN 2016	112
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7		
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>	<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>116</b>
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019	8	LAMPIRAN	118
B. RENCANA STRATEGIS KEMENKO PMK TAHUN 2015-2019	10		
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	16		

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pengukuran kinerja Kemenko PMK tahun 2016 .....	v
Tabel 2.1.	Keterkaitan Nawacita dengan Agenda Pembangunan Kemenko PMK .....	11
Tabel 2.2.	Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019 .....	13
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK .....	14
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2016 .....	17
Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja Kemenko PMK tahun 2016 .....	18
Tabel 3.2	Indikator IKraR. ....	25
Tabel 3.3.	Pelaksanaan KIS dan PKH Tahun 2016 .....	31
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Kepesertaan JKN-KIS .....	32
Tabel 3.5.	Sasaran RPJMN Rutilahu dan Sarling .....	36
Tabel 3.6.	Perkembangan Pembangunan STP .....	47
Tabel 3.7.	Capaian Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kreativitas Pemuda Tahun 2016. ....	52
Tabel 3.8.	Perkembangan Bantuan Sosial Langsung Program ASPDB dan ASLUT T.A 2015-2016 .....	54
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Penyaluran Rastra 2011-2016 .....	61
Tabel 3.10	Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Periode 2011-2016 .....	69
Tabel 3.11.	Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran .....	71
Tabel 3.12.	Peta Potensi Pondok Pesantren di Indonesia. ....	75
Tabel 3.13.	Negara-negara Urutan Teratas dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen (1995 versus 2015) .....	82
Tabel 3.14.	Data Perolehan Kursi Legislatif Hasil Pemilu 2014 .....	82
Tabel 3.15.	Rencana Pendidikan Politik Perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota .....	83
Tabel 3.16.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Khusus .....	90
Tabel 3.17.	Data temuan dan kegiatan pengabdian masyarakat Ekspedisi NKRI Tahun 2015-2016 .....	97
Tabel 3.18.	Capaian Strategis 2: Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK .....	108
Tabel 3.19.	Realisasi DIPA Anggaran Kemenko PMK Per Satker Tahun 2016 .....	109
Tabel 3.20.	Realisasi DIPA Anggaran 036 Kemenko PMK Per Satker s.d. 31 Desember 2016 .....	113
Tabel 3.21.	Realisasi DIPA Anggaran 036 Kemenko PMK Per Kegiatan s.d. 31 Desember 2016 .....	114

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kemenko PMK .....	4
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Kemenko PMK tahun 2016 menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Struktur Organisasi dan Jabatan ...	6
Gambar 2.1.	Hubungan antara Kebijakan Nasional dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019.....	15
Gambar 3.1.	Program KSP Kemenko PMK dalam Mendorong Capaian IPM dan IKraR Kementerian/Lembaga.....	19
Gambar 3.2.	Tren Kenaikan IPM Tahun 2011-2015 serta Proyeksi IPM tahun 2016.....	21
Gambar 3.3.	Pencapaian Target atas Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia.....	22
Gambar 3.4.	Pencapaian Target Atas Indikator Kinerja Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR).....	22
Gambar 3.5	Nilai IKraR Tiap Provinsi Tahun 2015 .....	23
Gambar 3.6.	Dashboard Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu JKN.....	29
Gambar 3.7.	Cakupan Kepesertaan PBI Pusat, PBI Jamkesda, PPU, PBPU dan BP serta Pekerja Penerima Upah .....	29
Gambar 3.8.	Spot check dan Kick Off oleh Menko PMK di Desa Batujajar Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Badung Provinsi Bali.....	32
Gambar 3.9.	Jumlah Peserta PKH Tahun 2007-2015.....	33
Gambar 3.10.	Perbandingan Realisasi Capaian Target Penerima Bantuan PKH .	34
Gambar 3.11	Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMPN 1 Buduran Surabaya .	41
Gambar 3.12.	Estimasi jumlah TKIB/WNIO yang berada di Luar Negeri Tahun 2014.....	48
Gambar 3.13	Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun. 2013-2015 .....	50
Gambar 3.14.	Jumlah Penerima ASPDM di 34 Provinsi .....	55
Gambar 3.15.	Kunjungan kerja Kegiatan KUBE di Bukit Tinggi .....	57
Gambar 3.16.	Perkembangan Status Desa 2015-2016.....	57
Gambar 3.17.	Rakor Tingkat Menteri terkait Dana Desa, Pendampingan, dan BUMDesa .....	59
Gambar 3.18.	Skema Bantuan Sosial Non Tunai.....	62
Gambar 3.19.	Peluncuran e-warong di Kota Semarang .....	64
Gambar 3.20.	Soft Launcing RAN-PPTPO 2015-2019 .....	67
Gambar 3.21.	Perkembangan FKUB Tahun 2010 – 2016 .....	72
Gambar 3.22.	Hasil Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama 2016.....	72
Gambar 3.23.	Pengembangan Sosial Budaya Alek Nagari Sintuak .....	76
Gambar 3.24.	Rencana Induk Pembangunan Perbatasan Tahun 2015-2019: 187 Lokpri, 10 PKS, 27 PLBN .....	79
Gambar 3.25.	Klasifikasi Wilayah dalam GN-PRB .....	87
Gambar 3.26.	Arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan .....	92
Gambar 3.27.	Rakor Penanganan Pasca Bencana Garut Tahun 2016 .....	94
Gambar 3.28.	Kunker Menko PMK di Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Tanggal 28 April 2016.....	95
Gambar 3.29.	Menko PMK bertatap muka dengan Korban Tsunami Mentawai yang telah menerima program Hunian Tetap, Tanggal 28 April 2016.....	95
Gambar 3.30.	Salah satu kegiatan Pengabdian Masyarakat selama Ekspedisi NKRI 2016.....	98
Gambar 3.31.	Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016.....	106
Gambar 3.32.	Penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Kemenko PMK atas keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan TA 2015 dengan capaian standard tertinggi (WTP) ..	111

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini memiliki kompleksitas dan dinamika yang tinggi dan menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan nasional telah ditetapkan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dalam kerangka pencapaian visi rencana pembangunan nasional jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan Iptek.

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional tahun 2014, telah ditetapkan RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran visi, misi, dan

program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dibentuk dalam Kabinet Kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kehadiran Kemenko PMK dalam Kementerian Kabinet Kerja diharapkan agar pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan nilai karakter manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan mendorong

agar warga negara Indonesia memiliki jiwa gotong royong dan keharmonisan dalam kehidupan antar kelompok sosial. Pada tahun pertama Pelaksanaan RPJMN 2015-2019, agenda pembangunan dititikberatkan pada pembangunan fondasi untuk akselerasi pembangunan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan pemenuhan layanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan jangka menengah juga diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Tugas Kemenko PMK di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Peningkatan Kesehatan, Pendidikan dan Agama, Kebudayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kawasan. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai Visi pemerintah Jokowi-JK yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya, pada setiap akhir tahun anggaran menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Kemenko PMK berkewajiban menyampaikan laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kerjanya.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja Kemenko PMK dalam tahun 2016 yang dikaitkan dengan proses pencapaian dan tujuan sasaran Kemenko PMK. Capaian kinerja tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang merupakan bentuk komitmen Kemenko PMK dalam mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari usaha memenuhi misi organisasi sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengkoordinasikan kementerian/kembaga (K/L) yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan meliputi:

1. Kementerian Agama,
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
4. Kementerian Kesehatan,

5. Kementerian Sosial,
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga,
9. Instansi lain yang dianggap perlu, di antaranya BNPB, BPOM, TNP2K, ANRI, BIG, BKN, BKKBN, BMKG, BPKP, LAN, dan Perpunas


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK No. 1 Tahun 2015, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana
3. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan
5. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama
6. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan
7. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak
8. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan

## STRUKTUR ORGANISASI

### KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi  
Kemenko PMK

9. Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
10. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa
11. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan
12. Staf Ahli Bidang *Sustainable Development Goals Pasca 2015*
13. Staf Ahli Bidang Kependudukan

Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lebih lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.

### **C. POSTUR SUMBER DAYA MANUSIA KEMENKO PMK**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditetapkan dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Tuntutan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu dengan baik, maka Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesi yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan pada jabatan yang diemban. Adanya tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin beragam serta semangat





reformasi birokrasi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan yang mampu mendorong pencapaian tujuan nasional. Hal inilah yang menjadikan bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu indikator yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran nasional.

Guna mendukung arah kebijakan koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diperlukan Sumber Daya Aparatur Kemenko PMK yang menjunjung tinggi enam nilai Aparatur Sipil Negara 2019-2024, yaitu beretika, berfikir strategis, berkolaborasi, berkeputusan tegas, berinovasi, dan bekerja tuntas atau disingkat 6B. Nilai Aparatur Sipil Negara dimaksudkan agar Aparatur Sipil Negara lebih profesional dan berkualitas, memiliki budi pekerti yang luhur, berdayaguna dan berhasilguna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat, dan abdi negara untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sumber daya manusia Kemenko PMK berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Pada tahun 2016, Kemenko PMK memiliki 360 pegawai. Gambar 1.2. menjelaskan secara rinci komposisi pegawai di Kemenko PMK.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi, agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawainya dapat sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Gambar 1.2  
 Jumlah Pegawai  
 Kemenko PMK tahun 2016  
 menurut Jenis Kelamin,  
 Tingkat Pendidikan,  
 Struktur Organisasi dan  
 Jabatan



berarti upaya untuk meningkatkan kemampuan agar lebih mengenal dan memahami seluk-beluk pelaksanaan pekerjaan secara mendalam, mampu menyesuaikan dengan perkembangan organisasi serta sasaran yang akan dicapai oleh organisasinya.

Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai birokrat adalah merupakan *human capital* dan aset utama dalam pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dalam konteks organisasi pemerintah, fungsi Sumber Daya Manusia Aparatur memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi. Oleh karenanya pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur harus dilakukan secara baik dan benar, tidak hanya sekedar diarahkan secara parsial dan administratif semata. Lebih dari itu organisasi juga harus mampu menempatkan Sumber Daya Manusia Aparatur secara terencana dan obyektif sehingga dapat menumbuhkembangkan potensi dan kualitasnya agar lebih kreatif, inovatif, tangguh, berkinerja tinggi, dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2016 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja TA 2016;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi serta struktur organisasi, postur SDM Kemenko PMK dan sistematika penyajian;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2015-2019, Renstra Kemenko PMK 2015-2019, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2016;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindaklanjutnya.
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015-2019

#### Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui tujuh Misi Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### Strategi Pembangunan Nasional

Secara umum strategi pembangunan nasional menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma pembangunan yang diterapkan:
  - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
  - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan.

- c. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan, dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- d. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem

## 2. Tiga Dimensi Pembangunan

- a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan, pembangunan untuk masyarakat di seluruh wilayah dengan prioritas: wilayah desa, pinggiran, luar Jawa (kawasan timur).

- 3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas
- 4. *Quick-wins* hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat

## Sembilan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita)

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

### **Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional**

Mengacu pada tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan;
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam, dan Penanganan Perubahan Iklim;
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh;
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Sumber Daya manusia yang berkualitas

tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja, dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan;

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

### **B. RENCANA STRATEGIS KEMENKO PMK TAHUN 2015-2019**

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis 2015-2019, mengacu kepada dokumen RPJMN 2015-2019. Dari sembilan Agenda

NO.	NAWACITA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	AGENDA PEMBANGUNAN KEMENKO PMK
1	Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganya.	-		-
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan	Meningkatkan kualitas hidup, peran politik, dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
3	Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan</li> <li>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (IPM, SPM, Kemiskinan)</li> </ul>	Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perbatasan. kesejahteraan masyarakat, SDM, serta penguatan keberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris</li> <li>Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat</li> <li>Penanggulangan Kemiskinan</li> </ul>
4	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Tersedianya Sistem Perlindungan	Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan	Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Kualitas Hidup: Ibu-Anak, Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Gizi	Penguatan kebijakan keluarga berencana dan sejahtera, penguatan kebijakan pemenuhan hak pendidikan, akses, mutu, peran masyarakat dalam pendidikan, pemenuhan pelayanan kesehatan kelompok masyarakat, mutu pelayanan, gizi dan pemerataan kualitas pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana</li> <li>Pembangunan Pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar</li> <li>Pembangunan Kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat</li> </ul>
6	Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Daya Saing	Peningkatan penelitian pengembangan, pelayanan perekayasaan teknologi, penguatan sumberdaya informasi dan pengetahuan, Peningkatan mutu SDM IPTEK dan penciptaan taman sains dan teknologi nasional	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi



Tabel 2.1.  
Keterkaitan Nawacita  
dengan Agenda  
Pembangunan Kemenko  
PMK

7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Menurunkan Indeks risiko bencana pada pusat pertumbuhan berisiko tinggi	Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana
8	Melakukan revolusi karakter bangsa	Kualitas Pendidikan, Wawasan Kebangsaan	Pengembangan pendidikan, kewarganegaraan, pendidikan agama, penguatan budaya produksi dan inovasi	Revolusi Mental
9	Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Terbangunnya Modal Sosial, Penguatan Lembaga Budaya, Kerukunan Beragama	Penguatan dan pengembangan pendidikan kebhinekaan dan pekerti, modal dan kelembagaan sosial, kepatuhan hukum, budaya local, kerukunan antar umat beragama, peran kepemudaan serta kesetiakawanan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia</li> <li>• Peningkatan kualitas pemahaman &amp; pengamalan ajaran agama</li> </ul>

Sumber: Renstra Kemenko PMK 2015-2019

Pembangunan Nasional (Nawacita) dalam RPJMN 2015-2019, delapan di antaranya terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara agenda pembangunan nasional dengan Agenda Koordinasi Kemenko PMK dapat dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2015-2019, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkungannya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hubungan agenda pembangunan, sasaran pembangunan dan arah kebijakan nasional dengan Renstra Kemenko PMK dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Secara rinci Rencana strategis Kemenko PMK tahun 2016 mulai dari Visi-misi sampai dengan sasaran serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

### Visi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK Tahun 2015-2019 adalah:

“Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

“Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

**MISI KEMENKO PMK**

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.



Tabel 2.2.  
Visi dan Misi Kemenko  
PMK 2015-2019

Sumber: Renstra Kemenko PMK Tahun 2015-2019

**Misi Kemenko PMK**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Kemenko PMK, sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan;
3. Mendorong perwujudan manusia dan kebudayaan Indonesia yang berkualitas;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kemenko PMK.


**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENKO PMK**

Tujuan Kemenko PMK ditetapkan untuk memberikan arah pada Perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari Tujuan Kemenko PMK sebagai gambaran atas sesuatu yang ingin dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tabel 2.3 menjelaskan tiga tujuan dan delapan sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PMK.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	TARGET
T1 Meningkatnya kualitas koordinasi sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	SS1 Tercapainya koordinasi & sinkronisasi kelembagaan yang mantap dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	Indeks Kepuasan Stakeholder (K/L terkait) atas efektifitas dan efisiensi sinkronisasi dan koordinasi	3,9
		Kategori optimalisatas realisasi koordinasi dan Sinkronisasi	75%
	SS2 Tercapainya pengendalian yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan	Indeks Kepuasan Stakeholder (K/L terkait) atas efektifitas penggunaan metode tools sebagai pengukuran kinerja K/L	3,9
		Kategori optimalisatas realisasi penggunaan metode tools	75%
T.2. Meningkatkan Kualitas hidup, keberdayaan dan budaya gotong royong manusia Indonesia melalui Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan.	SS.3 Meningkatnya kemandapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar	Tingkat Kemandapan Pelayanan	0,90
		Indeks Pembangunan Manusia	75,3 (metode lama)
		Indeks Kesejahteraan Rakyat	55,1 (22 Variabel)
	SS.4 Meningkatnya kemandapan pemberdayaan masyarakat Indonesia	Tingkat Kemandapan Pemberdayaan	0,90
	SS.5 Meningkatnya kemandapan kegotong-royongan masyarakat Indonesia	Tingkat Kemandapan Gotong Royong	0,90
	T.3. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya dan akuntabel pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	SS.6 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kemenko PMK	Tingkat Kompetensi SDM
SS.7 Meningkatnya Efektivitas manajemen organisasi Kemenko PMK		Tingkat Kepuasan Kinerja Manajemen	0,90
		Tingkat kepuasan terhadap manajemen sistem informasi	75%
SS.8 Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK		Persentase Realisasi anggaran	90%
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	

Sumber: Renstra Kemenko PMK Tahun 2015-2019

  
Tabel 2.3.  
Tujuan, Sasaran Strategis  
dan Indikator Kinerja  
Sasaran Strategis  
Kemenko PMK



Gambar 2.1.  
Hubungan antara  
Kebijakan Nasional dan  
Rencana Strategis  
Kemenko PMK 2015-2019

### Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, ditetapkan arah kebijakan dan strategi, di antaranya:

1. Peningkatan peran koordinasi untuk perumusan, penetapan dan pelaksanaan PMK.
  - a. Meningkatkan mutu komunikasi kelembagaan.
  - b. Meningkatkan keterlibatan K/L pada perumusan, penetapan dan pelaksanaan (3P) PMK
2. Peningkatan peran pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.
  - a. Meningkatkan keterlibatan K/L pada pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L.
  - b. Meningkatkan kualitas pengendalian yang baku dan terstandarisasi.
3. Peningkatan pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

- a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.
  - b. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama dan administrasi kependudukan.
4. Peningkatan kesadaran peran dan keberdayaan masyarakat, perempuan dan generasi muda.
- a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat memberdayakan ibu dan keluarga.
  - b. Meningkatkan keberdayaan dan peran perempuan.
  - c. Meningkatkan keberdayaan dan peran generasi muda.
5. Penguatan kesetiakawanan dan sosial dan kebudayaan.
- a. Memperkuat kesetiakawanan dan peran kelembagaan sosial.
  - b. Meningkatkan partisipasi dan penguatan kebudayaan melalui peran serta kelembagaan/ masyarakat dalam penemuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM yang memfasilitasi pencapaian kompetensi, peran, dan kinerja dalam organisasi. Memperkuat sistem manajemen pengembangan SDM aparatur.
7. Penerapan sistem penjaminan mutu dalam pengelolaan sumberdaya organisasi.
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memudahkan dan mendukung pencapaian kinerja lembaga dan pegawai

- b. Memperkuat sistem informasi Manajemen
  - c. Melanjutkan dan memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Penguatan manajemen anggaran untuk mendukung keseluruhan kegiatan Kemenko PMK.
- a. Meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran.
  - b. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
  - c. Memperkuat sistem pengawasan internal.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2015-2019, yaitu:

1. Program Teknis: Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan 3 (tiga) proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada K/L terkait.
2. Program Generik: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di Kemenko PMK.

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016, terdapat dua Sasaran Strategis yaitu: (1) Meningkatnya kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan (2) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 1 (SS1), digunakan dua indikator kinerja, beserta targetnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR), sedangkan

untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 2 (SS2) digunakan dua indikator, yaitu persentase realisasi anggaran dan Opini BPK terhadap laporan keuangan. Tabel 2.4. menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2016 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.



Tabel 2.4.  
Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2016

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kemantapan Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,3 (Metode Lama)
		Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)	55,1 (22 variabel)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Kemenko PMK	Persentase Realisasi Anggaran	90%
		Opini BPK	WTP

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dan capaian realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Pada tahun 2016 pengukuran kinerja Kemenko PMK dilakukan melalui dua sasaran strategis (SS) dengan empat IKSS. Pemilihan dua SS dengan empat IKSS sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Kemenko PMK didasarkan atas pertimbangan daya ungkit yang besar terhadap proses pembangunan nasional khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta kinerja Kemenko PMK secara kelembagaan.

Penjelasan capaian IKSS untuk sasaran strategis sebagai berikut:


#### 1. Sasaran Strategis 1 (SS1): Meningkatnya Kemantapan Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kemenko PMK menetapkan dua indikator kinerja, yaitu Indikator Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKraR), di mana pencapaian untuk setiap indikator kinerja diperlihatkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.  
Pengukuran Kinerja Kemenko PMK tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kemantapan Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,3 (metode lama)	70,16 (Proyeksi)
	Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)	55,1 (22) Variabel)	58,0 (27 Variabel)

IPM dan IKraR merupakan indikator komposit yang proses pencapaiannya bergantung pada sejumlah variabel pendukung. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) dalam mendorong K/L yang dikoordinasikan untuk mencapai variabel-variabel indikator IPM dan IKraR melalui program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Program KSP Kemenco PMK dalam Mendorong Capaian IPM dan IKraR Kementerian/Lembaga

Berikut penjelasan secara lebih rinci terkait Sasaran Strategis Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

#### ***a. Indikator Kinerja 1: Indeks Pembangunan Manusia***

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks yang mengukur kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Adapun manfaat yang didapat dalam penggunaan IPM adalah:

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

- 1) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- 2) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).


IPM merupakan salah satu indikator Makro dalam RPJMN 2015-2019, di mana dimensi-dimensi yang diukur dalam IPM, seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak, merupakan bagian dari sasaran pembangunan manusia dan masyarakat. Karena dimensi-

dimensi dalam IPM melibatkan lintas sector, maka sesuai tugas dan fungsi Kemenko PMK dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) di bidang PMK, indikator IPM dijadikan salah satu indikator dalam mengukur kinerja Kemenko PMK.

Mulai tahun 2010 metode perhitungan IPM yang dilakukan oleh BPS mengalami perubahan. Beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM:

- 1) Dalam penghitungan IPM, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan. Sebagai contoh, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- 2) PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- 3) Penggunaan rumus rata-rata aritmatika dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Metode Penghitungan atau Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatika menjadi rata-rata geometrik. Keunggulan IPM Metode Baru adalah indikator yang digunakan menjadi lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Pada IPM metode baru, dengan memasukkan rata-rata lama sekolah



Gambar 3.2.  
Tren Kenaikan IPM Tahun 2011-2015 serta  
Proyeksi IPM tahun 2016

dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selain itu, PNB menggantikan PDB karena indikator tersebut lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dua Indikator IPM yang berubah, antara lain:

- 1) Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
- 2) Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Penetapan Target Kinerja IPM tahun 2016 sebesar 75,3 dengan menggunakan perhitungan metode lama dalam perjanjian kinerja 2016 Kemenko PMK didasarkan pada Peraturan Presiden No. 60 tahun 2015 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2016. Beberapa kendala dalam mengukur kinerja IPM Kemenko PMK tahun 2016, di antaranya:

- 1) Hasil perhitungan IPM setiap tahunnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan per Juni tahun berjalan.
- 2) Hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh BPS menggunakan perhitungan dengan metode baru yang tidak sinkron dengan target awal yang ditetapkan dalam Perpres 60 tahun 2016 dengan menggunakan metode lama.


Sehubungan dengan kendala-kendala di atas, maka ukuran keberhasilan/realisasi yang ditetapkan pada Laporan Kinerja tahun 2016 Kemenko PMK untuk IKSS IPM sebesar 70,16 masih bersifat proyeksi. Penetapan proyeksi berdasarkan rata-rata kecenderungan (*trend*) kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan menggunakan metode baru di mana rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 0,61. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan target awal IPM tahun 2016 sebesar 75,3



Gambar 3.3.  
Pencapaian Target atas Indikator Kinerja  
Indeks Pembangunan Manusia


(karena menggunakan metode perhitungan yang berbeda), namun IPM setiap tahunnya mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan realisasi IPM tahun 2015 sebesar 69,55 maka angka IPM yang di proyeksikan sebesar 70,16 di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,61.

Kecenderungan kenaikan IPM dari tahun 2011 sampai 2015 dijelaskan pada Gambar 3.3. sedangkan target dan capaian IPM tahun 2015 dan 2016 diperlihatkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4.  
Pencapaian Target Atas Indikator Kinerja Indeks  
Kesejahteraan Rakyat (IKraR)

Kemenko PMK telah menetapkan Perjanjian Kinerja dimana salah satu indikator kinerjanya adalah IPM tahun 2016. Dalam rangka pencapaian target IPM, Kemenko PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beberapa Program dan Kegiatan tersebut dilakukan oleh Kemenko PMK sepanjang tahun 2016 menyentuh dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program dan kegiatan lintas sektor hasil KSP kemenko PMK dalam peningkatan capaian IPM berdasarkan dimensi akan dijelaskan setelah keterangan IKraR.



Gambar 3,5  
Nilai IKraR Tiap  
Provinsi Tahun 2015

**b. Indikator Kinerja 2: Indeks Kesejahteraan Rakyat**

Indeks Kesejahteraan rakyat (IKraR) merupakan instrumen ukur yang mencerminkan perwujudan amanat UUD 1945 yang memuat tujuan bernegara Bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. IKraR digunakan sebagai alat untuk 1) mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia, 2) mengukur keberhasilan pembangunan yang inklusif, dan 3) mengukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Proses penghitungan

IKraR menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Potensi Desa (Podes) dari BPS berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Kemenko Kesra dan BPS Nomor 09/MOU/KMK/ SES/V/2013 dan Nomor 25/KS/27-V/2013 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data Pengukuran Kesejahteraan Rakyat tanggal 27 Mei 2013, sehingga dapat menjadi pegangan bagi seluruh Kementerian dan Lembaga untuk menggunakan data IKraR.

Pengukuran Data IKraR tahun 2016 merupakan data variabel

tahun 2015, yang terdiri dari tiga dimensi yaitu Dimensi Keadilan Sosial, Dimensi Keadilan Ekonomi, dan Dimensi Demokrasi. Target pencapaian indikator IKraR tahun 2016 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Terlihat dari Gambar 3.5 bahwa estimasi realisasi capaian IKraR tahun 2016 sebesar 58.00 dari target sebesar 55,1 (berdasarkan metode baru dengan 27 indikator). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan capaian nilai IKraR dibanding tahun 2015 yang sebesar 56,99 (menggunakan metode lama dengan 22 indikator), bahkan capaian tahun 2014 yang sebesar 55.01. Berdasarkan estimasi yang paling pesimis tersebut di mana angka IKraR naik sebesar 2% di tahun 2016 menjadi 58.00 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia masih dikategorikan kurang sejahtera. Meskipun demikian, nilai IKraR selama tahun 2009-2015 baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota selalu mengalami kenaikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya.

Berdasarkan Gambar 3.5., sebaran laju peningkatan kesejahteraan rakyat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Tingkat kesejahteraan di wilayah Indonesia Barat dan Tengah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia Timur, bahkan sudah ada beberapa provinsi yang mencapai batas bawah sejahtera I yaitu DKI Jakarta (65,43), Jawa Tengah (60,82), DI Yogyakarta (64,81), Bali (64,37), Kalimantan Timur (61,30).

Tingkat Kesejahteraan terendah terlihat pada Provinsi Papua, yaitu 38,65. Jika dilihat pada capaian setiap dimensi pengukuran, maka dimensi keadilan sosial mengalami peningkatan per tahun, di angka 66,63 tahun 2014 kemudian meningkat menjadi 67,46 di tahun 2015 (artinya meningkat 1,25%). Untuk dimensi keadilan demokrasi dan tata kelola, mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2014 sebesar 57,20 dan menjadi 59,93 di tahun 2015 (artinya meningkat sebesar 4,77%). Penyumbang kenaikan nilai IKraR terbesar diperoleh dari dimensi ini. Hal ini dimungkinkan mengingat capaian semua indikator dalam dimensi ini sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5. meningkat. Dimensi keadilan ekonomi mengalami peningkatan yang paling rendah jika dibandingkan dengan dua dimensi lainnya. Dimensi keadilan ekonomi tahun 2014 sebesar 40,59, dan 40,77 untuk tahun 2015 (berarti mengalami peningkatan hanya sebesar 0,004% dibandingkan tahun sebelumnya). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam bidang ekonomi di Indonesia belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Pancasila dan UUD 1945 telah menegaskan hal itu. Namun berdasarkan data IKraR hingga saat ini bangsa Indonesia, Pemerintah dan masyarakat, masih terus berupaya ke arah itu, yakni menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa sampai saat ini upaya yang dilakukan Pemerintah belum memiliki kinerja yang memuaskan, akan tetapi hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat pada dimensi keadilan ekonomi.

No.	Perkembangan Indikator 2014-2015
<b>I.</b>	<b>Indikator Dimensi Keadilan Sosial</b>
1.	<b>Akses terhadap Listrik</b> yaitu persen rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama). Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,55 persen. Dari semula 97,01 pada tahun 2014, menjadi 97,54 pada tahun 2015.
2.	<b>Tingkat Pelayanan Kesehatan</b> yaitu penduduk yang pernah berobat jalan selama 1 bulan terakhir). Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 12,89 persen. Dari semula 63,01 pada tahun 2014, menjadi 71,14 pada tahun 2015.
3.	<b>Tingkat Rekreasi –berupa berlibur, olahraga/kesenian-</b> yaitu persentase rumah tangga (RT) yang melakukan bepergian dengan tujuan utamanya berlibur/ rekreasi/olahraga/kesenian selama 3 bulan kalender. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 133 persen. Dari semula 2,63 pada tahun 2014, menjadi 6,12 pada tahun 2015.
4.	<b>Rata-Rata Lama Sekolah</b> (Rata-rata lama sekolah penduduk (>15 tahun). Perbandingan memakai faktor pengimbang.
5.	<b>Akses terhadap Jaminan Sosial</b> yaitu persentase rumah tangga yang menerima jaminan sosial (Jamkesmas, Kartu sehat, Surat Miskin (SKTM), lainnya). Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 52,92 persen. Dari semula 37,35 pada tahun 2014, menjadi 57,12 sebesar pada tahun 2015.
6.	<b>Tingkat Kelahiran Hidup</b> yaitu persentase balita (usia 0-4 tahun) yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis, dengan penamaan indikator Susenas: Kelahiran Medis. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 5,55 persen, dari semula 37,35 pada tahun 2014, menjadi sebesar 57,12 pada tahun 2015.
7.	<b>Tingkat Kunjungan Paska Kelahiran</b> Persentase anak usia 1-4 tahun yang pernah diimunisasi lengkap meliputi imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B (Imun Lengkap). Perbandingan memakai faktor pengimbang.
8.	<b>Tingkat Asupan Gizi Bayi</b> yaitu persentase anak usia 2-4 tahun yang pernah diberi ASI. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 11,99 persen. Dari semula 86,69 pada tahun 2014, menjadi 95,04 pada tahun 2015.
9.	<b>Akses Terhadap Air Bersih</b> yaitu persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dari ledeng (ledeng eceran/ledeng meteran) sebagai sumber air minum. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 5,23 persen. Dari semula 66,59 pada tahun 2014, menjadi 70,08 pada tahun 2015.



Tabel 3.2  
Indikator IKraR

No.	Perkembangan Indikator 2014-2015
10.	<b>Akses Terhadap Sanitasi/Jamban</b> yaitu persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 4,96 persen. Dari semula 81,97 tahun 2014, meningkat menjadi 85,82 persen pada tahun 2015.
11.	<b>Pengentasan Kemiskinan</b> (Persentase penduduk miskin - <i>adjusted</i> ). Perbandingan memakai faktor pengimbang.
12.	<b>Tingkat Kemerataan</b> atau Rasio Gini. Perbandingan memakai faktor pengimbang.
13.	<b>Tingkat Pemenuhan Anak Usia Dini</b> yaitu persentase anak usia 3-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan pra sekolah. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 12,43 persen. Dari semula 43,16 pada tahun 2014, meningkat menjadi 48,52 pada tahun 2015.
<b>II.</b>	<b>Indikator Dimensi Keadilan Ekonomi</b>
1.	<b>Kepemilikan Rumah</b> yaitu persentase rumah tangga (RT) yang memiliki rumah sendiri. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 22,76 persen. Dari semula 67,31 pada tahun 2014, menjadi 82,63 pada tahun 2015.
2.	<b>Usia Produktif yang Bekerja</b> yaitu persentase penduduk Usia 15 tahun yang bekerja. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 80,81 persen. Dari semula 35,99 pada tahun 2014, menjadi 65,08 pada tahun 2015.
3.	<b>Perbandingan Pendapatan terhadap garis kemiskinan (GK)</b> yaitu rasio rata-rata pengeluaran perkapita per bulan terhadap garis kemiskinan. Belum Bisa dibandingkan karena angka terlalu drastis turunnya. Mungkin memakai angka faktor penimbang.
4.	<b>Kemandirian Fiskal Daerah</b> yaitu rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 4,9 persen. Dari semula 48,30 pada tahun 2014, menjadi 50, 67 pada tahun 2015.
5.	<b>Akses Permodalan utk Berusaha</b> yaitu persentase RT yang menerima kredit dari bank. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 74,94 persen. Dari semula 6,55 di tahun 2014 menjadi 11,45 pada tahun 2015.
6.	<b>Investasi Rumah Tangga untuk Pendidikan</b> yaitu proporsi pengeluaran RT untuk biaya pendidikan terhadap total pengeluaran. Perbandingan memakai faktor pengimbang.
7.	<b>Investasi Rumah Tangga untuk Kesehatan</b> yaitu proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan thd total pengeluaran. Perbandingan memakai faktor pengimbang.

No.	Perkembangan Indikator 2014-2015
8.	<b>Akses terhadap Pekerjaan di Sektor Formal</b> yaitu Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang bekerja formal (bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau Buruh/ karyawan/ pegawai. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen. Dari semula 55,33 di tahun 2014 menjadi 57,53 pada tahun 2015.
9.	<b>Perbaikan Angka Ketergantungan</b> yaitu Rasio ketergantungan penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15-64 tahun. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 100 persen. Dari semula 24,90 di tahun 2014 menjadi 49,81 pada tahun 2015.
<b>III.</b>	<b>Indikator Dimensi Keadilan Demokrasi dan Tata Kelola</b>
1.	<b>Akses terhadap informasi publik</b> yaitu persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 29,49 persen. Dari semula 32,42 pada tahun 2014, menjadi 41,98 pada tahun 2015.
2.	<b>Tingkat Rasa Aman</b> yaitu persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir (rasa aman). Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 15,46 persen. Dari semula 86,61 pada tahun 2014, menjadi 100 pada tahun 2015.
3.	<b>Tingkat Kebebasan Sipil</b> yaitu aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 25,57 persen. Dari semula 63,95 pada tahun 2014, menjadi 80,3 pada tahun 2015.
4.	<b>Tingkat Kebebasan Politik</b> yaitu aspek Hak-Hak Politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 35,22. Dari semula 52,23 pada tahun 2014, menjadi 70,63 pada tahun 2015.
5.	<b>Peran Lembaga Demokrasi</b> yaitu aspek Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Dibandingkan IKraR tahun 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 9,11 persen. Dari semula 61,28 pada tahun 2014, menjadi 66,87 pada tahun 2015.

Tingkat kesenjangan terlihat juga pada selisih nilai antara IKraR tertinggi di Provinsi DKI Jakarta terhadap IKraR terendah pada provinsi Papua yang hanya sebesar 38,65. Selisihnya sangat tajam yaitu sebesar 26,78. Papua masih menempati posisi yang sama dalam dua tahun terakhir sebagai yang terendah. Ketimpangan kesejahteraan di Papua dibandingkan dengan daerah lain masih tajam dilihat dari berbagai indikator, di antaranya akses terhadap listrik. Jika sebagian besar wilayah Indonesia telah memiliki akses listrik yang merata yaitu di atas 90%, maka untuk Provinsi Papua hanya memiliki akses listrik sebesar 53,17%. Meskipun demikian angka ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 47,32%.

Sampai dengan saat ini ada delapan Provinsi yang sudah mengimplementasikan IKraR dalam mengukur keberhasilan pembangunan di daerah masing-masing, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan Kabupatennya baru Kebumen, Serdang Bedagai, dan Gunung Kidul.

Berikut ini diuraikan program koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK dalam rangka mendorong capaian indikator/variabel IPM dan IKraR Kementerian/Lembaga.

- **JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**


UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan

UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.


Sesuai UU No. 40 Tahun 2004, Pemerintah menetapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk dilaksanakan secara wajib dengan azas gotong royong, yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Sementara Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) ditetapkan sebagai lembaga yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Anggota DJSN yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Unsur Pemberi Kerja, Unsur Pekerja dan Unsur Tokoh/Ahli memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Hal ini dipertegas kembali sesuai amanat Undang-Undang nomor 24

tahun 2011 tentang BPJS, bah-wa DJSN melaksanakan tugas sebagai pengawas eksternal BPJS.

Strategi dan langkah penguatan yang dijalankan untuk menjaga kesinambungan program dan finansial jaminan sosial diperlukan penataan kelembagaan jaminan Sosial (SJSN) melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu SJSN. Pada tahun 2016, DJSN telah membangun infrastruktur dan *dashboard* Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Jaminan Kesehatan Nasional, tampilan *Dashboard* tersebut di antaranya diperlihatkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Dashboard Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu JKN



Gambar 3.7. Cakupan Kepesertaan PBI Pusat, PBI Jamkesda, PPU, PBPU dan BP serta Pekerja Penerima Upah

Bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berbentuk kartu identitas peserta yang disebut Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kartu ini pada tahap awal diberikan kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berjumlah 86,4 juta orang dan selanjutnya peserta BPJS Kesehatan yang mendaftar pada Maret 2015 langsung mendapat KIS. KIS bukanlah kartu untuk masyarakat miskin, tetapi seluruh peserta program JKN. KIS adalah program perluasan keanggotaan JKN.

Sebelum JKN, pemerintah telah berupaya merintis beber-apa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain Askes Sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), penerima pensiun dan veteran, Jaminan Pemeliharaan Keseha-tan (JPK) Jamsostek bagi pegawai BUMN dan swasta, serta Jaminan Kesehatan bagi TNI dan Polri. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, sejak tahun 2005 Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program jaminan keseha-tan sosial, yang awalnya dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Mi-skin (JPKMM), atau lebih populer dengan nama program Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin). Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, program ini berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas),

diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sebagaimana telah dijelaskan dalam prinsip pelaksanaan program JKN di atas, maka kepesertaan bersifat wajib.

Target BPJS Kesehatan tahun 2016 untuk kepesertaan JKN-KIS baik melalui jalur PBI maupun Non PBI adalah 188,700,552 jiwa. Target BPJS Kesehatan lebih tinggi daripada target di RPJMN yang sebesar 187 juta jiwa. Namun, capaian total kepesertaan JKN-KIS per akhir Desember 2016 sebagaimana diperlihatkan Tabel 3.3. jauh lebih rendah dari target, yaitu 171,858,770 jiwa atau sekitar 91,07%. Tidak tercapainya kepesertaan JKN-KIS di antaranya karena terjadinya penurunan capaian da-lam kelompok PBI baik atas beban APBN maupun APBD. Target PBI APBN tahun 2016 sebesar 92,400,000 jiwa dan realisasi sebesar 91,109,835 atau 98,60% dan target PBI APBD tahun 2016 sebesar 17.721.565 jiwa dan realisasi sebesar 15.417.027 atau 87,00%. Capaian yang lebih rendah ini diakibatkan karena PBI hasil verifikasi data ditemukan ada yang meninggal, pindah kelas, dll. Sementara dari kelompok bukan PBI dari target tahun 2016 sebesar 78.578.986 jiwa dan realisasinya hanya sebesar 65.329.908 atau 83,14%. Penurunan capaian kepesertaan JKN-KIS kelompok bukan PBI di antaranya disebabkan masih adanya BUMN yang belum mendaftarkan sebagai peserta JKN-KIS.

No	Uraian	Target 2016	Realisasi 2016 (data per 23 Desember)
A	PBI APBN	92.400.000	91.109.835
B	Bukan Penerima Bantuan Iuran	78.578.986	65.329.908
	1. Pekerja Penerima Upah (PPU)	52.478.937	41.017.773
	a) PNS	12.612.144	12.545.188
	b) TNI/Polri/PNS Kemhan/Polri	2.769.263	2.779.236
	c) Pejabat Negara (PN)	9.389	14.547
	d) Pegawai Pemerintah Non PNS	605.402	711.504
	e) <u>Pegawai Swasta:</u>		
	1) Eks JPK Jamsostek	8.339.253	7.988.536
	2) Perusahaan BUMN	1.774.632	1.265.610
	3) Lainnya	26.368.854	15.713.152
	2. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	19.944.487	19.254.463
	3. Bukan Pekerja	6.155.562	50.57.672
C	PBI APBD	17.721.565	15.419.027
	<b>TOTAL</b>	<b>188.700.552</b>	<b>171.858.770</b>



Tabel 3.3.  
Pelaksanaan KIS dan PKH  
Tahun 2016

Sumber: BPJS Kesehatan

Keterangan:

Tugas dan fungsi Kemenko PMK adalah melakukan KSP capaian indikator K/L

Tabel 3.4.  
Target dan Realisasi  
Kepesertaan JKN-KIS

Program	Target (Unit)		Realisasi (Unit)	
	2014	2015	2014	2015
JKN-KIS	121,6 juta jiwa	159,0 juta jiwa	136,0 juta jiwa	156,8 juta jiwa

Keterangan:  
Tugas dan fungsi Kemenko PMK adalah melakukan KSP capaian indikator K/L

Gambar 3.8.  
Spot check dan Kick Off  
oleh Menko PMK di Desa  
Batujajar Provinsi Jawa  
Barat, dan Kabupaten  
Badung Provinsi Bali.



Jika dibandingkan target dan capaian tahun-tahun sebelumnya, maka seperti yang ditunjukkan Tabel 3.4 dari dari 2014 target kepesertaan JKN-KIS mengalami kenaikan, yaitu 121,6 juta (2014), 159,0 juta (2015), dan 188,7 juta (2016). Peningkatan capaian kepesertaan JKN-KIS pun mengalami peningkatan, yaitu 136,0 juta (2014), 156,8 juta (2015), dan 171,8 juta (2016). Namun, persentase capaiannya hanya di tahun 2014 yang di atas 100%. Implementasi kepesertaan JKN-KIS pada tahun 2014 menunjukkan animo masyarakat khususnya pekerja mandiri untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan yang sangat tinggi, sehingga jumlah kepesertaan melebihi target. Sementara di tahun 2015 dan 2016 persentase capaiannya di bawah 100%. Hal ini memperlihatkan

bahwa target kepesertaan di tahun berikutnya harus realistik menyesuaikan kecenderungan yang terjadi di tahun 2015 dan 2016 dengan tetap memperhatikan kelompok PBI dan non PBI dalam proses capaiannya.

Persoalan yang mendasar dalam pelaksanaan JKN-KIS saat ini adalah ketidakcukupan dana (*unfunded*). Beberapa hal yang perlu dilakukan di masa yang akan datang adalah melakukan penyelesaian kecukupan dana secara bertahap yang disepakati bersama oleh pemangku kepentingan termasuk BPJS Kesehatan, melalui langkah-langkah strategis (komprehensif) berupa Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian Klaim. Penyelesaian lainnya melalui optimalisasi perluasan peserta di segala segmen, pengendalian biaya pelayanan kesehatan, dan peningkatan kolektabilitas iuran.

Strategi perluasan kepesertaan pada segmen PPU dilakukan melalui kerja sama dengan K/L, BKPM, dan Pemda untuk implementasi sistem layanan terpadu satu pintu. Peningkatan kepatuhan juga diupayakan dengan mengadakan kerja sama dengan Kejaksaan, Ditjen Pajak, Kemendagri, maupun BPK. Pada


segmen PBPU, perluasan kepesertaan dilakukan dengan upaya menjaring nasabah

Bank pengguna kartu kredit dengan metode pembayaran iuran melalui moda credit card dan melakukan kerja sama dengan PTN dan PTS untuk menjaring mahasiswa. Sedangkan strategi perluasan cakupan peserta mandiri juga dilakukan dengan upaya; advokasi kepada Pemda serta tokoh-tokoh agama atau masyarakat.

- **PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan bagi anggota KSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Berdasarkan arahan Presiden RI pada rapat terbatas tentang Keuangan Inklusif, tanggal 26 April 2016 bahwa setiap bantuan sosial harus dalam bentuk non tunai termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), maka pada tahun 2016 pelaksanaan PKH di samping secara tunai juga dilaksanakan secara non tunai melalui mekanisme perbankan.



Sumber: Kemensos, 2016



Gambar 3.9.  
Jumlah Peserta PKH  
Tahun 2007-2015


Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari KSM. Secara khusus, tujuan PKH adalah (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH, (b) meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, dan (c) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, anak di bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota KSM.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.9. bahwa penerima PKH mengalami peningkatan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Sasaran PKH Tahun 2016 ditargetkan sebesar 6 juta KSM tersebar di 34 Provinsi, 514 Kab/Kota, dan 5.678 Kecamatan.

Terdapat tambahan 2,5 juta KSM dari kepesertaan 3,5 juta KSM tahun 2015. Penambahan didasarkan atas usulan dari daerah yang kemudian dipadankan dengan data BDT. Komponen/Persyaratan peserta PKH 2016 adalah Ibu Hamil/Nifas , Anak Balita, Anak Usia Pra Sekolah, Anak SD dan sederajat, Anak SMP dan sederajat, Anak SMA dan sederajat , ditambah Lansia dan Disabilitas serta KSM lainnya. Persyaratan kepesertaan bukan berdasarkan sektor atau bidang pekerjaan seperti Nelayan, Petani, dan Masyarakat di daerah Pesisir. Pendekatan berdasarkan sektor sudah dilakukan oleh K/L lainnya, misalnya Kemen Kelautan dan Perikanan mengambil sektor perikanan/nelayan. Besaran bantuan yang diterima peserta dalam setahun adalah: (1) Bantuan Tetap Rp 500.000, (2) Ibu hamil/menyusui/balita Rp 1.200.000, (3) Anak SD Rp 450.000, (4) Anak

SMP Rp 750.000, (5) Anak SMA Rp 1.000.000, (6) Penyandang disabilitas Rp 3.100.000, dan (7) Lansia Rp1.900.000,-. Jumlah belanja bantuan sosial tahun 2016 sebesar Rp 6,727,578,479,000,- (87%) dari Pagu Rp 7,620,758,432,000 dengan KPM sebesar 5,981,527 (99,7%) dari target 6,000,000 KSM. Penyaluran bantuan PKH tahun 2016 dilakukan dengan dua mekanisme, tunai dan nontunai. Penyaluran bantuan tunai dilakukan secara konvensional melalui PT. Pos Indonesia. Sedangkan penyaluran nontunai hanya dilakukan pada 74 Kabupaten/Kota di 18 Provinsi melalui lembaga perbankan seperti BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri dengan jumlah 1,256,364 KPM dan nilai sebesar Rp 635,773,333,291,- lebih tinggi dari target penyaluran PKH Non Tunai pada tahun 2016 sebanyak 1,000.000 KSM.

Jika dibandingkan dengan target sasaran PKH Tahun 2015 yang sebesar 3,5 Juta KSM yang realisasi PKHnya melebihi target yaitu sebesar 10.054 KSM atau capaiannya menjadi 100,3% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 5.576.291.155.000,- (99,93%), maka sebagaimana yang ditunjukkan Gambar 3.10 target sasaran PKH tahun 2016 hampir dua kali lipatnya dan capaiannya melampaui dari tahun 2015 dan sedikit lebih rendah dari target. Hal ini menunjukkan upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh komponen dalam menyukseskan program keluarga harapan.



Gambar 3.10. Perbandingan Realisasi Capaian Target Penerima Bantuan PKH

- **RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan, pemerintah mengeluarkan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang pelaksanaannya didasarkan atas Nota Kesepakatan Bersama antara Kemensos dan Kemenpupera Nomor 25 tahun 2015 dan Nomor 12/PKS/M/2015 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan.

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.5, target Rutilahu dan Sarling 2015 dan 2016 yang ditetapkan pemerintah di atas target RPJMN. Hal ini dikarenakan Pemerintah ingin mempercepat peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Namun demikian, target Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015 dan 2016 berada di bawah target RPJM, dikarenakan program tersebut dilakukan melalui DAK dan diharapkan adanya partisipasi Pemerintah Daerah atas pemenuhan kebutuhan rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing.

Bantuan Rutilahu yang dilaksanakan oleh Kemensos, pada tahun 2016 dengan target sebesar 15.500 unit terealisasi sebanyak 11.532 unit atau tidak mencapai target diakibatkan karena adanya pemotongan anggaran, demikian juga dengan bantuan sarana lingkungan (Sarling), terealisasi 30 unit dari target 90 unit, hal inipun diakibatkan adanya pemotongan anggaran.

Untuk menghindari ketidaktepatan sasaran penerima program, Kemenpupera mendorong untuk menggunakan data BDT, di samping untuk sinkronisasi program Sarling yang terintegrasi dengan BSPS. Terkait pelaksanaan program peningkatan kualitas BSPS, Sesmenko PMK menyarankan hendaknya dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disertai dengan pembangunan sarana dan lingkungan. (Surat Sesmenko Nomor B-942/SES/KPS.00.01/06/2016 tanggal 22 Juni 2016, ditujukan kepada Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Cipta Karya KemenPUPERA).

Sementara realisasi BSPS (Bantuan Stimulan Rumah Swadaya) yang dilaksanakan oleh Kemenpupera pada tahun 2016 sebanyak 96.987 unit melampaui dari targetnya 94,000 unit, dengan anggaran sebesar 1,44T. Hal ini terjadi karena bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi rumah (rusak ringan, sedang dan berat).

Program Sarana dan Lingkungan (Sarling) dimaksudkan sebagai program penyehatan dalam rangka untuk mempermudah rumah tangga dalam akses berkelanjutan terhadap air minum layak, akses sanitasi dasar yang layak, serta pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai upaya peningkatan penyehatan lingkungan.

No	KEGIATAN	RPJMN					TOTAL		
		2015	2016	2017	2018	2019			
<b>Sasaran RPJMN Rutilahu di Kemensos</b>									
1	Bantuan Stimulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	5400 Unit	5400 Unit	5400 Unit	5400 Unit	5400 Unit	27000 Unit		
2	Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling)	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	90 Unit	450 Unit		
<b>Sasaran RPJMN BSPS di KemenPUPERA</b>									
1	Pembangunan Baru Rumah Swadaya	20,000	45,000	50,000	60,000	75,000	250,000		
2	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	65,000	300,000	350,000	385,000	400,000	1,500,000		
<b>Capaian Program Rutilahu, Sarling dan BSPS Tahun 2015-2016</b>									
No	Program	Target (Unit)		Realisasi (Unit)		Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Rutilahu	24,661	15.500	22,574	11,532	246,61M	232,5 M	225,74M	172,98 M
2	Sarling	384	90	289	30	19,2M	4,5 M	14,45M	1,5 M
3	BSPS	20,000	94,000	19,103	96,987	610,569M	1,44T	387,366M	1,44T

Tabel 3.5.  
Sasaran RPJMN  
Rutilahu dan Sarling

Sumber : Kemensos, KemenPUPERA 2016

- **PERBAIKAN GIZI**

Salah satu agenda prioritas Nawacita Jokowi-JK adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui kebijakan dan program yang diarahkan kepada Pembangunan Manusia menuju generasi Emas berikutnya melalui Revolusi Mental, di antaranya melalui gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) , Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Program Pekan Imunisasi Nasional, Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat yaitu program yang terkait dengan sanitasi dan kesehatan Lingkungan.

Program perbaikan Gizi pada dasarnya program mengadvokasi pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 42 Tahun 2013 yaitu tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sebagai upaya bersama yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat salah satunya adalah pada 1.000 HPK . Demikian juga dengan Peraturan Presiden No. 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di mana penyediaan air minum dan sanitasi diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2019.

- **PROGRAM PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN YANG BERKUALITAS**

Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan bidang kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan

(DTPK), maupun Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)/DBK-Berat/DBK-Khusus. Implementasi pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada era JKN-KIS berdampak pada meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat, sehingga kebutuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan primer dan rujukan tingkat lanjut dan tenaga kesehatan meningkat.

Wilayah NKRI yang begitu luas, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terjadi permasalahan dalam upaya pembangunan kesehatan antara lain: (1) disparitas status kesehatan, meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi; (2) beban ganda penyakit. Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular dan saat ini Indonesia juga menghadapi *emerging diseases*; (3) kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Kinerja Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Rendahnya kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga; (4) penemuan kasus (*Case Detection Rate*) tuberkulosis paru yang belum mencapai target; (5) perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting

untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk; (6) rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Selain jumlahnya yang kurang, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih menjadi kendala; (7) terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Indonesia saat ini masih mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan; dan (8) rendahnya status kesehatan penduduk miskin. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (*cost barrier*).

Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas di Kemenko PMK bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hasil pencapaian target indikator sasaran dari isu strategis pelayanan kesehatan beserta perkembangan dan pencapaiannya.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari keberadaan Komite Nasional Pengelolaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan perlunya alokasi penggunaan Dana Dekon dalam meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB).

- **PROGRAM Penguatan Pelaksana Rumah Sehat dan Pelayanan Kesehatan di Daerah 3T**

Salah satu upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan di Daerah 3T, DTPK, dan DBK adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan khususnya untuk DTPK yang dilakukan melalui perencanaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk jenis tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan bidan, serta penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (Tim Nusantara Sehat). Fokus sasaran intervensi di 149 kabupaten/kota di 27 propinsi dengan kriteria tertentu, penugasan khusus tenaga kesehatan individual dan pelaksanaan *Internsip* Dokter Indonesia.

Selain Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) melalui JKN-KIS, penguatan upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang mengutamakan upaya Promotif dan Preventif menjadi fokus pembangunan kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam *Quick Win* Jokowi - JK point ke-6, yaitu “Implementasi Pelayanan Publik Dasar yang Prima melalui Pembangunan 50.000 Rumah Sehat”.

Rumah Sehat menurut RPJMN Tahun 2015-2019, adalah lembaga kesehatan masyarakat di desa, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan di tingkat desa melalui dukungan penugasan “Dokter Komunitas” serta “Bidan Desa” pada setiap “Rumah Sehat” di bawah pembinaan Puskesmas setempat. Sehingga makna rumah sehat adalah lembaga

kesehatan masyarakat di desa berjumlah 50.000 akan diwujudkan melalui pengembangan/revitalisasi/peningkatan pelayanan dari Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) lainnya yang sudah ada di desa.

Program Penguatan Pelaksana Rumah Sehat dan Pelayanan Kesehatan di daerah 3T bertujuan untuk memastikan isu strategis yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga teknis khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Rumah Sehat dan pelayanan kesehatan di Daerah 3T dapat diimplementasikan dengan baik.

- **PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

***Kependudukan***

Kebijakan Penataan data administrasi kependudukan perlu dibangun secara terpadu. Hal ini terkait dengan masih banyaknya permasalahan dalam penataan data administrasi kependudukan (adminduk), khususnya terkait dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang akurat akibat luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai kondisi, Jumlah penduduk yang besar dan tersebar di berbagai wilayah, masih ditemukannya NIK ganda, serta masih adanya perbedaan persepsi tentang data adminduk yang disebabkan adanya ego sektoral. Saat ini pendataan penduduk masih dilaksanakan oleh masing-masing instansi lintas sektor, belum adanya peraturan yang mengatur penggunaan data secara

terintegrasi oleh kementerian/Lembaga maupun pihak pemangku kepentingan.

Data Kepemilikan Akta Kelahiran, telah mencapai 64,52% dari target yang direncanakan 77,2% (Target Nasional tahun 2015 = 75,5%, tahun 2016=77,2%, tahun 2017 = 80% dan tahun 2019 = 85%). Rendahnya capaian data kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2016 dari target yang telah ditetapkan disebabkan oleh belum adanya budaya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan. Sehingga ke depan perlu adanya rencana aksi nasional dalam penataan administrasi kependudukan, Konsolidasi antar sektor untuk memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi untuk kepentingan pembangunan kependudukan, bahkan bila perlu NIK diusulkan sebagai dasar penyusunan data pelayanan publik, seperti KIS, KIP, KKS, Kartu Pelajar/Mahasiswa, Kartu PLN, SIM, Kartu ATM, Kartu SIM *Card*, dll.).

***Kampung KB***

Pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia agar manfaat Program KB dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, dan terpencil di seluruh tanah air. Presiden juga mengarahkan, agar pelaksanaan Program KB lebih di fokuskan kepada masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Pembentukan Program Kampung KB juga bertujuan

untuk menggaungkan kembali program KB yang selama satu dekade, sejak adanya otonomi daerah mulai berkurang. Yang dimaksud dengan Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau setara, yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Keberadaan Kampung KB ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Secara khusus, Kampung KB didirikan untuk meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kampung KB merupakan upaya terobosan untuk penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Persyaratan pembentukan Kampung KB salah satunya tersedianya data kependudukan yang akurat, komitmen pemerintah daerah, kabupaten/kota serta jajarannya serta partisipatif aktif masyarakat.

Target yang ditetapkan tahun 2016 adalah untuk terbentuknya Kampung KB di 514 Kab/Kota, namun terealisasi di 487 Kab/

Kota. Lebih rendahnya capaian dari target lebih disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran. Meskipun demikian, di tahun 2017 ditargetkan bahwa pada setiap kecamatan harus ada 1 kampung KB atau ada 6.793 Kampung KB.

- **PROGRAM INDONESIA PINTAR**

Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia telah dilakukan berbagai upaya yang meliputi peningkatan akses, sarana pendidikan, dan mutu pembelajaran. Peningkatan akses bagi anak usia 6 s.d 21 tahun khususnya pada keluarga miskin atau renta miskin diberikan melalui pemberian manfaat dari Program Indonesia Pintar. Selain itu, anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak yatim piatu dan anak-anak di panti asuhan juga mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar yang ditandai dengan Kartu Indonesia Pintar.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/ sederajat). Hal ini penting mengingat struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2013, 65% hanya berpendidikan SMP-MTs/ sederajat. Anak-anak pemegang KIP mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 450.000/ siswa/ tahun untuk jenjang SD/MI, Rp 750.000/ siswa/ tahun untuk jenjang SMP/MTs, dan Rp 1.000.000/ siswa/ tahun untuk jenjang SMA/SMK/MA.

Pada target penyaluran tahun 2016 sebesar Rp 9,57 triliun kepada 19.193.883 siswa penerima KIP, namun baru sejumlah 9.961.506

siswa yang mencairkan manfaat KIP dengan nilai sebesar Rp 4,80 triliun. Penyebabnya antara lain adalah jarak antara bank penyalur dengan penerima KIP yang jauh, tidak tersedianya loket khusus pelayanan pencairan dana manfaat KIP, dan dana manfaat KIP tidak dapat langsung dicairkan oleh bank penyalur.

Dalam rangka memenuhi arahan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), telah disusun Rencana Aksi Pelaksanaan Bansos Non Tunai PIP Kemdikbud 2017 yang sudah dipaparkan di Rapat Tingkat Menteri Penyusunan Perpres Penyaluran Bansos Non Tunai.

- **PENGUATAN PENDIDIKAN PANCASILA**

Pembangunan karakter bangsa yang dilakukan melalui penanaman nilai-nilai moral pancasila harus dimulai sejak usia dini, misalnya, sikap religius, kemanusiaan, persatuan Indonesia dan keadilan sosial, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada program PPK juga mengandung nilai-nilai Revolusi Mental.

Pendidikan Pancasila telah ada di Kurikulum 2013 di setiap jenjang dan satuan pendidikan, dan mengandung materi dan kompetensi Pendidikan Pancasila, baik secara tematik maupun di mata pelajaran PPKn. Pendidikan Pancasila meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan konsep pemahamannya disesuaikan dengan usia perkembangan anak didik. Kurikulum 2013 baru berjalan 3



tahun sehingga pemantapan Pendidikan Pancasila belum optimal. Tema PPKn di SD belum mencerminkan Pendidikan Pancasila, sedangkan mata pelajaran PPKn di SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK belum fokus pada Pendidikan Pancasila.

Mengingat pemantapan Pancasila belum optimal dilaksanakan, Presiden pada rapat terbatas tanggal 19 Desember 2016 menegaskan perlunya Pancasila diwujudkan dalam pola pikir, sikap mental, gaya hidup, dan perilaku nyata dalam kehidupan



Gambar 3.11.  
Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMPN 1 Buduran Surabaya

sehari-hari. Sehingga pendidikan Pancasila menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program Penguatan Pendidikan Karakter.

Salah satu upaya pendidikan karakter di sekolah diimplementasikan dalam bentuk Pengenalan Lingkungan Sekolah. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kemenko PMK yang dihadiri Kemendikbud, Kemenag, dan kementerian/lembaga lainnya, disepakati Masa Orientasi Siswa (MOS) Baru di Sekolah yang dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 diganti dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) yang disahkan melalui Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016.

PLS erat kaitannya dengan nilai-nilai revolusi mental, tercermin dalam penumbuhan perilaku positif seperti kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat. Permendikbud No.18 tahun 2016 diharapkan dapat mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri mereka.

Dalam rangka mengawal pengimplementasian revolusi mental dalam pelaksanaan PLS, telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PLS di beberapa tempat secara sampling, yaitu di Jakarta, Surabaya, dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK, Kemendikbud, dan Kemenag, pada Juni-Juli 2016 diperoleh fakta bahwa sudah tidak ada campur tangan senior dalam MOS/OSPEK, dan semua kegiatan ditangani langsung oleh guru. Namun

gerakan Revolusi Mental masih belum sepenuhnya terintegrasi pada kegiatan PLS, sehingga masih perlu disusun petunjuk pelaksanaan Permendikbud No 18 Tahun 2016 yang menekankan implementasi nilai-nilai revolusi mental dalam kegiatan PLS.

- **REVITALISASI PENDIDIKAN KEJURUAN DAN VOKASIONAL**

Saat ini Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan daya saing dalam rangka menghadapi globalisasi ekonomi. Menurut *World Economic Forum*, Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*) Indonesia pada tahun 2016/2017 ada di peringkat 41 dari 138 negara, turun peringkat dari sebelumnya di posisi 37. Penyebab turunnya peringkat karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga di masa mendatang perlu adanya program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. BPS mencatat bahwa kualifikasi tenaga kerja Indonesia yang berjenjang SMP ke bawah mencapai 63%. Sedangkan tenaga kerja lulusan Perguruan Tinggi yang tergolong ahli jumlahnya baru sekitar 10%. Dengan kondisi demikian, tentu saja produktivitas pekerja rendah dan daya saingnya lemah di tengah percaturan masyarakat global.

Pada tanggal 9 September 2016 di Jakarta, Presiden RI mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Inpres tersebut ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja, 34

Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Inpres juga menugaskan supaya disusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

Kepada para Menteri, Presiden memberikan enam instruksi, yakni: (1) membuat peta jalan SMK; (2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); (3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; (4) meningkatkan kerja sama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; (5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan (6) membentuk Kelompok Kerja pengembangan SMK. Sedangkan BNSP ditugaskan untuk mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik, dan tenaga pendidik SMK, serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.

Kemudian 34 gubernur mendapat instruksi agar memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing; menyediakan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana SMK yang memadai

dan berkualitas; melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; serta mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Dua belas Menteri Kabinet Kerja yang juga mendapat Instruksi Presiden adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kesehatan.

Untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sehingga berdayasaing, pemerintah membuat kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Adapun fokus revitalisasi pada pendidikan tinggi vokasi adalah bidang industri, konektivitas-maritim, dan energi. Program revitalisasi mencakup peningkatan kualitas (penataan kurikulum, sertifikasi internasional pengajar, kemitraan industri, akreditasi lembaga LSP/TUK) di 40 Politeknik Negeri oleh Kementerian Ristekdikti, pembangunan 7 Politeknik baru di bidang industri oleh Kemenperin, dan pembangunan 2 politeknik baru di bidang pariwisata oleh Kemenpar. Peningkatan kualitas politeknik dilakukan dalam 3 tahap secara simultan, masing-masing 3 tahun. Target dari program revitalisasi adalah seluruh lulusannya memiliki sertifikat kompetensi dan siap kerja.

Koordinasi vokasi ditangani oleh 2 Kemenko. Kemenko PMK mengkoordinasikan dari sisi *supply side*, sedangkan Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan dari sisi *demand side*.

- **PENANGANAN GURU DAN DOSEN YANG BELUM MEMENUHI KETENTUAN UU NO. 14. TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN**

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat sedangkan kualifikasi akademik dosen diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, yaitu lulusan program Magister untuk program Diploma/Sarjana, dan lulusan program Doktor untuk program pascasarjana. Kompetensi guru dan dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa: (1) sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; (2) sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang

terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah; dan (3) sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Sementara Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi persyaratan: (1) memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (2) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan (3) lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Secara normatif, UU No. 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik bagi guru dibatasi hingga 30 Desember 2015 (*vide* Pasal 82 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Pemenuhan kualifikasi akademik bagi dosen berlaku sejak UU No. 14 Tahun 2005 diundangkan (*vide* Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Sedangkan sertifikasi pendidik bagi dosen dibatasi hingga 30 Desember 2015 (*vide* Pasal 80 ayat (1) huruf b UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Masa transisi sepuluh tahun dalam pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik bagi guru serta pemenuhan sertifikat pendidik bagi dosen yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2005 telah berakhir. Analisis situasi pada akhir masa transisi menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Sampai dengan Desember 2015 tercatat sejumlah 3.977.986 guru yang terdiri dari 1.795.513 guru PNS, 2.182.473 guru bukan PNS (Guru Tetap Yayasan, GTY dan Guru Tidak Tetap, GTT). Sebanyak 965.493 (24,27%) guru belum memenuhi kualifikasi akademik S-1/D-IV dan 2.063.641 (51,88%) belum memiliki sertifikat pendidik. Dari jumlah 2.063.641 guru yang belum bersertifikat pendidik terdiri dari 653.259 (16,42%) guru dengan status guru tidak tetap, 588.636 (14,80%) guru dengan status guru tetap (PNS dan GTY) yang sudah berkualifikasi akademik S-1/D-IV, serta 399.620 (10,04%) guru dengan status guru tidak tetap dan 422.126 (10,61%) guru tetap (PNS dan GTY) yang belum berkualifikasi akademik S-1/D-IV.

Demikian pula halnya dengan dosen, sampai dengan Desember 2015 tercatat sejumlah 286.747 dosen yang meliputi 247.060 (86,16%) dosen binaan Kemenristek Dikti dan 39.687 (13,84%) dosen binaan Kemenag. Sebanyak 68.348 dosen binaan Kemenristek Dikti dan 2.229 dosen binaan Kemenag yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal S2. Sebanyak 148.035 (51,62%) dosen di bawah binaan Kemristek Dikti dan 23.363 (8,15%) dosen di bawah binaan Kemenag yang belum memiliki sertifikat pendidikan.

Sesuai dengan amanat Pasal 82 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005, bagi guru dan dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik tersebut sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 seharusnya jabatan guru dan dosen berakhir

dan/atau dialihfungsikan ke dalam jabatan lain, sehingga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan proses pendidikan.

Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, maka Negara bisa dianggap melakukan pembiaran pelanggaran hukum terhadap UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara apabila guru dan dosen yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik tetap diizinkan untuk melaksanakan tugasnya. Besar kemungkinan adanya tuntutan publik karena pendidikan bagi putera/puterinya dilakukan oleh pendidik yang tidak atau belum memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan. Selain itu, segala bentuk pembayaran (tunjangan, maslahat tambahan, dan sejenisnya) yang dilakukan oleh Negara kepada guru dan dosen tersebut merupakan bentuk pelanggaran penggunaan keuangan Negara.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik harus dipensiunkan pada usia 58 tahun karena tidak lagi berkedudukan sebagai guru. Apabila seorang guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-IV dibiarkan pensiun pada umur 60 tahun, padahal seharusnya dipensiunkan pada usia 58 tahun, maka hal ini berimplikasi pada kewajiban bagi guru tersebut untuk mengembalikan selisih gaji dan tunjangan fungsional yang telah diterima sebagai guru.

Hal yang sama berlaku pada dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimum dan belum memiliki sertifikat pendidik. Dosen tersebut harus pensiun sebagai pegawai negeri sipil pada usia 58 tahun. Pada sisi lain, UU No. 14 Tahun 2005 mengatur usia pensiun bagi dosen, yaitu 65 tahun. Dalam kasus dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal Magister (S-2) dipensiunkan pada usia 65 tahun, padahal seharusnya dipensiunkan pada usia 58 tahun. Hal ini berimplikasi pada kewajiban bagi dosen tersebut untuk mengembalikan selisih gaji dan tunjangan fungsional yang sudah diterima.

Memperhatikan dilema hukum dalam UU No. 14 Tahun 2005 setelah 30 Desember 2015, dinilai sangat penting untuk segera dilakukan penanganan status hukum bagi guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik, khususnya terhadap norma Pasal 82 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005.

Berdasarkan hal tersebut, maka penanganan guru dan dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan/atau sertifikat pendidik direkomendasikan dalam bentuk amandemen UU No. 14 Tahun 2005. Amandemen bisa dilakukan secara terbatas melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau secara lebih luas melalui perubahan UU No. 14 Tahun 2005.

- **SCIENCE AND TECHNO PARK (STP)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek. Salah satu program prioritas dalam RPJMN adalah pembangunan 100 Kawasan Sains dan Teknologi atau *Science and Techno Park* (STP). Pembangunan STP sebagai upaya peningkatan kapasitas riset dan inovasi serta hilirisasi/komersialisasi hasil-hasil riset agar muncul lebih banyak pengusaha pemula berbasis teknologi. STP membentuk mata rantai dari 4 pihak (*quadruple helix*) yang terdiri atas Pemerintah atau Pemda, Pelaku Usaha, Akademisi/Periset dan Masyarakat. STP dibangun di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis keunggulan sumberdaya lokal. Pembangunan STP dilakukan oleh 7 K/L, yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

STP bertujuan untuk mengelola arus pengetahuan dan teknologi di universitas, lembaga litbang, dan industri yang berada di lingkungannya, memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan perusahaan perusahaan berbasis inovasi melalui inkubasi bisnis dan proses *spin-off*, dan menyediakan layanan peningkatan nilai

tambah lainnya, melalui penyediaan ruang dan fasilitas pendukung berkualitas tinggi.

Pada tahun 2015, K/L telah meluncurkan pembangunan 60 STP. Namun, pada awal tahun 2016, Menko PMK memberikan arahan agar K/L melakukan evaluasi target STP yang dapat diselesaikan sampai tahun 2019. Melalui analisis kemampuan sumberdaya manusia dan anggaran, maka K/L kemudian menyampaikan revisi target STP menjadi 22 buah. Untuk mendukung pembangunan STP tersebut, telah disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang STP. Saat ini sedang dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Rancangan Perpres memberikan kewenangan kepada Kementerian Ristekdikti untuk mengkoordinasikan pembangunan STP serta menetapkan *Grand Design* STP dan NSPK STP.

Tabel 3.6.  
Perkembangan Pembangunan STP

No	K/L	Diluncurkan pada 2015	Hasil Evaluasi K/L	Keterangan
1	Kemristek Dikti	9 STP	4 STP	STP Solo, Jepara, Palembang, Riau
2	LIPI	8 STP	2 STP	STP Cibinong dan Banyumulek
3	Batan	3 STP	4 STP	STP Pasar Jumat, Musi Rawas, Klaten, Polewali Mandar
4	BPPT	9 STP	6 STP	STP Puspitek, Pelalawan, Pekalongan, Bantaeng, Lampung Tengah, Gn. Kidul
5	Kemenperin	5 STP	5 STP	STP Bandung, Tohpati, Semarang, Batam, Makassar
6	Kementan	22 STP	1 STP	STP Sukamandi
Jumlah		60 STP	22 STP	

- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pemberdayaan masyarakat sejatinya memiliki tujuan akhir menghasilkan masyarakat penerima manfaat yang mandiri secara berkelanjutan, dengan melalui berbagai pendekatan seperti penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas, hingga penyediaan akses pada sumberdaya. Kemandirian yang *tangible* dan dapat diukur secara kuantitatif adalah dari perspektif keberdayaan ekonomi. Keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi merupakan syarat pertama yang menentukan keberlanjutan kemandiriannya.

Tugas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menciptakan akses ekonomi yang inklusif, melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk membuka akses ekonomi yang adil bagi masyarakat.

### **Pemberdayaan Perempuan**


Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan sebagai sumber insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas tidak di bawah laki-laki. Namun kenyataannya masih dijumpai bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinat dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Sementara pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara

dengan laki-laki. Dan kebijakan mendasar pemberdayaan perempuan, meliputi: (i) pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang dilakukan melalui “one door policy” atau kebijakan satu pintu; (ii) peningkatan kualitas SDM perempuan; (iii) pembaharuan hukum dan peraturan perundang-undangan; (iv) penghapusan kekerasan terhadap perempuan; (v) penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan; (vi) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; (vii) pemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan; (viii) peningkatan peran serta masyarakat; (ix) perluasan jangkauan pemberdayaan perempuan; dan (x) peningkatan penerapan komitmen internasional.

### ***Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)***

Program Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang sering timbul pada penatakelolaan TKI, mulai dari prosedur dan mekanisme, peraturan perundangan, sumberdaya pelaksana, persyaratan, sampai kompetensi calon TKI. Program ini juga sekaligus untuk mengikis dan memberantas praktek-praktek oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memotong mata rantai sindikat internasional. Secara lokus perbaikan tata kelola ini dibedakan atas wilayah perbatasan dan wilayah kantong/sumber TKIB. Pembagian atas dua wilayah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penanganan sejalan dengan diberlakukannya KTP elektronik. Tujuan utama dari perbaikan tatakelola ini adalah untuk menciptakan kualitas calon TKI dan proses serta mekanisme penempatan yang professional dan akuntabel. Upayanya bisa dilakukan mulai dari proses mendapatkan informasi tata cara menjadi TKI yang aman dan legal sampai dengan TKI yang kembali ke daerah asalnya. Perbaikan tatakelola TKI di daerah perbatasan dan daerah kantong merupakan upaya yang menyeluruh dan komprehensif sehingga diharapkan dapat sekaligus memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Banyaknya TKIB di luar negeri menjadi perhatian tersendiri dari Presiden. Pada akhir Tahun 2014 diperkirakan ada 1.870.148 orang TKIB. Sebagian besar TKIB berada di Malaysia (1,25 juta



Gambar 3.12.  
Estimasi jumlah TKIB/  
WNIO yang berada di  
Luar Negeri Tahun 2014

Sumber: Kemenlu, 2015

orang) dan Arab Saudi (558 ribu orang). Sebagai wujud negara hadir untuk melindungi TKIB, maka dicanangkan program pemulangan dan pemberdayaan TKIB dengan menyusun Peta Jalan dengan target 50 ribu orang TKIB per tahun selama periode Tahun 2015-2019 (PermenkoPMK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB).

Selama Tahun 2015 pemulangan TKIB mencapai 94.529 orang, sedangkan pada Tahun 2016 pemulangan hanya mencapai 41.569 orang. Pemberdayaan TKIB pada Tahun 2015 hanya terealisasi sebanyak 15.798 orang, sedangkan pada Tahun 2016 hanya sebanyak 3.180 orang. Penurunan realisasi pemulangan dan pemberdayaan ini lebih banyak disebabkan oleh adanya penghematan anggaran.

Selain program pemulangan, juga dilakukan program pemberdayaan terhadap TKIB. Program ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan BNP2TKI. Kementerian sosial melakukan pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan target tahun 2016 sebanyak 2.000 paket pelatihan dan bantuan modal usaha, telah terealisasi 1.000 paket di 5 propinsi, yakni Jateng, NTB, Jawa Barat, Lampung dan NTT. Setiap propinsi memperoleh bantuan modal UEP sebesar 300 juta rupiah diperuntukkan bagi 200 orang purna TKIB. BNP2TKI melakukan pelatihan dan kewirausahaan dengan target tahun 2016 sebanyak 2.180 paket, namun hanya terealisasi sebanyak 1.450 purna TKIB di 23 provinsi.

Pencapaian target pemulangan maupun pemberdayaan terhadap

TKIB belum terpenuhi dari target yang ditetapkan, dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran. Dengan demikian masih diperlukan upaya lanjutan dengan melakukan; 1) sosialisasi PermenkoPMK nomor 3 tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB kepada Kementerian/Lembaga terkait, 2) mendorong integrasi program, anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemulangan dan optimalisasi pemberdayaan TKIB dari Kementerian/Lembaga.

Di samping perbaikan tata kelola TKI di daerah perbatasan dan daerah kantong TKI, upaya yang perlu dilakukan untuk membenarkan tata kelola TKI secara menyeluruh dan komprehensif adalah dengan cara mengamandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri serta. Upaya ini sudah dimulai sejak tahun 2012 namun secara intensif baru dimulai tahun 2016. RUU sebagai pengganti UU merupakan inisiatif DPR RI yang awalnya dengan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN), kemudian diganti dengan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI). Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPMI sudah disampaikan oleh DPR kepada Pemerintah. Pemerintah sudah menunjuk wakil untuk menjadi mitra dalam pembahasan RUU PPMI dengan DPR. Wakil Pemerintah adalah Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, Menteri PPPA, Menteri Hukum dan HAM, dan Menko PMK. Wakil Pemerintah sudah mengadakan rapat beberapa kali dan sudah berhasil menyusun tanggapan atas DIM RUU PPMI inisiatif DPR,

serta sudah disampaikan kepada DPR untuk selanjutnya dibahas bersama. Selama ini sudah dua kali dilakukan pembahasan awal RUU PPMI antara Pemerintah dan DPR. Pembahasan berikutnya akan diselenggarakan pada masa sidang pertama awal Tahun 2017.


### **Pengarusutamaan Gender**

Gender sudah merupakan salah satu prinsip yang diarusutamakan pada seluruh program dan kegiatan pembangunan. Pada RPJMN 2015-2019, ada tiga strategi arus utama yaitu: 1) tata kelola pemerintahan yang baik, 2) pembangunan berkelanjutan dan 3) gender. Dari ketiga strategi arus utama tersebut, pengarusutamaan genderlah yang harus menjadi pertimbangan dalam seluruh proses perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan demokrasi yang sumbernya dari anggaran Negara, baik APBN maupun APBD. Upaya pembangunan

tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Menurut Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2015, maka IPM, IPG dan IDG Indonesia cenderung meningkat, yaitu IPM meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 68,98 pada tahun 2014, dan 69,55 pada tahun 2015, sedang IPG meningkat dari 89,42 menjadi 90,34 pada periode yang sama, dan pada tahun 2015 menjadi 91,03. Adapun IDG Indonesia juga meningkat dari 68,15 pada tahun 2010 menjadi 70,68 pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi 70,83 pada tahun 2015.

IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Semakin tinggi rasionya, maka kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan manusia di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian kesetaraan gender di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, kesenjangan angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas semakin mengecil, yaitu dari 5,13 persen pada tahun 2010 menjadi 5,02 persen pada tahun 2013. Hal ini karena angka melek huruf perempuan meningkat lebih tajam dibanding laki-laki, yaitu dari 90,52% menjadi 91,03% (Susenas, BPS). Di bidang kesehatan, angka harapan hidup perempuan meningkat dari 71,47 tahun pada tahun 2010 menjadi



Gambar 3.13  
Anggaran Responsif  
Gender (ARG) tahun.  
2013-2015

Sumber: Kemenkeu, 2016

71,69 tahun pada tahun 2012 (Susenas, BPS). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian. Secara menyeluruh berdasarkan komponen pengukurannya, laki-laki masih dominan di semua indikator, baik ketenagakerjaan, pendidikan maupun keterwakilan di parlemen.

Dukungan gender dalam tataran kebijakan maupun aspek legalitas telah lengkap, yaitu Stranas Percepatan PUG melalui PPRG Tahun 2010-2014 yang dibuat oleh Bappenas yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 104/PMK-02/2010, No. 93/PMK.02/2011, No. 112/PMK.02/2013, No. 136/PMK.02/2014, dan No. 143/PMK.02/2015. Dengan demikian, proses penyusunan penganggaran pada kementerian/lembaga di pusat maupun di daerah harus diawali dengan 1) analisis gender menggunakan alat *Gender Analysis Pathway* (GAP), 2) pembuatan GBS (*Gender Budget Statement*), dan 3) TOR yang berperspektif gender pada setiap kegiatan. Sedangkan untuk implementasi di daerah, pelaksanaan PPRG diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah yang diperbaharui melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

Meskipun produk hukum telah memadai, namun penerapan PPRG di lapangan masih belum optimal. Hal ini dimungkinkan mengingat besaran Anggaran Responsif Gender (ARG) yang diakses K/L melalui berbagai program dan kegiatan berbasis gender mengalami penurunan. Berdasarkan Gambar 3.13, terlihat bahwa pada tahun 2013 ada 18 K/L yang menerapkan ARG dengan total anggaran 1,033 trilyun, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan, baik K/L yang menerapkan ARG (hanya 15 K/L) maupun anggaran yang disediakan (0,367 trilyun); demikian juga terjadi penurunan pada tahun 2015, hanya 11 K/L yang menerapkan ARG dengan anggaran sebesar 0,127 trilyun.

Untuk mempercepat pelaksanaan penerapan PPRG perlu dilaksanakan pertemuan intensif para K/L sebagai koordinator yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemdagri. Juga perlu menunjuk KPPPA sebagai penanggung jawab dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan PUG melalui PPRG melalui pembuatan sistem koordinasi PPRG secara *online*.

### ***Pemberdayaan Pemuda***

Pembangunan bidang kepemudaan dihadapkan pada dua isu besar, yaitu pemberlakuan MEA dan bonus demografi. Keduanya merupakan peluang sekaligus tantangan, di mana apabila kita mampu memanfaatkannya maka dapat membawa keuntungan yang besar, dan bila gagal memanfaatkannya maka akan menjadi bencana bagi bangsa kita. Berdasarkan data BPS tahun 2014,

No	Kegiatan	Target	Capaian
I.	<b>Peningkatan Kewirausahaan Pemuda</b>		
1	Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	4.000 orang	4.400 orang
2	Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi	10 lembaga	10 lembaga
3	Jumlah wirausaha muda yang memperoleh fasilitasi akses permodalan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan (LPKP)	133 orang	133 orang
4	Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi sosialisasi pembentukan LPKP di provinsi dan kabupaten/kota	3 provinsi	2 provinsi
5	Jumlah pemuda yang difasilitasi pelatihan	1.000 orang	1.020 orang
6	Jumlah fasilitasi terhadap wirausaha muda potensial	200 orang	237 orang
II.	<b>Peningkatan Kreativitas Pemuda</b>		
1	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan ketrampilan kreativitas seni budaya dan ekonomi kreatif	72 orang/ lembaga/ komunitas	72 orang/ lembaga/ komunitas
2	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan karya kreativitas pemuda	16 penyelenggaraan	16 penyelenggaraan

  
 Tabel 3.7.  
 Capaian Program  
 Peningkatan Kewirausahaan  
 dan Kreativitas Pemuda  
 Tahun 2016

jumlah pemuda kita sebanyak 61,8 juta jiwa atau setara dengan 30,42% dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang serius untuk memberikan dampak signifikan pada kesiapan generasi muda bangsa.

Fokus koordinasi pembangunan bidang kepemudaan oleh Kemenko PMK pada tahun 2016 diarahkan untuk mendorong pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kreativitas pemuda seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Terkait upaya fasilitasi penyiapan regulasi/kebijakan, Kemenko PMK telah mengantarkan penyelesaian rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, yang akan lebih memberikan penguatan koordinasi pelaksanaan di masa mendatang. Hal lainnya yang perlu penanganan segera adalah (1) penyelesaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Kewirausahaan yang akan menjadikan pemuda sebagai aktor utama dalam sistem tersebut, dan (2) penyelesaian Rencana Induk Peningkatan Kreativitas yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemuda untuk dibentuk menjadi insan- insan yang berbudaya kreatif dalam segala bidang.

Di samping itu terdapat juga beberapa kegiatan strategis yang melibatkan generasi muda di mana Kemenko PMK menjalankan peranan penting hingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan lebih optimal, dengan memberikan penguatan substansi revolusi mental ke dalam kegiatan-kegiatan generasi muda tersebut,

seperti: (1) Jambore Nasional Gerakan Pramuka yang dilaksanakan di Cibubur pada 14-21 Agustus 2016 yang melibatkan 26.000 Pramuka Penggalang; serta (2) Jambore dan Ajang Kreativitas Generasi Berencana (GenRe), yang merupakan jambore remaja kader pelopor untuk mensosialisasikan kesehatan reproduksi pada remaja dengan fokus pada permasalahan seks pranikah, pernikahan dini, dan penyalahgunaan napza. Jambore dan Ajang Kreativitas GenRe ini dilaksanakan di Malang pada 27-30 September 2016, dan melibatkan 700 peserta GenRe.

#### ***Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia)***

- Usaha Ekonomi Produktif/Kewirausahaan/Pemberdayaan Disabilitas

Pada Hari Disabilitas Internasional Tahun 2015 di Batam, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen untuk membangun pabrik yang khusus mempekerjakan penyandang disabilitas guna mencapai kemandirian ekonomi. Anggaran pembangunan pabrik bagi penyandang disabilitas telah tersedia sebesar Rp 20 Milyar melalui DIPA T.A. 2016 Kementerian Sosial. Namun, upaya mewujudkan komitmen ini, masih dikaji dengan seluruh K/L, guna merumuskan formula yang tepat. Kerjasama dan upaya mewujudkan komitmen tersebut masih dalam proses pembahasan dengan melibatkan Kemensos, Kemenaker, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L lainnya.

Rencana pengembangan *Sheltered workshop* dinilai sangat prospektif dalam rangka menuju pelayanan kesempatan kerja yang lebih *profitable*. Namun demikian, masih ada kendala terkait legislasi, kelembagaan, pendanaan, dan target yang ingin dicapai.

- Program Bantuan Sosial ASPDB Dan ASLUT

Pemerintah telah melaksanakan Program Asistensi Sosial bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB) yang selanjutnya disebut Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Yang termasuk Penyandang Disabilitas Berat adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, kedisabilitasinya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang

lainnya. Program ini telah ditetapkan sebagai Kegiatan Nasional berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Kegiatan ASPDB atau sebelumnya dikenal dengan nama Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat (JS PACA) sudah diawali sejak tahun 2006, sebagai kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- per orang per bulan yang penyalurannya dilaksanakan dalam tiga tahap, diberikan selama setahun, dengan jumlah keseluruhan senilai Rp 79.200.000.000,- bagi sekitar 22 ribu orang penyandang disabilitas berat. Asistensi ini diberikan melalui wali dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan, peningkatan gizi, pembelian sandang, dan perawatan sehari-hari.


PROGRAM	TARGET/ SASARAN (Orang)		ANGGARAN (Juta Rp)		REALISASI							
					SASARAN (Orang)				ANGGARAN (Juta Rp)			
	2015	2016	2015	2016	2015	%	2016	%	2015	%	2016	%
ASPDB	22.000	22.500	79.200	79.200	22.000	100	22.500	100	79.200	100	67.500	100
ASLUT	27.000	30.000	64.800	72.000	27.000	100	30.000	100	64.800	100	60.000	100

Tabel 3. 8.  
Perkembangan Bantuan Sosial Langsung Program ASPDB dan ASLUT T.A 2015-2016

Selain itu, Program ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar) merupakan program bantuan sosial yang diperuntukan bagi warga Lanjut Usia miskin dan terlantar. Program ini telah dimulai sejak tahun 2006 di enam provinsi yang menjangkau 2.500 penerima manfaat. Penerima Dana Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) tahun 2016 berjumlah 30.000 orang di 34 provinsi, masing-masing diberikan bantuan sebesar @ Rp 200.000,- per bulan selama 12 bulan, penyalurannya dilaksanakan dalam tiga tahap, dengan jumlah keseluruhan senilai Rp 72.000.000.000,-.

Untuk Tahun 2016, Program ASPDB dan ASLUT hanya diberikan selama 10 bulan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2016.

UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia) menghadapi berbagai macam persoalan yang menyebabkan mereka tersingkir dari aktivitas sosial *mainstream*, seperti diskriminasi pada sarana umum, pendidikan dan pekerjaan, sehingga penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar tersingkir dari ruang publik. Interaksi masyarakat dengan penyandang disabilitas dan Lansia pun menjadi sangat rendah. Hal ini berakibat kurangnya kesadaran masyarakat pada keberadaan



Sumber: Kementerian Sosial, 2016

Gambar 3.14. Jumlah Penerima ASPDB di 34 Provinsi

penyandang disabilitas dan lansia terlantar dengan kompleksitas persoalan yang dihadapinya.

Dalam rangka lebih menjamin kehormatan, kemajuan perlindungan, pemberdayaan, penegakan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah dilakukan amandemen terhadap regulasi penanganan penyandang disabilitas dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### ***Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Terpinggirkan***

Masyarakat rentan dan terpinggirkan dimaksud adalah kelompok masyarakat minoritas yang termarginalisasi oleh masyarakat umum di sekitarnya yang mengalami hambatan mewujudkan hak ekonomi bahkan terkadang sulit untuk mencapai hak-hak dasarnya.

Salah satu upaya membuka akses terhadap hak tersebut adalah melalui pendekatan program peduli yang merupakan inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di 25 Provinsi. Program Peduli tidak hanya menjembatani hak dasar masyarakat rentan, namun juga membuka akses pada hak ekonomi. Melalui program ini dari target 40.000 orang yang mendapatkan akses layanan dasar dan pengembangan usaha di bidang ekonomi sebanyak 20.347 orang, terdiri dari 12.298 laki-laki dan 8.049 perempuan.

Kendalanya adalah belum adanya komitmen dan kerjasama antara pemda dan LSM. Tindak lanjut yang bisa dilakukan di antaranya melalui penguatan kapasitas pemda.

### **• PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN**

#### ***Pemberdayaan Masyarakat berbasis ekonomi***

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari program pembangunan manusia untuk mengembangkan masyarakat agar berdaya, produktif, dan mandiri. Berdaya artinya upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat sehingga mampu menolong dirinya sendiri.

Program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi yang dikembangkan bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan penurunan kemiskinan serta mengembangkan dan melestarikan produk-produk budaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Sumatera Barat di mana dikembangkan kelompok-kelompok usaha dalam bentuk usaha kuliner, tenun songket, dan kerajinan sulaman.
- Pengembangan Jamu di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Sukoharjo telah ditetapkan sebagai Kabupaten Jamu pada tahun 2014. Saat ini telah disusun *roadmap* pengembangan dan pelestarian jamu oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di mana jamu akan dikembangkan dalam bentuk cluster.
- Kelembagaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi desa dengan membentuk BumDesa yang disinergikan dengan koperasi.

### Program Pemberdayaan Desa


Program pemberdayaan desa merupakan program Kemenko PMK yang dilakukan dalam rangka pengawalan implementasi UU No. 47 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan guna mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri melalui (1) konsolidasi K/L, Lintas Sektor, dan Pusat-Daerah, dalam perencanaan, pengendalian dan pembangunan desa, (2) berkoordinasi dengan K/L terkait dalam distribusi, supervisi, pemantauan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar berjalan secara efektif dan efisien, dan (3) harmonisasi, sosialisasi, dan penyusunan/revisi berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, jumlah Desa yang ada di Indonesia adalah 74.754 desa di mana 45,41% (33.946 desa) di antaranya merupakan desa tertinggal dan 0,23% (172 desa) adalah desa mandiri. Melalui pencangan berbagai program, pada tahun 2016, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.16, jumlah desa tertinggal berhasil diturunkan menjadi 32% (23.921 desa) dan desa mandiri meningkat menjadi 2% (1.495 desa).

Selama tahun 2016, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait ketiga hal yang telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 3.15. Kunjungan kerja Kegiatan KUBE di Bukit Tinggi



Gambar 3.16. Perkembangan Status Desa 2015-2016

- Buku Bantu Pelaksanaan UU Desa

Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Di samping itu, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dan pada akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, Kemenko PMK menyusun Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa sebagai panduan sekaligus rujukan bagi pemangku kepentingan khususnya di tingkat desa. Buku bantu menjelaskan tentang pengelolaan pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama mencakup pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan peraturan di desa sesuai dengan kewenangannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pasal 11 menetapkan kriteria kewenangan lokal berskala Desa yang meliputi: (i) sesuai kepentingan masyarakat Desa; (2) telah dijalankan oleh Desa; (3) muncul

karena perkembangan Desa dan masyarakat Desa; serta (4) Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa

- Pengawalan alokasi dan pengelolaan Dana Desa dan Pendampingan Desa

Dalam melakukan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian maka Kemenko PMK melakukan berbagai pertemuan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dana desa dan pendampingan desa.

- Peta Jalan Pelaksanaan UU Desa

Peta Jalan (roadmap) implementasi UU Desa disusun untuk memandu penerapan Undang-Undang Desa. *Pertama*, memberikan arahan terkait target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta target-target lain yang ditetapkan dalam UU Desa. Undang-undang ini berdampak luas karena Indonesia memiliki 74.754 desa. Selain jumlahnya yang besar, desa memiliki karakteristik dan tipologi yang beragam.

*Kedua*, konsolidasi keberagaman program dan pelaku yang disebut dalam UU Desa, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pengesahan UU Desa disambut oleh kementerian/ lembaga (K/L) dengan beragam program berbasis desa. Misalnya, desa sehat, desa hijau, desa lestari, desa mandiri pangan, dan desa tangguh bencana. Program-program tersebut sangat sektoral yang dalam banyak hal terpecah-pecah. Beragam program sektoral tersebut perlu dikonsolidasikan

agar sistematis, terbangun kepedulian, tercipta akuntabilitas, kelembagaan, dan keberlanjutan. Biasanya, kegiatan sektoral K/L hanya berupa *pilot project* yang dilaksanakan di sejumlah kecil desa. Sebenarnya, bila program tersebut diintegrasikan ke dalam sistem, hasilnya bisa dituai di banyak desa dan berkelanjutan. Peta jalan ini diharapkan menjadi instrumen konsolidasi para pelaku yang memiliki agenda mendorong pelaksanaan UU Desa, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun swasta.

*Ketiga*, RPJMN 2015-2019 hanya memuat target dan arahan pembangunan desa untuk jangka waktu lima tahun. Peta jalan ini memiliki jangkauan yang lebih panjang, yakni untuk 20 tahun ke depan. Arahan pembangunan desa tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dengan adanya peta jalan ini diharapkan target dan tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan menjadi lebih jelas. Melalui dokumen ini, K/L dan pemerintah daerah dapat memiliki panduan dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja, terutama untuk menjembatani program-program penguatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai implementasi dari RPJMN.

### ***Pemberdayaan Kawasan***

Undang-undang Desa mengamanatkan untuk melakukan pendekatan membangun desa dengan cara pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 124 PP Nomor 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa



Gambar 3.17.  
Rakor Tingkat Menteri  
terkait Dana Desa,  
Pendampingan, dan  
BUMDesa

penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- Usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota;

- Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota;
- Berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati/Walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- Usulan program pembangunan kawasan perdesaan menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah dan dapat diajukan oleh Bupati/Walikota untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan telah disusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang memuat rencana program pembangunan kawasan perdesaan untuk jangka waktu lima tahun. Buku yang berisi 14 Rencana Induk Kawasan (RIK) akan digunakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Swasta dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait.

Dalam rangka meningkatkan akses ekonomi masyarakat, pendekatan pembangunan kawasan dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga di pusat untuk menguatkan kawasan-kawasan agar menjadi lebih produktif dan menguatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibangun konektivitas dengan daerah yang lebih maju sehingga menumbuhkan kota-kota kecil baru sebagai kutub pertumbuhan

wilayah. Kawasan tersebut diantaranya adalah kawasan perbatasan, kawasan kota terpadu mandiri (KTM), kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, dan sebagainya.

- **RASTRA DAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI**

#### *Raskin/Rastra*

Menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka pangan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi, di antaranya melalui program Rakyat Miskin / Rakyat Sejahtera (Raskin / Rastra). Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Penyaluran ke RTS dilakukan secara rutin setiap bulan oleh BULOG. Alokasi secara *cash and carry* dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila kuantitas dan kualitas Raskin/Rastra tidak sesuai maka Satker Raskin/Rastra akan mengganti beras dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai.

Pada Tahun 2016 ini, dilakukan uji coba transformasi Program Raskin/Rastra menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program yang juga dikenal dengan nama *e-Voucher* ini telah diuji-cobakan di enam wilayah (Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Medan, Makassar, Surakarta, dan kabupaten Bandung) dengan sebaran 3.366 RTS. Untuk memudahkan pelaksanaan program Rastra telah disusun Buku Pedoman Subsidi Pangan (Rastra).

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah RTS-PM (KK)	17.488.007	17.488.007	15.530.897	15.530.897	15.530.897	15.530.897
RTS-PM Sasaran (KK)	17.488.007	17.488.007	15.530.897	15.530.897	15.530.897	15.530.897
% RTS Sasaran Thd RTS-PM	100	100	100	100	100	100
Durasi (Bulan)	13	13	15	12	14	12
Pagu Alokasi (Ton)	3.410.161	3.410.161	3.494.452	2.795.561	3.261.488	2.795.561
<b>Realisasi (Ton)</b>	<b>3.364.635</b>	<b>3.372.819</b>	<b>3.431.615</b>	<b>2.774.869</b>	<b>3.202.022</b>	<b>2.782.326</b>
% Real Thd Alokasi	<b>98,66</b>	<b>98,90</b>	<b>98,20</b>	<b>99,26</b>	<b>98,18</b>	<b>99,53</b>

Sumber: Kemensos, 2016

Tabel 3.9.  
Target dan Realisasi  
Penyaluran Rastra 2011-  
2016



Data realisasi penyaluran bantuan program Raskin/Rastra selama 6 tahun (2011-2016) dapat dilihat pada Tabel 3.9. Anggaran untuk Program Subsidi Raskin/Rastra Tahun 2016 adalah sebesar Rp 20,993,345,352,000.- dengan realisasi senilai Rp 20,213,600,678,475- atau sebesar 99,53%. Tidak tercapainya target dalam pendistribusian Raskin di tahun 2016, antara lain disebabkan oleh 1) keterlambatan penerbitan SK Pagu dan SPA di wilayah DKI Jaya, 2) berkembangnya data penerima manfaat/ RTS-PM di lapangan dan masih dilakukannya pemutakhiran data hasil musdes/muskel sehingga pagu Raskin tidak sama dengan pagu Raskin dari Pemerintah Pusat. Hal ini terutama terjadi di Provinsi Kaltim, Kaltara, Bali, Papua dan Papua Barat, meliputi Kab. Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam

Ulu, Paser, Kab. Tabanan, Badung, Gianyar, dan Karangasem; serta 3) Pola penghimpunan/ pengumpulan setoran HTR Raskin/Rastra dari RTS membutuhkan waktu cukup lama. Langkah solusi yang sudah ditempuh, antara lain: 1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dengan melibatkan instansi berwenang terutama dalam penyelesaian masalah tunggakan HTR Raskin dan 2) penyamaan pagu antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat.

### **Bantuan Sosial Non Tunai**

Untuk memudahkan dalam pengontrolan, pengecekan, dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan, maka sesuai dengan arahan Presiden, setiap bantuan sosial (bansos)

Gambar 3.18.  
Skema Bantuan Sosial  
Non Tunai



akan diberikan dalam bentuk non tunai. Oleh karena itu, Program KIP, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), beras untuk rumah tangga miskin (Raskin), dan beras sejahtera (Rastra) akan diberikan secara non tunai melalui sistem perbankan. Dalam rangka mengamankan amanat Presiden tersebut, telah disusun Rancangan Perpres Bansos Non Tunai.

Metode penyaluran mengikuti mekanisme sebagaimana ditunjukkan Gambar 3.18

Selanjutnya, penggunaan beragam kartu untuk penyaluran dana Bansos akan diintegrasikan ke dalam satu kartu (kartu kombo). Tindak lanjut penggunaan satu kartu untuk semua bansos tersebut akan dimulai tahun 2017 dan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Bidang Perekonomian, BI, OJK, dan Kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Kominfo

### ***Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama dan Pengembangan Sarana Usaha e-Warong Gotong-Royong***

Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu sehingga menjadi lebih layak dan berkelanjutan diperlukan upaya peningkatan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif secara kelompok melalui program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) dan Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) e-Warong Gotong Royong.

### ***Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama***

Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif-Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) oleh Kementerian Sosial bertujuan antara lain:

- 1) Aspek Sosial, meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam hal:
  - Mengembangkan komunikasi dan relasi sosial yang baik dengan sesama anggota KUBE, anggota keluarga, dan warga masyarakat.
  - Meningkatkan partisipasi sosial anggota KUBE dalam kegiatan sosial
  - Kemasyarakatan dan memiliki kepedulian sosial untuk membantu orang lain.
  - Menguatnya motivasi anggota KUBE untuk melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, termasuk kesadaran pentingnya pendidikan.
- 2) Aspek Ekonomi, meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam hal:
  - Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi secara berkelanjutan,
  - Peningkatkan pendapatan,

- Peningkatkan aset dan tabungan,
- Pemenuhan kebutuhan dasar,
- Aksesibilitas terhadap pelayanan sosial.

Capaian Usaha Ekonomi Produktif-Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kementerian Sosial di Tahun 2016 mengalokasikan bantuan usaha ekonomi produktif KUBE dengan total 218.451 KK, yang terdiri dari: KUBE perkotaan sebanyak 47.561 KK, KUBE Perdesaan 155.890 KK, dan KUBE Pesisir sebanyak 15.000 KK. Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga sangat miskin.

Tahun 2016 adanya Penghematan untuk bantuan KUBE sebanyak 29.671 KK, sehingga sisa total bantuan KUBE menjadi sebesar 188.780 KK dengan perincian: KUBE Reguler 85.487 KK dan KUBE PKH 103.293 KK. Ada penambahan sejumlah 62.561 KK untuk daerah perkotaan dan pesisir, dari awalnya 155.890 KK menjadi 218.451 KK sebagai akibat dari perubahan nomenklatur di Kemensos (revisi anggaran).

### ***Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warong Gotongroyong KUBE***

Sesuai dengan arahan Presiden bahwa setiap bantuan sosial dan subsidi harus disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan, maka berlaku juga bagi Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) melalui *e-Warong* KUBE. Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan



 Gambar 3.19.  
Peluncuran e-warong di Kota Semarang

digital dimaksudkan untuk memperluas inklusi keuangan. Semua program penanganan Kemiskinan perlu disinergikan agar *outcome*-nya memberikan dampak luas, efisien dan efektif. Pendampingan dan masyarakat yang didampingi perlu diberdayakan, dan menjadi pelaku dari sistem keuangan inklusif, dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan. Proses penanganan KUBE harus holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya.

Tujuan Pembentukan e-Warong KUBE antara lain:

- Sebagai tempat pemasaran produk-produk KUBE dan hasil usaha peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera (Rastra);
- Menyediakan kebutuhan usaha dan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi anggota KUBE, Rastra, dan Peserta PKH;
- Menyediakan transaksi keuangan secara elektronik baik untuk pencarian bantuan sosial, pembelian, dan pembayaran lainnya.

Capaian Program Bantuan Pengembangan Usaha e-Warong Kube, tahun 2016 adalah:

- UEP-KUBE sebanyak 218,451 KK terealisasi sebanyak 158,780 atau 72,83%, sementara bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terjadi penurunan pencapaian realisasi (tahun 2015 sebesar 96,71%), hal tersebut diakibatkan adanya pemotongan anggaran,
- E-warong merupakan program baru yang diluncurkan pada tahun 2016 dan target tahun 2016 sebanyak 300 unit terealisasi 135 unit dengan anggaran dana hibah dan masih ada sisa 165 unit yang akan dilaksanakan pada tahun 2017,
- KUBE Jasa diberikan kepada 20 KUBE atau 200 KK dengan masing-masing KUBE mendapat Rp 20.000.000,- dan tahun 2017 akan dipercepat pembentukan KUBE Jasa di setiap e-warong.

E-Warong sudah tersebar di beberapa kota/kabupaten diantaranya kota Malang, Sidoarjo, Mojokerto, Padang, Makassar, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bogor, Bandung, Jakpus, Palembang, Bandar Lampung, Surabaya, Kulon Progo, Boyolali, Batam, Balikpapan, Kediri, Madiun, Probolinggo, Pasuruan, Cimahi, Denpasar, Blitar, Batu, Medan, dan Banda Aceh.

- **JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

Setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial nasional (Jamsosnas) ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No. 102 tahun 1952.

Manfaat program Jamsosnas tersebut cukup komprehensif, yaitu meliputi jaminan hari tua, asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program ini akan mencakup seluruh warga negara Indonesia, tidak peduli apakah mereka termasuk pekerja sektor formal, sektor informal, atau wiraswastawan.

Target Kepesertaan Tenaga Kerja Aktif tahun 2016 adalah sebesar 24,988,908 orang, namun realisasinya hanya mencapai 22,633,082 orang (90,57%). Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka capaian ini masih lebih tinggi baik dari jumlah kepesertaan (19.275.001 orang) maupun persentase capaian (86,01% dari target 22.410.548 orang). Hal ini dimungkinkan karena pada tahun 2015 terjadi *rush* yang diakibatkan oleh pemberlakuan Permenaker No.19 Tahun 2015 tentang Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan lebih awal.

Upaya yang perlu dilakukan ke depan agar realisasi capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah dengan meningkatkan sosialisasi oleh Tim Koordinasi yang telah dibentuk melalui Kepmenko PMK No. 47 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Sosialisasi sebaiknya difokuskan pada tenaga kerja yang belum menjadi peserta dengan materi tentang manfaat dari empat program ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM) yang masing-masing bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan pekerja.

- **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW*) pada tanggal 18 Desember 1979. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, khususnya perlindungan dan penghapusan terhadap diskriminasi.

Berbagai upaya telah dilakukan Kemenko PMK dalam rangka melindungi hak-hak perempuan. Salah satu kegiatan Kemenko PMK adalah koordinasi yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (PPTPPO) sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui Permenko PMK No. 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PPTPPO) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan Gugus Tugas

PPTPPO beranggotakan 21 K/L terkait di mana Menko PMK sebagai Ketua dan MenPPPA sebagai Ketua Harian. Adapun 19 K/L anggota Gugus Tugas yaitu: Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, Kemenag, Kemenkumham, Kemenhub, Kemenaker, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenpar, Kemenkominfo, Bappenas, Kemenpora, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BNP2TKI, BIN, dan BPS.

Gugus Tugas PPTPPO mempunyai tugas melakukan langkah-langkah: (1) koordinasi di Pusat dan Daerah dan menyusun konsep nyata yang dapat diimplementasikan oleh masing-masing anggota, (2) revitalisasi dan pembentukan GT-PPTPPO daerah, (3) preventif yang intensif terutama pada daerah sumber masalah terjadinya TPPO, dengan melibatkan semua pihak di masyarakat untuk meningkatkan kontrol sosial guna meminimalisir terjadinya TPPO, (4) membangun sistem pendataan tentang TPPO dan pemetaan daerah rentan kasus perdagangan orang, dan (5) meningkatkan kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang bahaya TPPO dan landasan hukum yang digunakan kepada masyarakat luas.

Capaian koordinasi pencegahan dan penanganan TPPO di antaranya dikeluarkannya Instruksi Mendagri No. 183/373/2016 tentang PPTPPO kepada Gubernur, Bupati/Walikota. Melalui Instruksi ini telah dibentuk GT PPTPPO Provinsi Kaltara dan GT PPTPPO Kabupaten Gianyar, sehingga saat ini telah ada 32 GT Provinsi dan 192 GT Kab/Kota. Di samping itu, telah dikeluarkan Perintah



Gambar 3.20.  
Soft Launching RAN-  
PPTPPO 2015-2019

Ketua Harian (Perkaha) GT PPTPPO (MenPPPA) No. 03/2016 tentang Sekretariat GT PPTPPO, Perkaha GT PPTPPO (Men PPPA) No 64/2016 tentang Sub GT PPTPPO; MoU 7 Menteri/Kepala Lembaga tentang Pencegahan dan Penanganan WNI terindikasi korban TPPO di Luar Negeri yang merupakan kerjasama antar K/L terkait (Kemenlu, KPPPA, Kemenkumham, Kemensos, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan BNP2TKI), dengan cakupan kerjasama pada bidang identifikasi korban; pencegahan bersama; *capacity building*; dan pertukaran data dan informasi; serta pemulangan, penegakan hukum dan rehabilitasi, selain itu telah dibuat dan disembarkannya video animasi pencegahan TPPO.

Tahun 2016 seluruh Polda dan Bareskrim Polri sepanjang 2016 telah menangani sebanyak 103 perkara TPPO dengan 150 tersangka, dan korban sebanyak 306 orang, yang terdiri dari 174 perempuan dewasa, 70 anak perempuan dan 62 laki-laki dewasa. Dari 103 perkara tersebut telah selesai diproses (P21) sebanyak 32 perkara; SP3 sebanyak 1 perkara, dan dilimpahkan ke kejaksaan sebanyak 1 perkara. Jika dibandingkan tahun 2015 maka pada tahun 2016 telah terjadi penurunan jumlah perkara dari 123 perkara pada tahun 2015 menjadi 103 perkara pada tahun 2016 (Bareskrim 1 Februari 2017). Telah pula dilakukan upaya penyidikan terhadap kasus TPPO di KBRI Abu Dhabi dan pada 2016 teridentifikasi sebanyak 119 orang korban. Dalam hal penguatan SDM, telah dilakukan Pelatihan Identifikasi Korban Perdagangan Orang pada sebanyak 39 pejabat dan staf dari 22 Perwakilan.

Terkait data penindakan kasus TPPO, perlu dibangun sistem data TPPO *secara online*. Guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan TPPO diperlukan strategi/ mekanisme kerja GT-PPTPPO mengacu kepada Permenko PMK No 2 Tahun 2016 tentang RAN PPTPPO 2015-2019, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, dan penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha.

### ***Program Perlindungan Anak: Pemenuhan Hak Anak Disabilitas***

Berdasarkan Susenas 2012 jumlah penyandang disabilitas anak di Indonesia sebanyak 532,13 ribu jiwa atau 0,63 % dari seluruh anak Indonesia. Sementara data dari Kementerian Pendidikan Nasional (Maret 2010), jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia sebanyak 324 ribu orang. Dari jumlah tersebut, baru 75.000 anak yang bersekolah, sedangkan sisanya belum terpenuhi hak pendidikannya. Berkaitan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK) Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa dengan mengadakan sekolah inklusif.

Keseriusan Pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas terlihat dengan disahkannya UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pemerintah sudah mempunyai layanan dan program terkait ABK yang tersebar di berbagai direktorat. Layanan dimulai dari *screening bayi* s.d. anak pra sekolah berupa deteksi dini tumbuh kembang anak melalui buku KIA. Kemenkes juga berkerjasama dengan Kemdikbud dan BKKBN terkait layanan di PAUD.

Beberapa daerah telah mendeklarasikan sebagai Propinsi/ Kabupaten/Kota Inklusif yang salah satu implikasinya adalah semua sekolah harus siap menjadi sekolah inklusi sebagai

pemenuhan hak anak yaitu hak dasar anak berupa hak pendidikan. Lembaga masyarakat dan komunitas pendukung ABK sangat berperan serta dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait ABK dan pendampingan bagi ABK dan keluarga. Lembaga-lembaga tersebut juga menyediakan program dukungan untuk pengembangan diri para ABK. Anak-anak disabilitas di Indonesia sudah sangat berprestasi khususnya dalam bidang olahraga bahkan sampai tingkat internasional.

Upaya untuk melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan terus didorong dan digalakkan, salah satunya dengan diluncurkannya Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak dan

akan diberikan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu, Kemenko PMK juga melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terhadap pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) oleh Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2014. Hasil KSP terhadap pelaksanaan GN AKSA dari 13 Kementerian/Lembaga dilaporkan kepada Presiden pada awal tahun 2017. Laporan tersebut meliputi kegiatan pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga

No.	Klaster/Bidang	Tahun						Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	174	54	836
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	256	3979
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	64	851
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	23	367
5	Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	374	95	1749
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	142	2310
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	116	1511
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	298	7263
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	70	1195
10	Lain-lain	10	10	173	158	82	16	449
<b>TOTAL</b>		<b>2178</b>	<b>3512</b>	<b>4311</b>	<b>5066</b>	<b>4309</b>	<b>1134</b>	<b>2051</b>

Sumber: KPAI, 2016



Tabel 3.10  
Kasus Pengaduan Anak  
Berdasarkan Klaster  
Perlindungan Anak  
Periode 2011-2016

Dalam hal Perlindungan Anak terhadap kejahatan seksual, DPR RI telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 17 Tahun 2016. Selanjutnya perlu adanya peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang intinya mengatur tentang publikasi pelaku, suntik kimia bagi terpidana kekerasan seksual anak dan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam buku RPJMN 2015-2019, didapatkan fakta bahwa prevalensi kekerasan terhadap kelompok anak usia 13 s.d. 17 tahun adalah 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan. Mengacu data tersebut dapat dikatakan bahwa kekerasan pada anak masih sering terjadi.

Merespon fenomena Indonesia darurat kejahatan seksual, Presiden RI pada tanggal 25 Mei 2016 telah mengumumkan secara resmi bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perppu ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-pelaku lain. Inti Perppu adalah melakukan perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 tentang sangsi terhadap pelaku pemerkosaan dan Pasal 82 tentang sangsi terhadap pelaku pencabulan. DPR RI pada tanggal 12 Oktober 2016 melalui Rapat Paripurna telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Perppu ini menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 setelah disahkan pada 9 November 2016.

RPP tentang pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2016 yang sedang dalam proses penetapan berisi teknis pemberian pemberatan hukuman dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa:

- Hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.
- Pengumuman kepada publik tentang identitas pelaku.
- Pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok.
- Pemberian alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana sehingga mudah untuk melakukan kebiri kimia dan mengetahui keberadaan mantan narapidana tersebut

#### ***Program Pemenuhan Hak Sipil Anak: Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran***

Kepemilikan akta kelahiran anak merupakan agenda prioritas nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Untuk 2016, target yang ingin dicapai sebesar 77,5%. Kemenko PMK terus mendorong percepatan ini melalui koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian ke Kemendagri yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepemilikan akta kelahiran hingga Kemdagri mengeluarkan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang intinya penyederhanaan persyaratan dan mekanisme pencatatan kelahiran.

Pada bulan Mei 2016 Kemenko PMK bekerjasama dengan Bhakti PMK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana dan Yayasan Pondok Kasih telah melakukan koordinasi percepatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Hasil koordinasi tersebut sebanyak 1.690 akta kelahiran berhasil diterbitkan dengan target awal 1.000 akta kelahiran. Yayasan Pondok Kasih dalam pelaksanaan di lapangan bermitra dengan gereja dan masjid, namun terdapat kendala administrasi berupa pembiayaan yang tidak gratis dari Dinas Keagamaan bilamana anak yang belum memiliki akta kelahiran pernikahan orang tuanya belum tercatat secara sah oleh negara. Sampai dengan bulan November 2016 sudah 71% penduduk Indonesia yang memiliki akte kelahiran dan 57% sudah terintegrasi dengan data SIAK Kemendagri. Beberapa faktor yang mendorong percepatan kepemilikan akte kelahiran antara lain:

- Adanya koordinasi yang terus menerus antara kementerian yang secara tupoksi bertanggung jawab langsung dan pendukung terhadap percepatan kepemilikan akta kelahiran, yaitu Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahun [-]	2015	2016	2017	2018	2019
Kepemilikan Akta Kelahiran [%]	75	77,5	80	82,5	85

Sumber: Kemdagri, 2016



Tabel 3.11.  
Target Nasional  
Kepemilikan Akta  
Kelahiran

- Adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- Peningkatan kapasitas baik kualitas maupun kuantitas dari pejabat dan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
- Sosialisasi dan koordinasi yang intensif antara pusat dan daerah terkait kebijakan dan integrasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik lainnya.
- Sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional untuk ikut mendorong percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Akan tetapi, dengan adanya penghematan anggaran, maka dilakukan pemotongan anggaran untuk serangkaian kegiatan kebijakan penguatan mekanisme kerjasama pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.




Gambar 3.21.  
Perkembangan FKUB  
Tahun 2010 – 2016

• **KOORDINASI PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

Peningkatan kerukunan umat beragama merupakan salah satu arah kebijakan bidang agama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. Fokus kegiatan dalam mendukung arah kebijakan tersebut yaitu penyelenggaraan dialog lintas agama di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan serta perkuatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kemenko PMK mendorong dilaksanakannya dialog lintas agama tidak hanya di tingkat elit tapi juga di kalangan akar rumput. Selain itu, Kemenko PMK juga mendorong pembentukan dan pemberdayaan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana amanat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Gambar 3.22.  
Indeks Kerukunan Umat  
Beragama 2016



Sumber: Balitbang Kemenag, 2016

Di samping mendorong pelaksanaan dialog dan pembentukan FKUB, Kemenko PMK juga mendorong pelaksanaan pengukuran tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2016. Pengukuran tersebut dimaksudkan untuk memetakan tingkat kerukunan di seluruh Indonesia serta potensi disharmoni untuk dapat diantisipasi. Dengan demikian, kebijakan kementerian/ lembaga terkait Kerukunan Umat Beragama dapat lebih terarah

dan bersinergi. Secara rata-rata, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun pada tahun 2016 yaitu 75,47 (rentang 0 sampai 100). Angka tersebut berada dalam kategori cukup baik.

- **PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

***Program Penanganan WNI Eks Timor Timur***

Pasal 36 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui tahapan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Upaya penanganan pemulihan pascakonflik bertujuan agar penyelesaian konflik sosial dapat diselesaikan secara tuntas dengan harapan konflik yang sama tidak terjadi di kemudian hari.

Penanganan WNI Eks Timor Timur melalui Perpres No. 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2016. Berdasarkan Perpres tersebut telah dilakukan pemberian Kompensasi bagi WNI eks Provinsi Timor-Timur di luar Provinsi NTT per tanggal 31 Desember 2016 sejumlah 32.175 KK.

Penyelesaian pemberian kompensasi untuk semua WNI eks Timor Timur tidak tercapai, karena ketika pelaksanaan ternyata data yang ada di lapangan lebih besar dibandingkan data yang

terinventarisasi sebelumnya, sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun 2016 menjadi tidak mencukupi. Selain banyaknya data tambahan, juga adanya keterlambatan verifikasi data tambahan oleh BPKP dan Kemendagri. Data tambahan per 29 Desember 2016 sebanyak 30.612 KK dan baru terverifikasi oleh BPKP sebanyak 6.529 KK (21,33%).

***Program Penanganan Eks Gafatar***

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka perseteruan antara warga eks anggota Gafatar dan penduduk setempat di Kabupaten Mempawah termasuk dalam bentuk konflik sosial, karena merupakan perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang akan mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik eks Gafatar di Kalimantan Barat berdasarkan jenis konflik menurut kajian UNDP termasuk jenis *konflik identitas* berkaitan dengan kebutuhan akan pengakuan (*recognition*) dan kedaulatan atas properti budaya (agama, etnis, dan adat) sekaligus menegaskan kontrol atas wilayah, tanah, dan perilaku.

Oleh karena itu, kasus eks GAFATAR membutuhkan penanganan secara terpadu pada skala nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota

karena eks GAFATAR telah tersebar hampir ke seluruh Indonesia dan memberikan dampak bagi warga Indonesia. Sehingga penanganan eks Gafatar ini harus meliputi tahap pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Kasus Gafatar yang merupakan salah satu bentuk gejolak sosial di Indonesia menjadi bahan kajian khusus. Kasus Gafatar dianggap dapat menunjukkan model penanganan konflik yang memenuhi kerangka koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah.

Penanganan pasca konflik yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK ini berkaitan dengan penanganan korban, bukan terhadap pelaku dan proses hukum yang menyertainya. Dengan demikian, terdapat batasan yang cukup jelas dalam proses pemulihan pasca demobilisasi. Proses hukum dan penghentian menjadi domain kementerian dan lembaga lainnya.

Berdasarkan hasil rakor teknis antar kementerian/lembaga bahwa pemerintah telah melakukan upaya responsif dalam tanggap cepat dan perlindungan korban konflik warga eks Gafatar di Kalbar hal ini ditandai dengan tidak adanya satu pun korban nyawa dalam peristiwa tersebut dan pemerintah telah melakukan pemulangan warga eks Gafatar kepada keluarga di daerah asal masing-masing.

- **KOORDINASI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN**

Dalam rangka Pembangunan Kebudayaan, Kemenko PMK telah melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka Pengelolaan Situs-situs Bersejarah, Warisan Alam dan Budaya

Indonesia. Pada tahun 2016 Pengelolaan Situs-situs Bersejarah difokuskan pada penanganan permasalahan situs budaya trowulan yang saat ini masih memiliki masalah sengketa lahan serta revitalisasi museum dan pembangunan rumah budaya. Sedangkan untuk Warisan Alam dan Budaya Indonesia difokuskan pada pengelolaan Taman Nasional Lorentz dan Noken di Jayapura.

Diharapkan melalui pembangunan kebudayaan mampu memberikan manfaat ekonomi nyata kepada Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat setempat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kesiapan dan pengelolaan yang profesional, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, SDM, dan sarana dan Prasarana.

- **KOORDINASI PEMBERDAYAAN EKONOMI**

*Program Pemberdayaan Ekonomi Umat*

Program Pemberdayaan Ekonomi Umat memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, di antaranya melalui Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Mengingat jumlah pesantren yang sangat banyak, Kemenko PMK menginisiasi Nota Kesepahaman yang melibatkan Enam Menteri tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren. Melalui Nota Kesepahaman tersebut, Kemenko PMK mendorong pesantren sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar pesantren dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.



Tabel 3.12.  
Peta Potensi Pondok Pesantren di Indonesia

No	Potensi Kewirausahaan	Jumlah Pesantren
1.	Pesantren Teknologi	88
2.	Pesantren Perdagangan	247
3.	Pesantren Peternakan	575
4.	Pesantren Perkebunan	569
5.	Pesantren Koperasi	1.478
6.	Pesantren Kewirausahaan	354
7.	Pesantren Maritim/perikanan	780
8.	Pesantren Agribisnis	3.056

Sumber: (Data EMIS Kemenag, 2014)

Kementerian Agama telah memetakan potensi pesantren yang dapat dikembangkan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.12.

Dalam rangka lebih meningkatkan dan memperkuat potensi pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, maka perlu dijalin keterlibatan K/L lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Badan Ekonomi Kreatif.

### **Program Pengembangan Sosial Budaya**

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan desa dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Berbasis Budaya (Gema Berbudaya) yang merupakan upaya mendorong masyarakat dan pemerintah setempat untuk kembali mengembangkan dan melestarikan potensi budaya melalui model pengembangan jamu, tenun songket, dan kopi. Dari hasil koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun *road map* pengembangan Kopi Lampung, sebagai model pengembangan dan pelestariannya dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus.

Kegiatan pengembangan sosial budaya lainnya adalah pelestarian budaya Sumatera Barat meliputi Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Lima Puluh Kota. Salah satu kegiatannya berupa Festival Alek Nagari Padang Pariaman yang diselenggarakan dalam rangka merajut serta memupuk semangat kebersamaan Anak Nagari melalui aktualisasi budaya dan kearifan lokal untuk memperteguh kebhinnekaan dan mendorong budaya tradisi sebagai identitas kultural bangsa. Bentuk kegiatannya berupa; Pertunjukan dan perayaan berbagai kesenian rakyat (festival desa/ budaya pedesaan), Prosesi Makan Bajamba, Prosesi Pertunjukan Silat Ulu Ambek, Parade Gandang Tasa/Tambua, Pertunjukan tabuah serta peletakkan batu pertama pembangunan tempat aktivitas seni.



Gambar 3.23.  
Pengembangan Sosial  
Budaya Alek Nagari  
Sintuak

Berdasarkan model pengembangan dan pelestarian budaya tersebut, telah disusun Pedoman Umum Model Pengembangan Produk Sosial Budaya sebagai pedoman koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola potensi SDA yang ada, untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan dengan melibatkan K/L terkait dan peran dunia usaha (swasta) serta memberikan pemahaman dan kesamaan persepsi bagi para penyelenggara pemberdayaan masyarakat berbasis sosial-budaya, yang komprehensif.

- **KOORDINASI PEMBERDAYAAN KAWASAN KHUSUS, PERBATASAN, DAN TRANSMIGRASI**

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah kawasan khusus, perbatasan, dan transmigrasi, maka penguatan peran multipihak sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas daerah. Di antaranya dengan melakukan penguatan kelembagaan kemitraan multipihak untuk mengimplementasikan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang lebih bersifat teknis sektoral melalui pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Model pelaksanaan tersebut dilaksanakan di wilayah kawasan strategis perbatasan, transmigrasi, konservasi, pulau-pulau 3T, dan sebagainya, sebagaimana contoh model sebagai berikut:

***Pemberdayaan Kawasan Khusus***

Kegiatan pemberdayaan kawasan khusus difokuskan pada kawasan pulau-pulau yang masih alami di sekitar Maluku Tenggara dan Papua Barat. Kajian dan koordinasi dilaksanakan di Pulau Selaru, Matakus, di Maluku Tenggara Barat, dan Kaimana, Papua Barat. Arah kebijakan pengembangan kawasan pulau-pulau ini adalah pengembangan pariwisata berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Secara umum pengembangan pariwisata darat, bahari, dan pesisir yang berbasis konservasi di sekitar lokasi kegiatan di Saumlaki

(Selaru-Matakus) dan Kaimana mempunyai permasalahan yang relatif sama, yaitu: (a) Pengaturan pemerintah tentang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kepariwisataan belum tersusun, (b) Pola perencanaan yang detail terkait dengan keinginan pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat belum ada. (c) Pengaturan zonasi lahan terkait dengan kawasan budidaya belum ada, (d) Fasilitas dan layanan wisata di masing-masing lokasi masih terbatas, (d) Akses jalan sangat terbatas, (e) Informasi di lokasi tujuan wisata terbatas, (f) Pengaturan panen nilai tambah wisata diantara warga masyarakat atau suku tertentu belum ada, (g) Pemandu lokal yang sangat terbatas, (h) Banyak terdapat aktivitas pembangunan yang menutup akses public, (i) Kelembagaan Kegawat-daruratan belum siap, (j) Jaringan mitra untuk promosi dan menarik wisatawan belum ada, (k) Keramahan masyarakat di daerah tujuan wisata belum terlihat, (l) Inventarisasi budaya yang layak sebagai objek belum dilakukan dan belum disosialisasikan, (m) Cendera mata dan kuliner belum tersaji dengan baik.

Menjadikan alam sebagai objek wisata, harus disertai dengan berbagai upaya untuk konservasi, supaya kesinambungannya dapat terjaga secara lestari. Oleh karena itu, beberapa strategi yang layak untuk diterapkan antara lain:

- Perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya alam (darat, pesisir, dan laut) yang menjadi modal dasar dalam pengembangan pariwisata.

- Penempatan masyarakat sebagai ujung tombak pengembangan pariwisata darat, bahari dan pesisir.
- Pengembangan pariwisata darat, bahari, dan pesisir sebagai bagian dari pengembangan pariwisata daerah, pengembangan wilayah keseluruhan, serta penguatan pengelolaan sumberdaya alam secara menyeluruh.
- Pembentukan, pengembangan, dan penguatan kembali kelembagaan dan regulasi yang jelas, konsisten, serta dapat diandalkan.

Koordinasi multipihak di daerah menyepakati bahwa Pengembangan Pariwisata harus menerapkan konsep Pariwisata Berkelanjutan artinya memperhatikan daya dukung alam dan pelestarian SDA terutama plasma nutfah serta mengedepankan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat lokal dengan mengupayakan berbagai usaha ekonomi kreatif.

Dalam pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat lokal, perlu melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga internasional, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat setempat, Lembaga Swadaya, dan organisasi masyarakat di mana masing-masing mempunyai peran tersendiri.

Beberapa capaian yang diperoleh dalam pengembangan kawasan khusus, diantaranya Pemda Kaimana telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan Triton sebagai wilayah

konservasi dan konsepnya telah diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapat pengesahan tentang zonasi sehingga tinggal menunggu pengesahan. Koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan sepanjang tahun 2016 di Kaimana telah menghasilkan berbagai capaian, diantaranya (a) penerbitan akte lahir dan akte perkawinan bagi 3.200 orang, (b) perluasan kapasitas bandara dan penambahan frekuensi penerbangan ke Kaimana, (c) model program aksi Kaimana Tertib, Kaimana Bersih, dan Kaimana Melayani bekerjasama dengan Ekspedisi NKRI dan Pemda, (d) pelatihan berbagai keterampilan untuk pemberdayaan masyarakat, (e) peningkatan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga konservasi dan dunia usaha.


Hambatan yang ditemukan dalam pengembangan kawasan khusus, di antaranya masyarakat adat dari 8 Suku mempunyai kearifan lokal, namun seringkali masih belum bisa sesuai dengan program pembangunan manusia dan kebudayaan, seperti menolak akte kelahiran dan akte nikah, menolak penggunaan tanah untuk fasilitas publik. Kapasitas masyarakat dalam menerima program pariwisata masih sangat lemah sehingga perlu diberikan program-program pembekalan, pelatihan, sertifikasi, dsb. Dengan demikian, tindak lanjut yang perlu dilakukan di masa mendatang, di antaranya komitmen masyarakat dalam hal pengembangan pariwisata berbasis konservasi perlu lebih ditegaskan dengan Deklarasi Bersama yang direncanakan dapat dilaksanakan bersamaan dengan rencana kegiatan Pesta Adat Pernikahan Massal, serta perlunya dikembangkan momentum

kegiatan pariwisata, semacam Festival Senja di Kaimana, dan berbagai kegiatan sosial ekonomi di Kaimana karena telah mulai membaiknya jaringan penerbangan dan akan berkembangnya Tol Laut Selatan.

### ***Program Pengembangan Kawasan Perbatasan***

Sebagian besar kawasan perbatasan (60%) merupakan daerah terpencil. Sementara program MP3EI yang pernah dijalankan pada rejim pemerintahan sebelumnya ternyata koridornya tidak menyentuh perbatasan. Oleh karena itu itu, pada tahun 2016 fokus pembangunan perbatasan adalah 6 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) prioritas, meskipun pembangunan dilaksanakan secara serentak terhadap 10 PKSN, serta 20 Pusat Lintas Batas Negara (PLBN) untuk diselesaikan pada akhir tahun 2019. Saat ini, perkembangannya telah dapat terlihat dengan perbaikan kondisi fisik di 9 PKSN, dan selesainya pembangunan 7 PLBN yang diresmikan oleh Presiden RI pada akhir 2016.

Telah ada 28 Kementerian/lembaga yang ikut aktif mendukung pelaksanaan program pembangunan perbatasan di 78 Lokasi Prioritas (Lokpri) kecamatan dari sejumlah 187 Lokpri yang ditargetkan dalam Rencana Induk Pembangunan Perbatasan Negara. Pada tahun 2017 akan ditangani bersama pembangunan 150 Lokpri, sehingga pada akhir Kabinet Kerja telah terlaksana pembangunan di keseluruhan 187 Lokpri tingkat kecamatan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan ratusan desa tertinggal yang ada di perbatasan.



Gambar 3.24.  
Rencana Induk Pembangunan Perbatasan Tahun  
2015-2019: 187 Lokpri, 10 PKSN, 27 PLBN

Kelemahan yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan pembangunan perbatasan adalah komitmen anggaran dari K/L untuk pembangunan perbatasan belum memenuhi target Rencana Induk sehingga perlu peningkatan anggaran, serta BNPP Daerah dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perbatasan masih memerlukan peningkatan kapasitas personil sehingga diperlukan pelatihan dan pembinaan.

Tindak lanjut pembangunan perbatasan setelah 2016 adalah mendatangkan lebih banyak penduduk ke daerah perbatasan, khususnya dengan transmigrasi, serta penempatan barak dan prajurit TNI, perpanjangan usia pensiun bagi TNI yang ingin mengabdikan sebagai PNS pengamanan emigrasi di perbatasan.

#### ***Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi***

Permasalahan utama membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi adalah: (a) Penyediaan lahan, (b) Pembangunan infrastruktur, (c) Keterlibatan Pemda (prov/kab) bagi keberlanjutan pengembangan kawasan (KTM).

Saat ini Pemerintah memiliki program 1 juta Ha untuk pembangunan transmigrasi daerah perbatasan melalui dwifungsi lahan, yaitu lahan pertanian dan perkebunan serta lahan pekarangan bagi transmigran. Program ini menghadapi kendala seperti status lahan dan teknis bantuan pertanian. Kemenko PMK memfasilitasi koordinasi antara KemendesPDTT, Kementerian Kehutanan dan LH, BPPB, dan Kementerian pertanian.

Pokja KTM yang menangani masalah Permukiman transmigrasi terdiri dari 17 Kementerian dan Lembaga. Pokja KTM berada di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Mekanismenya adalah Bappeda memberikan usulan perencanaan kepada Pokja KTM. Hal-hal yang perlu dilakukan percepatan adalah (1) kebutuhan tenaga ahli pertanian dan pembentukan kelompok tani yang harus melalui persetujuan dan perizinan dari Kementerian Pertanian, (2) semua badan hukum koperasi, perizinan harus melalui Kementerian Koperasi dan UKM, (3) khusus untuk pertanian industri beras, perizinan harus melalui Kementerian Perindustrian.

Kemenko PMK mendorong agar kegiatan transmigrasi dapat disuperinfuskan dengan 10 sasaran Destinasi Wisata dan Kawasan Industri serta Kawasan Ekonomi Khusus. Disepakati untuk program 2017 akan dilakukan integrasi di beberapa lokasi seperti Morotai, Bima, Sumatera Barat. Beberapa hal yang akan ditindak lanjuti dengan rakor lintas kementerian adalah (a). Sertifikasi lahan, (b) Pengembangan Infrastruktur, (c) Pengembangan transmigrasi di daerah perbatasan, (d) Pengembangan Pokja KTM, (e) Percepatan proses perijinan dan persetujuan dari sektor-sektor terkait.

- **PROGRAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK**

Untuk mengawal pencapaian 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2019, yang juga merupakan salah satu amanah RPJMN dan Nawacita, telah dibuat *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD

pada Pemilu Tahun 2019 melalui Permen PPPA Nomor 10 Tahun 2015. Grand design ini sudah disampaikan ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota dan telah didisposisi Pimpinan Daerah untuk dilaksanakan oleh Badan PP dan Kesbangpol Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Terkait dengan program prioritas Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi, mengkoordinasikan kebijakan terjaminnya kebebasan berkumpul dan berserikat, maka dilaksanakan kegiatan koordinasi antar K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan PPRG. Dalam 20 tahun ini, sebagaimana laporan *Inter-Parliamentary Union*, 2015, terjadi peningkatan luar biasa dari keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen di seluruh dunia.

Rata-rata keterwakilan perempuan dalam parlemen nasional secara global meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 11,3% di 1995 menjadi sekitar 22,1% di 2015 (naik 10,8 point). Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13, hampir semua kawasan di dunia memperlihatkan peningkatan keterwakilan perempuan, yang sangat luar biasa antara 1995 hingga 2015 adalah Rwanda (63,8% pada 2015), Andorra (50% pada 2015), dan Bolivia (53,1% pada 2015).

Wilayah Asia masih jauh tertinggal dibandingkan kawasan dunia lainnya seperti Amerika, negara-negara Nordic/Eropa dan Afrika dalam keterwakilan perempuan di parlemen. Agregasi kenaikannya

sangat moderat yakni sekitar 13,2% pada 1995 menjadi 18,5% pada 2015 (+5,3 point). Pada 1995, tidak ada satu pun negara di Asia yang memiliki 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Cina dan Korea Utara masing-masing memiliki sekitar 21 dan 20,1 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Hanya satu negara, pada 2015, Timor Leste yang melampaui *threshold* 30%, yaitu 38,5%. Sementara yang mendekati adalah Nepal (29,5%), Afghanistan (27%), dan Filipina (27%). Sebaliknya Indonesia justru mengalami kemunduran dari 18,2% pada 2009 menjadi 16,8% pada 2014 (turun 1,4%).

Setelah empat pemilu dilaksanakan secara demokratis, perolehan kursi perempuan di tingkat nasional (DPR) masih belum menembus angka 20%. Pada pemilu 2014, jumlah kursi perempuan di DPR berkisar 17% – angka ini lebih rendah dari pemilu 2009 (18%). Terdapat tujuh provinsi (Aceh, Babel, Bali, NTT, Kalsel, Gorontalo, Papua Barat) yang tidak memiliki wakil perempuan di DPR RI. Perolehan kursi perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bisa dikatakan lebih jelek lagi. Meskipun terdapat 34 perempuan (26%) di antara 132 anggota DPD sebagai hasil pemilu terakhir (2014), namun masih ada 11 provinsi yang tidak mempunyai wakil perempuan di DPD RI (Aceh, Lampung, Babel, Kepri, Bali, NTT, Kaltim, Sulsel, Sulbar, Papua, Papua Barat).

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan antara lain adalah: (a) Nilai dan norma yang bersifat kultural sangat kuat/budaya patriarki; (b) Secara

Tabel 3.13.  
Negara-negara  
Urutan Teratas dalam  
Keterwakilan Perempuan  
di Parlemen  
(1995 versus 2015)

1 Januari 1955	1 Januari 2015				
Negara	Kawasan	% perempuan	Negara	Kawasan	% perempuan
Swedia	Nordic/Eropa	40,4	Rwanda	Afrika	63,8
Norwegia	Nordic/Eropa	39,4	Bolivia	Amerika	53,1
Denmark	Nordic/Eropa	33,5	Andorra	Eropa	50,0
Finlandia	Nordic/Eropa	32,7	Kuba	Amerika	48,9
Belanda	Eropa	32,7	Sycheles	Afrika	43,8
Sycheles	Afrika	27,3	Swedia	Nordic/Eropa	43,6
Austria	Eropa	26,8	Senegal	Afrika	42,7
Jerman	Eropa	26,3	Finlandia	Nordic/Eropa	42,5
Islandia	Nordic/Eropa	25,4	Ekuador	Amerika	41,6
Argentina	Amerika	25,3	Afrika Selatan	Afrika	41,5

Sumber: Inter-Parliamentary Union, 2015

Tabel 3.14.  
Data Perolehan Kursi  
Legislatif Hasil Pemilu  
2014

Kategori Persentase	DPR (n: 560)	DPRD Provinsi (n:34)*	DPRD Kabupaten/Kota (n:498)*
Rendah (0-19%)	17%	26 (76%)	382 (77%)
Sedang (20-29%)		6 (18%)	93 (19%)
Tinggi (>30%)		2 (6%)	23 (5%)

Sumber: PUSKAPOL FISIP UI 2016

tradisional, perempuan dipinggirkan dari jabatan-jabatan publik dan perempuan tidak memiliki posisi tawar yang baik (dalam pengambilan kebijakan anggota laki-laki lebih dipertimbangkan); (c) Politik masih dianggap sebagai domain laki-laki; (d) Sukar untuk mengelola waktu dan tenaga antara keluarga dan politik; (e) Pembagian sosial peran gender dilegitimasi melalui doktrin dan praktek adat dan agama dalam mengekang potensi perempuan; (f) Kebanyakan perempuan “dipaksa” memasuki jabatan-jabatan “feminin”, dan dengan jabatan seperti itu sukar untuk bisa masuk “politik formal”; (g) Sistem pemilu belum memungkinkan memberi ruang yang luas bagi perempuan; (h) Nominasi dilakukan melalui siklus keputusan “tertutup”, dan seringkali melalui cara-cara yang tidak wajar. Ini biasanya dengan mendiskriminasi kandidat perempuan; (i) Masih banyak partai politik belum memosisikan perempuan pada posisi-posisi strategis; dan (j) Selain permasalahan dalam partai politik, kendala juga muncul dari para pemilih. Para pemilih masih belum menjadi pemilih yang ‘pintar’.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kementerian dan lembaga maupun oleh organisasi masyarakat dan organisasi politik, yaitu: (1) KPPPA dan Kemenko PMK, melakukan pengawalan terhadap RUU tentang Pemilu 2019 dan melakukan telaah kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan; (2) KPPPA berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenko Polhukam, dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) perlu membuat strategi penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan Kepala Daerah, peningkatan kapasitas bagi calon-calon pimpinan perempuan di daerah, dan partai politik

No	Provinsi	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah Kab/Kota	Total Kursi DPRD Kab/Kota	Target Peserta Dikpol			Target Pelaksanaan		
					DPRD Provinsi	DPRD Kab/Kota	Jumlah	2016	2017	2018
1	NAD	81	23	650	384,5	2925	3290	1096	1097	1097
2	Sumatera Utara	100	33	1100	360	3900	4320	1440	1440	1440
3	Kepulauan Riau	45	7	195	162	702	864	288	288	288
4	Riau	65	12	480	234	1728	1962	654	654	654
5	Sumatera Barat	65	19	585	234	2106	2340	780	780	780
6	Sumatera Selatan	75	15	585	270	2106	2376	792	792	792
7	Bengkulu	45	10	275	162	990	1152	384	384	384
8	Jambi	55	11	375	198	1350	1548	516	516	516
9	Bangka Belitung	45	7	190	162	684	846	282	282	282
10	Lampung	85	14	590	306	2124	2430	810	810	810
11	Banten	85	8	380	306	1308	1674	558	558	558
12	DKI Jakarta	106	6	106	381,6	381,6	763	255	254	254
13	Jawa Barat	100	26	1225	360	4410	4770	1590	1590	1590
14	Jawa Tengah	100	35	1570	360	5652	6012	2004	2004	2004
15	DI Yogyakarta	55	5	220	198	792	990	330	330	330
16	Jawa Timur	100	38	1675	360	6030	6390	2130	2130	2130
17	Bali	55	9	350	198	1260	1458	480	480	480
18	NTB	65	10	385	234	1386	1620	540	540	540
19	NTT	65	21	635	234	2286	2520	840	840	840
20	Kalimantan Barat	65	14	495	234	1782	2016	672	672	672
21	Kalimantan Tengah	45	14	380	162	1308	1530	510	510	510
22	Kalimantan Timur	69	14	425	284,4	1530	1778	577	577	577
23	Kalimantan Selatan	55	13	430	198	1548	1746	582	582	582
24	Gorontalo	45	6	160	162	576	738	246	246	246
25	Sulawesi Utara	45	15	395	162	1422	1584	528	528	528
26	Sulawesi Tengah	45	11	345	162	1242	1404	408	408	408
27	Sulawesi Barat	45	5	170	162	612	774	258	258	258
28	Sulawesi Selatan	85	24	815	306	2934	3240	1080	1080	1080
29	Sulawesi Tenggara	45	12	355	162	1278	1440	480	480	480
30	Maluku Utara	45	9	220	162	792	954	318	318	318
31	Maluku	45	13	335	162	1206	1308	456	456	456
32	Papua	69	29	430	248,4	1548	1796	599	599	599
33	Papua Barat	45	11	250	162	900	1062	354	354	354
34	Kalimantan Utara	35	5	-	126	-	126	42	42	42
Jumlah		2175	504	16.776	6600	60.597	68.881	22903	22903	22902

Tabel 3.15. Rencana Pendidikan Politik Perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

diminta untuk mengajukan calon-calon yang perlu mendapatkan penguatan kapasitas; (3) KPPPA dan Kemendagri segera melakukan sosialisasi Permen PPPA No. 10 Tahun 2015 tentang tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD di seluruh provinsi/kabupaten/kota; (4) Pada tahun 2019 nanti merupakan Pemilu dan Pilkada serentak, sehingga perlu dilakukan program intervensi yaitu mempersiapkan para perempuan sebagai calon legislatif, dan memberikan peningkatan kapasitas bagi para pemilih khususnya perempuan sehingga tidak ada lagi perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Peningkatan kapasitas calon legislatif diantaranya melalui pendidikan politik, pemahaman substansi/isu strategis dan penguatan mental politiknya; (5) Melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat luas khususnya perempuan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (saat ini masih ada 11 Provinsi yang belum memiliki anggota keterwakilan perempuan di DPD). Perlu pula mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan adalah untuk kepentingan bangsa, bukan untuk sekedar kepentingan perempuan; (6) Partai politik diharapkan dapat melakukan *capacity building* bagi para anggotanya, khususnya perempuan yang telah duduk di DPR, DPD, dan DPRD; (7) Partai politik juga diminta untuk menyiapkan kader perempuan yang akan bersaing menjadi wakil rakyat sejak dini agar kuota minimal 30 persen dari total anggota DPR RI terpenuhi. Setidaknya pada tahun 2015 partai-partai politik sudah menginisiasi kemungkinan itu sehingga waktunya cukup untuk menghadapi Pemilu 2019.

- **GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL**

Didasari atas kondisi mental atau karakter bangsa Indonesia yang tengah mengalami berbagai permasalahan, maka untuk memperbaiki dan mengubahnya memerlukan gerakan bersama dengan melibatkan semua komponen bangsa secara bergotongroyong. Beberapa masalah mendasar bangsa antara lain: 1) Krisis integritas dan pandemik korupsi dalam penyelenggaraan negara dan praktik di Masyarakat; 2) Lemahnya etos kerja, kreativitas dan daya saing membuat Indonesia semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Pada saat yang sama persaingan global yang sengit dan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); 3) Krisis identitas ditandai dengan melemahnya budaya gotong royong, yang merupakan aset sosial-budaya Indonesia.

Revolusi Mental adalah perubahan secara cepat dalam cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap, serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai strategis yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Sebagai landasan operasionalnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres tersebut bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Inpres ini menginstruksikan K/L terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan GNRM.

Strategi implementasi kegiatan GNRM dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah (K/L/P) dengan aktualisasi tiga nilai strategis instrumental, yakni Etos Kerja, Integritas dan Gotong Royong dalam wujud lima gerakan perubahan, yaitu (1) Gerakan Indonesia Melayani, (2) Gerakan Indonesia Bersih, (3) Gerakan Indonesia Tertib, (4) Gerakan Indonesia Mandiri, dan (5) Gerakan Indonesia Bersatu.

Sesuai dengan Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan nasional Revolusi Mental, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian seluruh pelaksanaan GNRM, termasuk di dalamnya tugas untuk menyusun dan menetapkan Peta Jalan dan Pedoman Umum GNRM, maupun pembentukan dan penetapan Gugus Tugas Nasional GNRM, serta pelaporan hasil pelaksanaan GNRM kepada Presiden.

Implementasi GNRM tahun 2016 diprioritaskan pada 3 gerakan perubahan, yakni: (1) Gerakan Indonesia Melayani, (2) Gerakan Indonesia Bersih, dan (3) Gerakan Indonesia Tertib. Untuk memudahkan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan Revolusi Mental tahun 2016 dibagi dalam empat kelompok yaitu: Sosialisasi, Pengorganisasian, Kajian, dan Dukungan Kesekretariatan.

Program sosialisasi yang telah dilaksanakan antara lain adalah: pembuatan Iklan Layanan Masyarakat untuk media TV, Cetak dan Radio; Penayangan iklan di berbagai media televisi nasional, radio nasional, dan media cetak serta pemberitaan kegiatan GNRM di media online, dialog interaktif GNRM pada program radio di beberapa radio dengan daya jangkau berbagai wilayah seluruh nusantara; *Talk show* edutainment di beberapa lokasi dunia pendidikan.

Program pengorganisasian telah melaksanakan: (1) penguatan program berjalan pada K/L/P atau dukungan komunitas; (2) penyusunan Peta Jalan sesuai Inpres; (3) penyusunan pedoman umum GNRM; (4) sosialisasi partisipatif melalui masyarakat ataupun melalui gugus tugas; (5) pelaksanaan *Training of Facilitator* sebagai upaya edukasi dan pembentukan agen-agen perubahan di daerah; (6) pembentukan Gugus Tugas Daerah di 25 provinsi; (7) program penguatan dunia pendidikan seperti Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa dengan tematik RM pada 28 provinsi; (8) penguatan substansi GNRM pada peserta Jambore Nasional Pramuka; (9) penguatan substansi pada kelompok pemuda Generasi Berencana (Genre-BKKBN); (10) dukungan dan penguatan substansi GNRM pada komunitas Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi; (11) penguatan substansi GNRM pada komunitas Keluarga Berkarakter; dukungan penyelenggaraan Ekspedisi NKRI dan Bhakti PMK yang diperkuat dengan muatan nilai-nilai strategis GNRM; (12) menyelenggarakan Gerakan Rusun Bersih dan Tertib; (13) Edukasi dan Aksi nyata GNRM

melalui Gerakan Bersih Enak dan Sehat Sajian Indonesia; (14) meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai sayembara tematik RM seperti Foto, Video Instagram, Komik Script, Konsep Game, Konsep Aplikasi; dan (5) Sosialisasi partisipatif melalui peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan RM di daerah.

GNNRM memerlukan inisiatif semua pelaku/agen perubahan untuk bersama-sama secara bergotong royong mengubah keadaan bangsa menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai harapan rakyat. Ada 4 pelaku/agen perubahan yaitu penyelenggaraan Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) baik di pusat maupun di daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat. Bentuk nyata dari gerakan ini selain berupa inisiatif semua pelaku/agen perubahan juga didukung oleh simpul perubahan yang telah dan sedang berlangsung oleh masyarakat mulai dari birokrasi yang melayani, peningkatan penegakan hukum, dan aturan tanpa pandang bulu, hingga berbagai inisiatif yang melibatkan para pemangku kepentingan secara bergotong royong untuk mewujudkan perilaku kolektif yang berintegritas dan beretos kerja.

- **KOORDINASI PENANGANAN PASCA BENCANA**

- ***Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Pengurangan Risiko Bencana***

- Penanggulangan Bencana telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercermin dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dari delapan misi pembangunan nasional yang tertuang dalamnya, topik Penanggulangan bencana masuk ke dalam narasi RPJPN. Pada RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah *daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana*. Strategi yang dilakukan adalah:

- Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah;
- Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
- Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diformulasikan Gerakan Nasional Pengurangan Risiko Bencana (GNPRB) agar dalam pelaksanaan kegiatan dan program pengurangan risiko bencana, dapat dilaksanakan secara terstruktur, menyeluruh, bersinergi dan berkesinambungan. Tujuan kegiatan penyusunan Model GNPRB adalah melakukan formulasi untuk membentuk model Gerakan Nasional berdasarkan program dan kegiatan di Kementerian/Lembaga, kelompok masyarakat, dunia usaha serta *stakeholder* lainnya dalam rangka mengurangi risiko bencana. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam penyusunan GNPRB yaitu Tim Ahli dari Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB, BNPB, Bappenas, Kemenkes, Kemensos, Kementan, Kemempupera, KemenESDM, KemenLHK, BMKG, BPPT, LIPI, LAPAN, media, akademisi dan

Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana.

Model GN PRB telah tersusun dengan memperhitungkan delapan unsur, yaitu:

### 1) Lokasi Prioritas RPJMN

Sesuai RPJMN 2015-2019, terdapat 120 Kabupaten/Kota risiko tinggi dan 16 Kabupaten/Kota risiko sedang, yang terletak di pusat-pusat pertumbuhan, pusat kegiatan strategis nasional, yang menjadi wilayah prioritas penurunan indeks risiko bencana nasional.

### 2) Jenis Ancaman Bencana

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI), jenis bencana yang dijadikan prioritas pada model GNPRB ini adalah: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Kebakaran Hutan, Longsor dan Letusan Gunung Api.

### 3) Nilai Dalam Revolusi Mental

Nilai yang ditetapkan dalam GN-PRB adalah sesuai nilai-nilai yang ada pada Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), yaitu:

- » Integritas: Jujur, Dapat Dipercaya, Berkarakter, Bertanggungjawab
- » Etos Kerja: Kerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing

	Perkotaan	Perdesaan
Dataran Tinggi	Klasifikasi 1	Klasifikasi 2
Dataran Rendah	Klasifikasi 3	Klasifikasi 4
Pesisir Pantai	Klasifikasi 5	Klasifikasi 6

Gambar 3.25. Klasifikasi Wilayah dalam GN-PRB

- » Gotong Royong: Bekerjasama, Solidaritas Tinggi, Komunal, Berorientasi pada Kemaslahatan, Kewargaan.

### 4) Program Aksi Nyata

Aksi nyata yang ditetapkan dalam GNPRB ini terdiri atas tiga program, yaitu:

- » **Kampanye**, merupakan program kampanye kesadaran PRB bagi masyarakat luas. Target kelompok masyarakat tertentu (murid sekolah dan mahasiswa, perempuan dan lansia, pemuda, ormas dan orpol, ibu PKK, masyarakat dan keluarga).

- » **Advokasi**, merupakan kegiatan advokasi internalisasi PRB dalam pembangunan. Advokasi terhadap target pelaku (Pemerintah pusat dan daerah; dunia usaha, cendekia dan media).
- » **Membangun Koordinasi**, adalah kegiatan membangun koordinasi (dialog) inter/antar *stakeholder*.

#### 5) Prioritas Kapasitas

Ada tujuh prioritas yang ditetapkan dalam GN-PRB adalah sebagai berikut:

- » Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- » Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- » Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- » Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- » Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- » Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
- » Pengembangan sistem pemulihan bencana.

#### 6) Klasifikasi wilayah,

Berdasarkan karakteristik topologi serta karakteristik wilayah, maka Kab/Kota Prioritas dalam GN-PRB ini dibagi menjadi 6 klasifikasi seperti ditunjukkan pada Gambar 3.25

#### 7) Pelaku

Para pelaku yang terlibat dalam melaksanakan GN-PRB ini dikelompokkan menjadi lima kelompok pelaku, yaitu: (1) Pemerintah (*Regulator*); (2) Masyarakat (*Accelerator*); (3) Swasta/dunia usaha (*Enabler*); (4) Media (*Catalisator*); dan (5) Cendekia (*Conceptor*).

#### 8) Enam Prinsip

GN-PRB disusun berdasarkan enam prinsip sebagai berikut:

- » Merupakan gerakan nasional, mengacu pada integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana.
- » Merupakan gerakan nasional yang melibatkan inisiatif masyarakat dan bersifat partisipatif serta merupakan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi.
- » Bersifat lintas sektoral, meliputi seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.
- » Diawali dengan program pemicu (*value attack*) untuk mengubah perilaku masyarakat secara kongkrit dan cepat.
- » Program dirancang secara ramah pengguna, populer, dan bagian dari gaya hidup yang selaras dengan bencana.
- » Dapat diukur dampaknya.

Setiap ancaman telah disusun aksi nyata (Kampanye, Advokasi, dan Membangun Koordinasi) PRB berdasar model kluster wilayah dan prioritas kapasitas. Berikut salah satu contoh model pada dataran rendah wilayah perkotaan dengan prioritas Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana khusus “bencana banjir” sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.16.

GNPRB merupakan model yang baru selesai disusun, saat ini belum terpublikasi kepada seluruh pelaku kebencanaan. Diperlukan sosialisasi kepada K/L, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing pelaku.

### ***Penanganan Banjir dan Tanah Longsor***

Salah satu peristiwa alam yang merugikan manusia dan sering terjadi di Indonesia adalah bencana banjir dan tanah longsor yang merupakan peristiwa alam yang bisa dikategorikan sebagai sebuah bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Kebijakan Penanganan Bencana akibat Banjir dan Tanah Longsor, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan SAR Nasional, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdampak.

Sepanjang tahun 2016, beberapa kegiatan yang terkait dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang mendukung Kebijakan Penanganan Bencana akibat Banjir dan Tanah Longsor diantaranya:

- KSP Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab Purworejo, Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2016 yang menyebabkan 37 orang meninggal dunia.
- KSP Penanganan Banjir Bandang di Kab. Garut serta Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 20 September 2016. Banjir bandang tersebut mengakibatkan 33 orang meninggal dunia di Garut dan 6 orang meninggal dunia di Sumedang.
- KSP Penanganan bencana banjir bandang di Kota Bima dan

Prioritas	Bencana	Pelaku	Upaya	Program		
				Advokasi	Kampanye	Koordinasi
Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Banjir	Pemerintah	Gerakan Menanam Sejuta Pohon	Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan Gerakan Menanam Sejuta Pohon terutama di daerah tangkapan air	Kampanye melalui media tv, penyuluhan, spanduk, poster, dan lainnya untuk mensosialisasikan Gerakan Menanam Sejuta Pohon	Kemenhut berkoordinasi dengan Dinas Perhutanan di daerah
			Gerakan Kali/Sungai Bersih, Sekolah Sungai	Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan Gerakan Kali/Sungai Bersih dan sekolah sungai	Kampanye melalui media tv, penyuluhan, spanduk, poster, dan lainnya untuk mensosialisasikan Gerakan Kali/Sungai Bersih	KemenPUPR berkoordinasi dengan Balai Besar Sungai dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sumber Daya Air
			Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota untuk ancaman Banjir	Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	-	KemenPUPR berkoordinasi dengan Balai Besar Sungai dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Pertamanan
		Masyarakat	Membersihkan kali/sungai di sekitar pemukimannya	-	-	Berkoordinasi dengan Balai Besar Sungai dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sumber Daya Air
		Swasta	Tidak membangun industri di sekitar DAS	-	-	Berkoordinasi dengan Balai Besar Sungai dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sumber Daya Air dan BPLHD
		Media	Sosialisasi Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Gerakan Kali/Sungai Bersih	-	Membantu pemerintah mensosialisasikan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Gerakan Kali/Sungai Bersih melalui iklan di media tv, penyuluhan/talkshow, artikel/rubrik dan kegiatan lainnya	Berkoordinasi dengan Kemenhut, KemenPUPR SDA, Balai Besar dan Dinas terkait di Pemerintahan Daerah
		Cendekia	Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi terkait bangunan air untuk penanggulangan banjir	Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat terkait penanggulangan banjir	-	Berkoordinasi dengan KemenPUPR, RISTEK, Kemendiknas dan Dinas terkait

Sumber: Model GNPRB, 2016



Tabel 3.16.  
Peningkatan Efektivitas  
Pencegahan dan Mitigasi  
Bencana Khusus

Kab Bima Provinsi NTB yang terjadi pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016.

Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan beberapa hal perlu ditindaklanjuti terkait dengan penanganan bencana banjir dan tanah longsor, yaitu:

- Menegaskan kembali kesiap-siagaan darurat banjir dan tanah longsor sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L seperti yang diamanatkan Inpres No. 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor
- Penetapan status keadaan darurat bencana (status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) harus dilakukan secara cepat dan tepat oleh pengambil keputusan di setiap *level* (Bupati/Gubernur/Presiden) untuk menghindari jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. Dalam keadaan darurat, beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu: (1) Pemenuhan kebutuhan per makanan bagi korban dan relawan; (2) Pemenuhan perlengkapan evakuasi; (3) Mengatasi permasalahan sinyal komunikasi; (4) Penanganan jalan putus; dan (5) Pelayanan kesehatan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengedukasi dan mensosialisasi penanggulangan banjir kepada masyarakat.
- Agar payung hukum *early warning system* dipersiapkan.

Kendala yang didapati dalam penanganan banjir dan tanah longsor, diantaranya:

- Penataan lingkungan tidak sesuai dengan tata ruang sehingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor
- Masyarakat di kawasan rawan bencana sangat membutuhkan informasi peringatan dini (*early warning system*) untuk menghindari jatuhnya banyak korban dan meluasnya dampak bencana. Saat ini informasi deteksi dini bencana masih tersebar di beberapa K/L seperti di Kementerian PUPR, BNPB, BMKG, dan BPPT. Mengingat sistem deteksi dini yang dikembangkan di beberapa K/L bahkan Perguruan Tinggi, mempunyai instrumen dan variabel yang berbeda-beda, maka diperlukan dukungan dan kerja sama dari Kementerian Koordinator Bidang PMK untuk menghindari *overlapping* data yang disajikan maupun sistem yang digunakan.

### ***Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan***

Telah diadakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka mendukung isu strategis Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Penanggulangan Bencana di Pusat dan Daerah, diantaranya:

- Rakornas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sudah bisa dicegah sedini mungkin.

**ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO**

**Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016**

**Istana Negara, 18 Januari 2016**



**PENCEGAHAN & EARLY WARNING**

\* Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres, Dandim, sampai ke Koramil dan Kapolsek, semuanya harus bergerak untuk mencegah. Jangan dibiarkan api satu bergerak.  
\* BNPB dan Pemerintah daerah back up TNI dan Polri

**REWARD AND PUNISHMENT**

Pejabat yang lahan di daerahnya terbakar semakin banyak & besar akan diganti, sementara pejabat yang daerahnya baik dan tidak ada kebakaran lahan akan dipromosikan.  
Itu janji saya dengan Panglima TNI dan Kapolri.

**PERBAIKAN & PENATAAN EKOSISTEM**

\* Tidak boleh ada izin baru di area gambut.  
\* Kementerian LHK ambil alih area gambut yang terbakar.  
\* Badan Restorasi Gambut segera membuat rencana aksi di lahan-lahan tersebut.

**TINJAU KE LAPANGAN**

Jangan hanya memantau dari belakang meja, lihat dan turun ke lapangan.

**PENEGAKAN HUKUM**

Lakukan langkah tegas pada pembakar hutan dan lahan, baik sanksi administrasi, pidana, maupun perdata.

**SINERGI PUSAT DAN DAERAH**

Kuatkan sinergi antar instansi pemerintah dan hilangkan egosektoral sehingga aksi pencegahan dan pengendalian bisa lebih efektif.

*"Secara berkala saya akan meninjau ke lapangan untuk memastikan tahun 2016 kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan baik.  
Tetap bekerja, jangan menunggu sampai kabut asap datang lagi"*

www.setkab.go.id

- Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Eselon I tentang Antisipasi Dampak Bencana Asap terhadap Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kemenko PMK pada tanggal 07 September 2016.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di masa yang akan datang, di antaranya:

- Penekanan aspek penegakan hukum untuk efek jera bagi masyarakat dan korporat.
- Pengawasan kepada korporat perlu terus menerus dilakukan, meskipun awal terbakar sudah menurun jauh.
- Melanjutkan langkah-langkah kerja Badan Restorasi Gambut untuk pengendalian di lahan gambut.
- Perlu diintensifkan implementasi DBH-DR dan DAK 2017 untuk daerah-daerah rawan Karhutla.
- Diperlukan penyiapan dukungan kepada masyarakat untuk mengelola lahan tanpa membakar hutan oleh Kementan.
- Penyelesaian rencana seperti masterplan dan Renops Penyelesaian Permanen Karhutla menurut perspektif ekonomi yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian.
- Perlu dipertimbangkan untuk dilakukan kajian dan dorongan untuk persiapan revisi UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk larangan pembakaran lahan untuk penyiapan lahan pertanian.

Gambar 3.26.  
Arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

## ***Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanganan Pasca Bencana***

### 1) Penanganan Pasca Bencana Banjir di Bima

Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanganan pasca bencana yang telah dilakukan di Kab. Bima adalah sebagai berikut:

- » Telah dilakukan beberapa model layanan psiko-sosial kepada para pengungsi secara berkelanjutan dan untuk jangka panjangnya diperlukan penanganan pasca trauma atau *Post Trauma Stres Disorder* (PTSD).
- » Motivasi dan semangat untuk kembali ke rumah termasuk semangat membersihkan rumah yang kotor akibat banjir.
- » Melakukan asesmen bagi pengungsi yang masih tinggal dipengungsian.
- » Optimalisasi gerakan kerelawanan sosial untuk bakti sosial pembersihan lingkungan rumah, fasum, dan fasos.
- » Memastikan korban memperoleh jaminan hidup bagi rumahnya mengalami rusak berat/ hanyut.
- » Pelatihan Kewirausahaan dan bimbingan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- » Fasilitas dan mediasi Restrukturisasi Kredit UMKM bersama OJK dan Perbankan dengan langkah yang ditempuh, antara

lain: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan keringanan pokok atau bunga kredit.

Beberapa hambatan yang dijumpai, di antaranya:

- » Penataan dan penanggulangan wilayah hulu mutlak diperlukan untuk mengantisipasi bencana-bencana berikutnya.
- » Jembatan penghubung akan segera dibangun untuk menggantikan jembatan timbang yang saat ini difungsikan oleh masyarakat setempat.

Tindak lanjut yang harus diperhatikan:

- » Penanganan tanggap darurat pasca bencana banjir dilakukan melalui kegiatan normalisasi sungai, dengan pemasangan bronjong dan pemasangan tanggul.
- » Untuk sungai yang telah jebol diterjang banjir telah ditangani melalui anggaran tanggap darurat senilai Rp 10 miliar di Kec. Sape, Wawo, dan Ambalawi yang dikerjakan sepanjang bulan Januari-April 2017.
- » Akan dibangun jembatan di Sungai Jangka (Desa Bugis) sepanjang 30 meter dan dilanjutkan pembuatan talud setinggi 2 meter, sepanjang 8 Km agar ketika banjir terjadi tidak meluap ke pemukiman warga yang ada di sisi kiri dan kanan sungai. "Talud" tersebut akan dapat berfungsi juga sebagai Jalan Inspeks

## 2) Penanganan Pasca Bencana Banjir di Garut

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di wilayah yang terdampak banjir di Kab. Garut sebagai berikut:

- » Upaya penanganan yang dilakukan Kabupaten Garut pada layanan dukungan Psikososial yaitu pada jangka pendek melakukan pendampingan untuk menurunkan kecemasan dan dapat mengembalikan fungsi sosial masyarakat secara optimal, tidak berdiam serta menarik diri dari lingkungannya.
- » Untuk jangka panjang dilakukan program pendampingan yang mengarah pada vokasional, program perbaikan rumah, dan penanganan pasca trauma atau *Post Trauma Stress Disorder* (PTSD) agar masalah psikososial yang dialami oleh para penyintas tidak berkepanjangan.



Gambar 3.27.  
Rakor Penanganan  
Pasca Bencana Garut  
Tahun 2016

- » Pelatihan Kewirausahaan dan Bimtek yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Hambatan dalam penanganan pasca banjir Garut yaitu Psikososial yang dialami oleh para pengungsi agar tidak berkepanjangan. Untuk itu diperlukan tindak lanjut penanganan pemberdayaan masyarakat dengan program pendampingan yang mengarah pada vokasional, program perbaikan rumah, dan penanganan pasca trauma atau *post trauma stress disorder*.

## 3) Penanganan Pasca Bencana Gempa Aceh

Penanganan Pasca Bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Nanggroe Aceh Darussalam yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2016, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai berikut:

- » Pelatihan untuk peningkatan kapasitas dari dana DAK non fisik di kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun
- » Pelaksanaan Bimtek Recovery Ekonomi di Pidie, Pidie Jaya dan Bireun sebanyak 50 UKM.
- » Pelatihan Kewirausahaan dan Bimtek yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- » Bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil di lokasi bencana melalui bantuan Wirausaha Pemula (WP) dengan nilai berkisar antara Rp 10 juta s.d. Rp 13 juta per UMK

- » Fasilitas dan mediasi Restrukturisasi Kredit UMKM bersama OJK dan Perbankan dengan langkah yang ditempuh, antara lain: penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan keringanan pokok atau bunga kredit.
- » Pembangunan kantor, sarana dan prasarana koperasi akan diusulkan pada Tahun anggaran 2017.
- » Mengusulkan program sinergi dengan Kementerian/ lembaga terkait, melalui program strategis TA. 2017
- » Selama rumah belum terbangun para pengungsi tinggal di tempat pengungsian. Jaminan yang akan diberikan adalah ULP sebanyak Rp. 10 jt/orang dan *Cash for Work* sebesar Rp. 50.000/rumah masing-masing selama 7 hari serta jaminan hidup Rp. 10.000/orang dari kemensos
- » Penyerahan dana stimulan ke pemda melalui tabungan BRI *by name by address* dengan Besar Rp. 40 juta bagi rumah yang rusak total dan Rp. 20 juta bagi rumah yang masih bisa diperbaiki.

Beberapa hambatan yang dijumpai saat kegiatan berlangsung, diantaranya:

- » Adanya perubahan data kerusakan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) baik dari segi permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor dari ketiga daerah tersebut, yang semula sebesar Rp 2,4 Triliun menjadi



Gambar 3.28  
Kunker Menko PMK di  
Desa Bulasat, Kecamatan  
Pagai Selatan,  
Kabupaten Kepulauan  
Mentawai, Sumatera  
Barat, Tanggal 28 April  
2016



Gambar 3.29.  
Menko PMK bertatap  
muka dengan Korban  
Tsunami Mentawai yang  
telah menerima program  
Hunian Tetap, , Tanggal  
28 April 2016

Rp 3,7 Triliun karena satuan biaya di daerah tersebut tinggi. Kebutuhan tersebut telah dituangkan di Rencana Aksi (Renaksi) percepatan penanganan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- » Perlu adanya perhatian khusus untuk pemberdayaan ekonomi bagi warga yang terkena bencana, karena dapat mempengaruhi pada sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

Tindak lanjut yang perlu segera finalisasi adalah penyusunan renaksi penanganan pasca bencana, di mana sampai saat ini masih menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Aceh. Rencananya reaksi tersebut berlaku selama tiga tahun pasca bencana.

#### 4) Penanganan Pasca Bencana Tsunami Mentawai

Pada tanggal 25 Oktober 2010 telah terjadi gempa bumi di Mentawai dengan kekuatan 7,2 SR disertai Tsunami menerjang Kepulauan Mentawai dengan tinggi gelombang 3 m dan landasan tsunami mencapai 1 km ke daratan. Kejadian ini menyebabkan Korban sebanyak 509 meninggal dunia, 17 luka-luka, mengungsi 11.425 jiwa.

Penanganan Pasca bencana gempa bumi di Mentawai melibatkan instansi terkait seperti Kemenkes, Kemendagri, Kemensos, Kemendikdasmen, Kemen LHK, Kemen PU dan Pera, Kemenristekdikti, BMKG, BPPT, BNPB, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana Tsunami Mentawai adalah pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan (*land clearing*) dengan melibatkan masyarakat setempat dengan jumlah tapak rumah di 3 Pulau yaitu Pulau Pagai Selatan, Pagai Utara, dan Sipora sebanyak 2.072 sudah 100%.

Saat ini hambatan yang ada dalam penanganan pasca bencana Mentawai adalah kurangnya personil pendukung/pegawai yang memadai. Untuk itu sebagai tindak lanjut diperlukan Tim Pendamping dan penambahan personil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung percepatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- **EKSPEDISI NKRI PAPUA BARAT**

Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Koridor Papua Barat tahun 2016 merupakan ekspedisi ke-6 dari Ekspedisi sebelumnya, yang memiliki peran yang sangat strategis. Ekspedisi NKRI Papua Barat sebagai kelanjutan dari Ekspedisi Bukit Barisan 2011, Ekspedisi Khatulistiwa 2012, Ekspedisi NKRI Sulawesi 2013, Ekspedisi NKRI Maluku dan Maluku Utara 2014 dan Ekspedisi NKRI Kepulauan Nusa Tenggara 2015. Kegiatan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat Tahun 2016.

Tujuan dari pelaksanaan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 adalah: (1) Mendata dan meneliti potensi Sumber daya alam dan budaya di wilayah; (2) Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam; (3) Meningkatkan kegiatan pelayanan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan (4) Membudayakan nilai-nilai revolusi mental.

Ekspedisi NKRI dilaksanakan selama empat bulan dengan melakukan berbagai kegiatan: pendataan dan pemetaan sumber daya, penjelajahan, penelitian ilmiah, membuka daerah terpencil dan terisolir, peningkatan akses perhubungan dan komunikasi, pelayanan bidang pembangunan manusia seperti pelayanan kesehatan dan bhakti sosial, peningkatan wawasan kebangsaan, gerakan revolusi mental, pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan potensi wisata dan ekonomi masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pihak Terkait dalam pelaksanaan kegiatan Kopassus, TNI AD, Kementerian LHK, Kemensos, Kemenkop dan UKM, Kemenpora, BIG, Mabes TNI AD, KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kem ESDM, Kemendes PDT dan Trans, LIPI, BKKBN, Pemprov. Papua Barat, Pemkab. Sorong, Pemkab. Sorsel, Pemkab. Mansel, Pemkab. Teluk Wondama, Pemkab. Teluk Bintuni, Pemkab. Fak-Fak, Pemkab. Kaimana.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan ekspedisi adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	EKSPEDISI NKRI 2015	EKSPEDISI NKRI 2016
1	Penjelajahan	3.345 Km	2.724 Km
2	Temuan Flora dan fauna	1.962 temuan	3.611 temuan
3	Temuan bidang kehutanan	359 temuan	811 temuan
4	Reboisasi	603.045 pohon	4.580 pohon
5	Temuan Geologi	318 temuan	783 temuan
6	Sosial budaya	938 temuan	1.910 temuan
7	Kegiatan Pengabdian Masyarakat		
	- Kegiatan Fisik	183 kegiatan	653 kegiatan
	- Kegiatan Non Fisik	259 kegiatan	1.161 kegiatan
8	Revolusi Mental	0	48 kegiatan
9	Peserta Ekspedisi Sipil	401 Orang	1000 Orang
10	Peserta Ekspedisi TNI / Polri	826 Orang	193 orang

Sumber: Kopassus, Ekspedisi NKRI 2015 dan Ekspedisi NKRI 2016

- Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat melibatkan seluruh komponen bangsa sebanyak 1.193 peserta pusat dan daerah yang terdiri dari TNI/POLRI, akademisi, LSM, Kementerian/Lembaga RI, mahasiswa dari 54 perguruan tinggi seluruh Indonesia dan masyarakat di mana Ekspedisi ini diselenggarakan. Ekspedisi ini berlangsung selama lebih kurang 5 bulan yang diawali dengan proses perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, pelaksanaan, dan pengakhiran.



Tabel 3.17.  
Data temuan dan kegiatan pengabdian masyarakat Ekspedisi NKRI Tahun 2015-2016



Gambar 3.30. Salah satu kegiatan Pengabdian Masyarakat selama Ekspedisi NKRI 2016



- Kegiatan Ekspedisi antara lain adalah penjelajahan, penelitian yang terkait penggalian potensi flora dan fauna, budaya daerah, pengabdian masyarakat, dan sosialisasi revolusi mental melalui berbagai aktivitas nyata di delapan subkorwil Papua Barat, dan diharapkan dapat membudayakan nilai-nilai universal revolusi mental; integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

Tabel 3.17 memperlihatkan bahwa pelaksanaan kegiatan Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat lebih baik dibandingkan pelaksanaan Ekspedisi NKRI 2015 Koridor Nusa Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya temuan yang ada pada kegiatan Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat. Namun demikian, terlihat bahwa jarak penjelajahan dan kegiatan reboisasi tahun 2016 lebih rendah dari tahun 2015, hal ini disebabkan kondisi alam wilayah Papua Barat yang berupa hutan lebih sulit yang membuat jarak penjelajahan yang dilaksanakan lebih sedikit dan tidak terlalu membutuhkan reboisasi lahan.

Kegiatan revolusi mental (RM) menjadi kegiatan yang pertama kali dilaksanakan dalam Ekspedisi NKRI, pada tahun 2015 kegiatan ini belum dilaksanakan. Secara umum kegiatan ini dilaksanakan pada 8 Subkoorwil, masing-masing subkoorwil melaksanakan 6 kegiatan yaitu Sosialisasi RM di Kabupaten, Aktivitas Indonesia Bersih, Aktivitas Indonesia Tertib, Aktivitas Indonesia Melayani, Aktivitas Revolusi Mental dan Perlombaan Gerakan Nasional RM.

Dilihat dari jumlah peserta pada tahun 2015 sebanyak 1.227 orang peserta, dengan jumlah peserta sipil sebanyak 401 orang yang meliputi

akademisi, LSM, Kementerian/Lembaga RI, mahasiswa, sedangkan tahun 2016 jumlah peserta lebih banyak, 1.193 orang dengan jumlah peserta sipil 1.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Ekspedisi NKRI 2016 Koridor Papua Barat merupakan kegiatan sipil yang meliputi penggalan potensi flora dan fauna, budaya daerah, pengabdian masyarakat, dan sosialisasi revolusi mental.

Hasil temuan Ekspedisi NKRI dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan sesuai kewenangan masing-masing, dan juga bermanfaat bagi kalangan ilmuwan dan peneliti, TNI/POLRI, K/L, akademisi dan masyarakat luas sebagai referensi serta sebagai masukan pertimbangan dan masukan dalam bentuk usulan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan kegiatan ataupun penentuan kebijakan arah pengembangan pembangunan daerah nasional.

Kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah belum maksimalnya dukungan K/L, Pemda, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan ekspedisi NKRI baik berupa program dan kegiatan ataupun bantuan yang bisa disalurkan kepada masyarakat di wilayah pelaksanaan ekspedisi.

- **PERSIAPAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018 DI JAKARTA DAN PALEMBANG**

Asian Games adalah ajang perhelatan olahraga prestasi yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali, dengan atlet-atlet dari seluruh Asia. Asian Games XVIII Tahun 2018 akan diselenggarakan di Jakarta-Palembang pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 2 September 2018 dengan tema "*Energy of Asia*" yang akan diikuti oleh 45 Negara, 15 ribu Atlet dan Official, 7 ribu Media, serta 30 ribu *volunteer* dan *workforce*.

Untuk mendukung Kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018 sudah dikeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2015 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games 2018, Keppres No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keppres Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games 2018, dan Inpres No. 2 Tahun 2016 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games 2018.

Nama Kepanitiaan Asian Games XVIII Tahun 2018 adalah *INASGOC (Indonesian Asian Games Organising Committe)*, di mana Ketua Pengarah adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Ketua Pengarah adalah Menko PMK.

Asian Games XVIII Tahun 2018 akan mempertandingkan 32 Cabang Olahraga Olimpiade dan 9 Cabang Olahraga Non Olimpiade serta 1 Cabang Olahraga yang sedang dipertahankan untuk bisa masuk sebagai Cabang Olahraga yang dipertandingkan yaitu *Surfing*.

Target Indonesia dalam Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 adalah sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi kerakyatan, dan sukses administrasi penyelenggaraan Asian Games 2018.

Target prestasi Indonesia pada Asian Games XVIII Tahun 2018 adalah finish 8 besar dengan target perolehan 20 medali emas dari 450 medali yang diperebutkan, sedangkan untuk persiapan penyelenggaraan, Panitia Nasional sedang menyiapkan *venue-venue* Asian games. Logo dan Maskot Asian Games 2018 sudah ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2016. Logo terinspirasi dari bagian atas stadion utama Gelora Bung Karno (terinspirasi semangat Bapak Bangsa Soekarno yang membangun kompleks olahraga Gelora Bung Karno dan beberapa bangunan lain untuk penyelenggaraan Asian Games 1962), di tengahnya adalah matahari, symbol dari Asian Games yang bertajuk "*Energy of Asia*", yang mengilustrasikan matahari sebagai sumber energi yang menyebar melalui delapan jalur ke seluruh Asia (dan dunia), melalui Asian Games.

Maskot Asian Games XVIII Tahun 2018 terdiri dari 3 karakter, yaitu Bhin Bhin nama untuk burung cendrawasih sebagai perwakilan dari Indonesia bagian timur yang mencerminkan strategi, Atung nama rusa Bawean perwakilan dari Indonesia bagian tengah yang mencerminkan kecepatan dan Ika nama badak bercula satu perwakilan dari Indonesia bagian barat yang mencerminkan kekuatan.

- **PON XIX 2016 DI JAWA BARAT**

Pekan Olahraga Nasional (PON) adalah pesta ragam olahraga empat tahunan yang mempertemukan insan-insan olahraga untuk bertanding dan berlomba dengan "*fair play*" dalam rangka mewujudkan dan menunjukkan raihan prestasi tertinggi olahraga di Indonesia. PON XIX/2016 Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 17-29 September 2016 yang diselenggarakan di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat, mempertandingkan 42 cabang olahraga (cabor) dan 756 nomor pertandingan, memperebutkan 2.492 medali terdiri dari 756 medali emas, 756 medali perak dan 980 medali perunggu. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelenggaraan ini tidak kurang dari 24 ribu orang, terdiri dari 9.249 atlet, 4.462 official, 10.271 panitia pelaksana dan 18.468 relawan, belum termasuk yang terlibat di 12 cabang olahraga eksibisi yang dalam waktu bersamaan diselenggarakan di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Tema pada PON XIX/2016 Jawa Barat adalah "*Berjaya di Tanah Legenda Jawa Barat*", artinya mencerminkan motivasi, semangat, cita-cita, dan harapan bahwa penyelenggaraan PON XIX/2016 akan menjadi momentum berharga untuk semakin memacu kejayaan prestasi olahraga di Indonesia. Even Olahraga ini akan berlanjut ke PON XX pada tahun 2020 yang akan diselenggarakan di Tanah Papua.

- **THE 6<sup>TH</sup> TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016**

*The Association For International Sport for All* (diterjemahkan bebas Asosiasi olahraga internasional untuk semua orang) disingkat TAFISA adalah organisasi internasional yang didirikan di Frankfurt, Jerman tahun 1991.

*TAFISA World Sport For All Games* merupakan ajang olahraga permainan dan rekreasi. Dalam setiap penyelenggaraannya meskipun ada kompetisi tetapi tidak ada istilah juara umum, tetapi targetnya juara bersama. *TAFISA* juga menjadi ajang penyelenggaraan pesta olahraga dan rekreasi dunia, yang dihelat setiap 4 tahun sekali. Tujuan utama *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* adalah mengangkat olahraga tradisional yang terancam punah.

Indonesia ditunjuk sebagai Tuan Rumah Penyelenggara *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* berdasarkan keputusan *The General Assembly* dalam *TAFISA World Congress* ke-22 pada 11 November 2011 di Antalya, Turki. Penyelenggaraan *TAFISA* di Indonesia dikukuhkan Presiden melalui Keppres No. 4 tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*. Dalam Keppres ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia sebagai Ketua Panitia Nasional sekaligus Ketua Pengarah. Tujuan utama penyelenggaraan *TAFISA* adalah untuk melindungi dan memajukan olahraga tradisional dan permainan. Untuk membantu pelaksanaan tugas panitia nasional dibentuk panitia pelaksana melalui Kepmenpora No. 21 Tahun

2016 tentang Panitia Pelaksana *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*.

Tujuan kegiatan *TAFISA World Games* ke-6 tahun 2016 adalah: (1) Memperkenalkan berbagai jenis olahraga dan permainan tradisional dari berbagai negara di seluruh dunia; (2) Mendemonstrasikan, mengajak partisipasi, mendidik, dan melakukan pertandingan, serta memperlihatkan dan mengenalkan olahraga dan permainan tradisional berbagai bangsa kepada seluruh masyarakat dunia; (3) Mempromosikan identitas kelompok masyarakat yang berpartisipasi sekaligus memperkaya gambaran kegiatan olahraga suatu bangsa; dan (4) Menyediakan suatu arena pertukaran pengetahuan untuk memperoleh pengalaman dari berbagai jenis olahraga dan permainan yang menjadi kekayaan budaya berbagai negara yang tidak diketahui sebelumnya.

*TAFISA World Sport For All Games* ke-6 tahun 2016 mempertandingkan 86 cabang olahraga, 58 kegiatan dan dihadiri dari 87 negara dengan total peserta luar negeri sebanyak 1.481 orang, dan berlangsung tanggal 6-12 Oktober 2016 bertempat di Jakarta dengan lokasi utama di wilayah Ancol serta di beberapa tempat di luar Ancol, seperti Sunter, Kemayoran, Bintaro Exchange, dan Taman Mini Indonesia Indah.

Tema *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games* tahun 2016 adalah "*Unity in Diversity*" yang mengandung makna persatuan dalam keberagaman melalui pagelaran olahraga dan budaya nusantara dan budaya dunia.

Kegiatan dalam *TAFISA World Sport For All Games 2016* meliputi:

- Pameran, Pertandingan, dan Festival Permainan serta Olahraga Tradisional (*Traditional Sport and Games Festival, Competition, and Exhibition*)
- Festival Olahraga untuk Semua (*Sport for All Festival*)
- Pertandingan Olahraga Ekstrim dan Pemuda (*Youth and Extreme Sport Competition*)
- Festival Permainan Tradisional Anak-anak (*Children Traditional Games Festival*),serta
- Pameran dan Festival Olahraga bagi Kelompok Yang Mempunyai Kemampuan Berbeda (*Difable Sport Festival and Exhibition*).

Di samping beberapa kegiatan dan festival, pada momentum *TAFISA World Sport For All Games ke-6* tahun 2016 diperkenalkan pula potensi dan keunggulan seni budaya dan olahraga tradisional dari 34 provinsi, promosi pariwisata dan kuliner, pameran sarana prasarana olahraga serta dimeriahkan dengan pemecahan rekor dunia (*Guinness World Records*) permainan olahraga Egrang yang diikuti oleh 2.600 peserta dan tari *Zumba* yang diikuti oleh 13 ribu peserta.

## • **REFORMASI BIROKRASI**

Dalam rangka mempercepat tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi, maka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2016 berfokus pada delapan area perubahan dan memiliki Sembilan program kerja reformasi birokrasi. Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kegiatan percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Penyempurnaan *Roadmap* Reformasi Birokrasi dengan menambahkan materi revolusi mental sebagai *quick wins*.

- Tim Asesor PMPRB Kemenko PMK telah melakukan evaluasi hasil survey internal dan eksternal PMPRB serta Lembar Kerja Evaluasi RB, pada tanggal 18 April 2016 di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada pertemuan ini Tim Asesor menyepakati pengisian lembar kertas kerja dan hasilnya akan dilanjutkan pada Panel III PMPRB dengan Bapak Sesmenko pada tanggal 21 April 2016.
- Pertemuan Penajaman Rencana Aksi Revolusi Mental di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 6 dan 12 Januari 2016. Pertemuan Tim kerja lintas ke deputian menghasilkan rumusan definisi dan kriteria terkait menu pada *dashboard* kegiatan Kemenko PMK dan Pokok – pokok manajemen perubahan hasil rumusan tim kerja lintas ke deputian, yang kemudian disebut sebagai Nawa Revolusi Mental sebagai cek list target perubahan, yaitu : Log Book; Respon tugas maksimal 12 jam; Respon pengaduan maksimal 1 jam; Respon miscall maksimal 2 jam; Penyelesaian administrasi keuangan maksimal 1 minggu; Penyelesaian laporan pertanggungjawaban maksimal 1 bulan; Penyelesaian Rencana Kerja Tahunan (RKT); Penyelesaian Rencana Kerja Bulanan (RKB); Penyelesaian Laporan Kemajuan Kegiatan Bulanan (LKKB).
- Assesment Jabatan Tinggi Madya Pratama, tanggal 23-24 Maret 2016, di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penataan system manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan promosi jabatan secara terbuka/ transparan.
- Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi, tanggal 21 Maret 2016, di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang professional dalam bidang pengadaan barang/jasa.
- Pertemuan Pleno Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 19-20 Juli 2016, di Jakarta.
- Pertemuan penyusunan SOP dilingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 22 dan 26 Juli 2016, di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sehingga memiliki SOP atau peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan menerapkan SOP tersebut.

- Kegiatan *capacity building* Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 26 Agustus 2016 dan 2 September 2016. Kegiatan ini merupakan sarana edukasi melalui aktivitas-aktivitas yang menarik dengan keolahragaan dan kesenian. Melalui kegiatan ini para pegawai dapat mengeksplorasi dan berinteraksi dengan sesama pegawai dengan lebih akrab serta bersosialisasi dalam ajang perlombaan bidang keolahragaan dan kesenian.
- Pertemuan penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tanggal 14 dan 16 November 2016 di Kemenko PMK. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sehingga memiliki SOP atau peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan menerapkan SOP tersebut.
- Pertemuan identifikasi SOP di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tanggal 11 November 2016 di Kemenko PMK. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi SOP apa saja yang ada di lingkungan Sekretariat Kemenko PMK sebagai bahan untuk penyusunan buku pedoman mekanisme pengelolaan DIPA Kemenko PMK Tahun 2017.
- Dalam pertemuan dihasilkan bahwa ada 3 (tiga) proses tahapan untuk pengelolaan DIPA, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Masing-masing tahapan tersebut akan diisi dengan SOP terkait dari masing-masing Biro.
- Pertemuan sosialisasi Sistem Kinerja Pegawai – secara Elektronik kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tgl. 15 Desember 2016 dan 23 Desember 2016. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. SKP secara elektronik ini akan mulai diterapkan pada tahun 2017.
- Pada akhir tahun 2016, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor: B.58/MENKO/PMK/ X/2016, tanggal 19 Oktober 2016 perihal Usulan Perubahan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK dan surat ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: B.1657/SES/REN.05.01/11/2016, tanggal 11 November 2016 perihal Usulan Tunjangan Kinerja.

Penyesuaian tunjangan kinerja berlandaskan pada semangat untuk memotivasi pegawai serta untuk terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi itu sendiri. Usulan tersebut, didasarkan atas evaluasi yang telah dilakukan oleh KemenPAN-RB melakukan serangkaian penilaian lapangan terhadap kemajuan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja. Pada 13 Juli 2016 telah dilaksanakan *entry meeting* oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait evaluasi pelaksanaan RB dan AKIP di Kemenko PMK.

- **PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2016**

Arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 adalah peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) tahun 2016 sebesar 83,83 atau meningkat sebanyak 1,16 point dibandingkan IKJH 2015.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 jauh semakin lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari:

- Penurunan biaya Haji sebesar rata-rata Rp 1.768.800,-,
- Pembayaran BPIH 2016 menggunakan Rupiah dan tidak berpatokan pada kurs dolar,

- Pemerintah mengganti biaya pembuatan Paspor Haji bagi seluruh Jamaah Haji,
- Jamaah Haji diberi materi Manajemen Krisis sebagai upaya preventif jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan saat berhaji,
- Pemandokan Jamaah Haji memiliki fasilitas minimal setara hotel bintang tiga,
- Penambahan unsur TNI/Polri pada Petugas Haji untuk meningkatkan perlindungan bagi jamaah haji,
- Konsumsi, Jangkauan bus shalawat, dan fasilitas pendukung lebih bagus.

Hal-hal yang menjadi perhatian Pemerintah pada Penyelenggaraan Ibadah Haji:

- Ibadah haji memiliki karakteristik sendiri yang aktivitasnya begitu beragam dan membutuhkan fisik yang optimal, sementara mayoritas jamaah lansia.
- Animo masyarakat yang ingin berhaji semakin besar dan tak sebanding dengan kuota yang ada sehingga antrian semakin panjang,
- Persentase jamaah haji yang berpendidikan di bawah SMA sebesar 69%, sehingga penyelenggara haji harus bekerja keras untuk mensosialisasi berbagai aturan dan kebijakan yang terkait dengan jamaah haji.

  
Gambar 3.31.  
Rapat Koordinasi Persiapan  
Penyelenggaraan Ibadah  
Haji tahun 2016



Mulai tahun 2016, jamaah haji Indonesia dilengkapi gelang elektronik (*e-Bracelet*) dari Kementerian Arab Saudi. Gelang ini berisi *barcode* unik yang manfaatnya untuk memudahkan identifikasi Jamaah haji dan membantu pendataan saat puncak haji. Fungsi *e-bracelet* antara lain: (i) mempercepat identifikasi jamaah haji, (ii) ID jamaah haji dapat dibaca secara elektronik, (iii) Kementerian Agama RI dapat mengetahui dan mengakses *database* jamaah haji, (iv) mempermudah pertolongan jamaah haji dengan perantara ID *e-bracelet*, (v) meningkatkan performa pelayanan di bidang haji dan umrah, (vi) mempersingkat durasi pelayanan, (vii) penerapan keterbukaan dan transparansi informasi.

Secara umum, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari aspek persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji di dalam negeri maupun aspek Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di luar negeri (Arab Saudi).

Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, yaitu:

- Peningkatan pelayanan kesehatan calon jamaah haji semenjak berada di dalam negeri maupun di Arab Saudi dengan mengikuti kebijakan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Calon Jamaah Haji;
- Peningkatan manajemen keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu mempercepat proses pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga pengelolaan dana haji akan lebih profesional;
- Peningkatan *bargaining position* peran Pemerintah Republik Indonesia melalui jalur diplomasi hubungan *Government to Government*, sehingga Indonesia sebagai negara muslim terbesar sekaligus pengirim jamaah haji terbanyak di dunia akan mendapat perhatian dan posisi tawar yang tinggi khususnya di mata pemerintah Arab Saudi. Jika hal ini dapat dilakukan tentu akan meringankan biaya, khususnya sewa pemondokan, transportasi, dan katering selama pelaksanaan ibadah haji.

- **PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA (SIPK)**

Sesuai dengan PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Perka BKN No. 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan.

Pembangunan Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) dibuat dengan tujuan untuk pengelolaan penilaian kinerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemenko PMK yang lebih efektif, terukur, obyektif, dan secara periodik bisa dimonitor secara langsung. SIPK dibuat berbasis web yang mencakup pengelolaan penilaian mulai dari Penyusunan SKP (Kontrak Kinerja), Persetujuan, Penilaian, Monitoring (Catatan Harian Pelaksanaan Tugas Jabatan), Evaluasi sampai tahap Pelaporan.

Aplikasi SIPK Kemenko PMK merupakan hasil kerjasama Sekretariat Kemenko PMK dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Aplikasi ini diadopsi dari aplikasi serupa yang telah diterapkan di BATAN sejak tahun 2012 dengan berbagai penyesuaian mengikuti bidang tata kerja, organisasi, tugas dan fungsi Kemenko PMK yang secara prinsip berbeda dengan BATAN. Aplikasi ini sudah *terinstall* di *server* Kemenko PMK di Lantai 4 Gedung Sayap Utara dan dapat diakses secara *online* 24 jam. Aplikasi SIPK diimplementasikan mulai tahun 2017.

- **PEMBANGUNAN APLIKASI DASHBOARD KEGIATAN KEMENKO PMK**

Tugas dan fungsi Kemenko PMK yang mencakup koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan bidang tugas yang sangat luas dimensi dan cakupannya. Karena luasnya cakupan bidang kerja tersebut, maka diperlukan suatu media yang bisa memonitor secara garis besar dan sederhana terhadap kemajuan pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian tersebut. Media tersebut harus tersedia setiap saat dan bisa diakses dari manapun.

Aplikasi *Dashboard* Kegiatan merupakan aplikasi *online* sederhana yang memfasilitasi catatan harian, rangkuman capaian, dan catatan pelaksanaan kegiatan bulanan termasuk kemajuan penyerapan anggaran bagi semua unit organisasi di lingkungan Kemenko PMK beserta monitor *dashboards*.

Selain memfasilitasi kegiatan unit organisasi, aplikasi ini juga menampilkan informasi instan terhadap kegiatan rapat yang ada di seluruh fasilitas ruangan rapat di dalam kantor Kemenko PMK. Sehingga setiap pegawai maupun tamu yang datang ke kantor Kemenko PMK bisa mengetahui kegiatan rapat bidang yang diinginkan dan ruang/lokasi kegiatannya.

Dalam rangka mendorong setiap pegawai di Lingkungan Kemenko PMK untuk menerapkan budaya tertib dan disiplin yang merupakan prinsip Revolusi Mental, Aplikasi *Dashboard* Kegiatan juga menampilkan kehadiran pegawai setiap pagi dan pulang secara online (*real time typing*). Aplikasi ini menampilkan/mengumumkan 10 pegawai yang paling lambat kedatangannya dan 10 pegawai yang paling rajin kedatangannya di kantor.

Aplikasi Monitoring Kegiatan Kemenko PMK diakses dan dipergunakan oleh Pejabat Eselon II (Asisten Deputi, Sekretaris DJSN, Kepala Biro, dan Inspektur) dalam menampilkan kemajuan unit yang menjadi tanggungjawabnya. Di dalam aplikasi ini terdapat menu-menu yang harus diinput oleh pejabat tersebut untuk melaporkan kegiatannya. Menu menu tersebut mencakup data kebijakan (Kebijakan), data pagu (Pagu), data realisasi (Realisasi), data Pertanggungjawaban (Pertanggungjawaban), data Rencana Bulanan (Rencana Bulanan), data Laporan Bulanan (Laporan Bulanan), data Laporan Harian (Harian).

## 2. Sasaran Strategis 2 (SS2): Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Kemenko PMK

### a. Indikator Kinerja 1: Persentase Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2016 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran setelah Blokir dan Pematangan adalah sebesar Rp 278.879.126.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Pada Periode Januari s.d. Desember 2016 program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp 245.354.490.841 (87,98%). Capaian dari indikator kinerja persentase realisasi anggaran adalah 97,76% dari target 90% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan satu dari tiga satker tidak memenuhi target yaitu satker Revolusi Mental,



Tabel 3.18.  
Capaian Strategis 2: Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Kemenko PMK	Persentase Realisasi Anggaran	90%	87,98%	97,67
	Opini BPK	WTP	WTP	100

	Dana DIPA Semula	Dana DIPA Revisi (I)	Pagu Blokir (II)	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Dana	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Satker Menko PMK	277.153.530.000	36.049.271.000	58.177.305.000	182.926.954.000	166.104.702.643	16.822.251.357	90,80
Satker Revolusi Mental	185.000.000.000	53.837.636.000	48.513.253.000	82.649.111.000	66.139.954.899	16.509.156.101	80,03
Satker Sekretariat DJSN	25.224.916.000	4.004.348.000	7.917.507.000	13.303.061.000	13.109.833.299	193.227.701	98,55
<b>TOTAL REALISASI KEMENKO PMK</b>	<b>487.378.446.000</b>	<b>93.891.255.000</b>	<b>114.608.065.000</b>	<b>278.879.126.000</b>	<b>245.354.490.841</b>	<b>33.524.635.159</b>	<b>87,98</b>



Tabel 3.19.  
Realisasi DIPA Anggaran  
Kemenko PMK Per Satker  
Tahun 2016

sedangkan Satker Menko PMK dan Sekretariat DJSN sudah melebihi 90%, sehingga bila digabung secara keseluruhan totalnya menjadi 87,98% atau jika dibandingkan dengan target pada indikator realisasi anggaran besarnya adalah 97,76% hampir mendekati 100%. Realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.19. Apabila dibandingkan dengan tahun

2015 capaian persentase realisasi sebesar 72,02%, artinya capaian prosentase 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 3.19 total realisasi anggaran Kemenko PMK tahun 2016 hanya sebesar 87,98%. Salah satu penyebabnya adalah karena capaian Satker Revolusi Mental yang tidak

mencapai target yang sudah ditetapkan sebesar 90%. Kendala tidak tercapainya realisasi anggaran satker revolusi mental lebih banyak disebabkan oleh adanya penyesuaian-penyesuaian dalam rangka penajaman kegiatan revolusi mental, sehingga membutuhkan revisi-revisi anggaran. Selain itu, adanya penghematan anggaran akibat efisiensi alokasi paket kegiatan dengan pihak kedua yang besarnya sekitar 44% dari pagu kontrak. Namun karena perhitungan realisasi hanya didasarkan dari total sisa anggaran yang tersedia, maka alokasi anggaran hasil efisiensi terhitung sebagai ketidakmampuan serapan alokasi anggaran.

Berdasarkan kendala yang dialami, maka tindak lanjut yang harus dilakukan adalah mengantisipasi keterlambatan pengesahan payung hukum yang mendasari pelaksanaan suatu program/kegiatan di Kemenko PMK melalui percepatan proses penyusunan *draft* payung hukum di internal sehingga tidak berdampak pada realisasi penyerapan anggaran di suatu unit kerja.

#### ***b. Indikator Kinerja 2: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan***

Menteri Koordinator Bidang PMK bertanggungjawab secara formal dan material terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian. Dengan luasnya rentang kendali yang berada dalam kewenangan Menko PMK, maka perlu disusun Laporan Keuangan Kemenko PMK. Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan yang telah disusun kemudian dilakukan proses review oleh Inspektorat (APIP). Review dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan Kemenko PMK telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan negara melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi untuk mengeluarkan opini atas Laporan Keuangan Instansi. Opini-opini yang dapat diberikan oleh BPK RI yaitu:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 2) Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan (WTP – DPP)
- 3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- 4) Tidak Wajar
- 5) Tidak Menyatakan Pendapat

Laporan Keuangan Kemenko PMK TA 2015 yang merupakan laporan keuangan pertama dengan nomenklatur kementerian PMK mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP sendiri merupakan opini *level* tertinggi/terbaik yang diberikan oleh auditor (BPK) kepada *auditee*. Dengan opini WTP ini, BPK menyakini bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Kemenko PMK telah akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang dilaksanakan telah cukup memadai.

Dalam upaya untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang akuntabel sesuai dengan standard akuntansi pemerintah, sebagaimana Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, Kemenko PMK mengalami beberapa hambatan dan kendala diantaranya:

- 1) Kurangnya komunikasi antara Unit Kerja Lain dengan Setmenko PMK khususnya terkait dengan informasi pendapatan Hibah Langsung yang diterima Kemenko PMK dan informasi saldo persediaan yang mengakibatkan selalu berubahnya nilai saldo hibah dan persediaan pada Laporan Keuangan dan menjadi potensi temuan BPK RI;
- 2) Kurangnya pemahaman Unit Kerja terkait dengan prinsip Belanja dan Pendapatan secara Akrual, yang mengakibatkan informasi Akrual belum benar-benar dapat disajikan secara komprehensif/ menyeluruh yang menggambarkan kondisi di kementerian, sehingga hal ini juga memunculkan potensi temuan dari BPK RI.



Gambar 3.32. Penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Kemenko PMK atas keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan TA 2015 dengan capaian standard tertinggi (WTP)

Sehubungan dengan kendala di atas, untuk penyusunan Laporan Keuangan 2016 yang dilakukan di Januari sampai dengan Februari 2017, Kemenko PMK akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Kemenko PMK akan menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) mengenai pengelolaan DIPA termasuk di dalamnya mengatur mengenai rekonsiliasi hibah, aset dan keuangan, yang akan diterbitkan di bulan Januari 2017;
- 2) Kemenko PMK akan mengirimkan surat ke seluruh unit kerja di Kemenko PMK terkait dengan petunjuk teknis mengenai

pencatatan persediaan, dan secara simultan melakukan pendampingan dan pembinaan terkait pencatatan Persediaan;

- 3) Kemenko PMK akan mengadakan beberapa kali Pelatihan/*Workshop*/Pelatihan dalam kantor untuk Akuntansi AkruaI kepada seluruh *stakeholder* terkait.

Untuk ke depannya Kemenko PMK lebih bersinergi khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, dengan memberikan informasi yang lebih komprehensif dan mencegah timbulnya temuan BPK RI di masa yang akan datang.

## **B. REALISASI ANGGARAN 2016**

Pada tahun 2016, Kemenko PMK mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp 487.378.446.000 Realisasi sampai dengan bulan Desember 2016 dari berbagai program dan kegiatan dalam anggaran tahun 2016 ditunjukkan pada Tabel 3.20 dan Tabel 3.21.

Pagu awal anggaran Kemenko PMK Tahun 2016 adalah Rp 487.378.446.000,- . Setelah revisi pertama pada bulan Juni 2016 akibat penghematan dan revisi kedua (*Selfblocking*) bulan Agustus 2016 menjadi Rp 278.879.126.000,- dan terealisasi pada akhir tahun sebesar Rp 245.355.642.481. Dengan demikian, penyerapan anggaran Kemenko PMK berdasarkan pagu setelah revisi adalah sebesar 87,98%.

Apabila dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2015 sebesar 72,02%, maka kemampuan serapan Kemenko PMK meningkat cukup signifikan sebesar 15,96%.

Tabel 3.20 memperlihatkan realisasi anggaran pada tiap satuan kerja (Satker). Terlihat bahwa realisasi anggaran Satker Menko PMK dan Sekretariat DJSN melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (90%). Sementara realisasi anggaran satker Revolusi Mental lebih kecil dari target 90%. Ada beberapa kendala sehingga target anggaran satker revolusi mental tidak tercapai yaitu:

1. Penyesuaian-penyesuaian kegiatan dalam rangka penajaman kegiatan revolusi mental yang dilakukan selama pelaksanaan anggaran yang ternyata membutuhkan waktu dalam proses revisi anggaran.

Satker	Dana DIPA Semula	Dana DIPA Revisi (I)	Pagu Blokir (II)	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Dana	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Satker Menko PMK	277.153.530.000	36.049.271.000	58.177.305.000	182.926.954.000	166.104.702.643	16.822.251.357	90.80
Satker Revolusi Mental	185.000.000.000	53.837.636.000	48.513.253.000	82.649.111.000	66.139.954.899	16.509.156.101	80.03
Satker Sekretariat DJSN	25.224.916.000	4.004.348.000	7.917.507.000	13.303.061.000	13.109.833.299	193.227.701	98.55
<b>TOTAL REALISASI KEMENKO PMK</b>	<b>487.378.446.000</b>	<b>93.891.255.000</b>	<b>114.608.065.000</b>	<b>278.879.126.000</b>	<b>245.354.490.841</b>	<b>33.524.635.159</b>	<b>87,98</b>



Tabel 3.20.  
Realisasi DIPA Anggaran  
036 Kemenko PMK Per  
Satker s.d. 31 Desember  
2016

2. Dari total alokasi yang tidak terealisasi sebesar Rp 16.509.156.101,- terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 7.437.422.060,- atau sebesar 44% dari sisa alokasi anggaran yang merupakan hasil sisa kontrak dari berbagai macam kegiatan (hasil efisiensi). Namun karena perhitungan realisasi hanya didasarkan dari total sisa anggaran yang tersedia, maka alokasi anggaran hasil efisiensi terhitung sebagai alat ukur ketidakmampuan serapan alokasi anggaran.

Tabel 3.20. menunjukkan realisasi anggaran per kegiatan pada tiga satker yang ada di Kemenko PMK. Masing-masing kegiatan memperlihatkan realisasi anggaran dengan penyerapan yang berbeda-beda. Meskipun pagu anggaran pada masing-masing kegiatan mengalami revisi akibat kebijakan nasional, namun output kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan tidak mengalami perubahan dan pada akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan target.

Kode Keg.	Nama Kegiatan	Pagu Awal Anggaran	Pagu Anggaran Revisi Penghematan I (APBNP)	Pagu Anggaran Revisi Penghematan II (Self Blocking)	Realisasi per-SP2D		Sisa Anggaran	
					Rp	%	Rp	%
<b>SATKER MENKO BIDANG PMK</b>		<b>277,153,530,000</b>	<b>241,104,259,000</b>	<b>182,926,954,000</b>	<b>166,104,702,643</b>	<b>90.80</b>	<b>16,822,251,357</b>	<b>9.20</b>
2530	Peningkatan dan pengelolaan urusan informasi dan persidangan	6,756,922,000	6,756,922,000	5,593,593,000	4,858,836,528	86.86	734,756,472	13.14
2531	Penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, penyusunan data pelaporan dan administrasi KLN	6,478,600,000	6,478,600,000	3,527,496,000	3,215,838,960	91.16	311,657,040	8.84
2566	Koordinasi penanganan masalah-masalah strategis bidang PMK	11,922,267,000	5,438,531,000	2,787,874,000	2,671,223,641	95.82	116,650,359	4.18
2532	Peningkatan dan pengelolaan pelayanan umum	111,669,370,000	111,669,370,000	105,490,806,000	92,877,506,483	88.04	12,613,299,517	11.96
2567	Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana	20,558,256,000	19,301,416,000	9,754,967,000	9,375,311,719	96.11	379,655,281	3.89
2533	Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Kemenko PMK	1,016,338,000	1,016,338,000	920,288,000	630,869,354	68.55	289,418,646	31.45
2535	Koordinasi kajian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	2,736,577,000	2,736,577,000	1,171,094,000	602,791,941	51.47	568,302,059	48.53
2536	Koordinasi kebijakan Penanganan Pasca Bencana	1,234,500,000	2,581,171,000	1,263,306,000	1,257,321,499	99.53	5,984,501	0.47
2537	Koordinasi kebijakan pengurangan Resiko Bencana	6,251,392,000	5,009,555,000	3,986,485,000	3,928,475,617	98.54	58,009,383	1.46
2540	Koordinasi kebijakan Tanggap Cepat Bencana	2,137,317,000	2,137,317,000	1,019,069,000	999,242,549	98.05	19,826,451	1.95
2550	Koordinasi kebijakan konflik sosial	3,566,703,000	2,853,361,000	870,821,000	853,167,761	97.97	17,653,239	2.03
2541	Koordinasi Kebijakan jaminan sosial	2,884,777,000	2,307,820,000	1,281,985,000	1,271,246,819	99.16	10,738,181	0.84
2549	Koordinasi Kebijakan kompensasi sosial	4,875,514,000	3,899,739,000	2,223,732,000	2,186,130,688	98.31	37,601,312	1.69
2556	Koordinasi Kebijakan pemberdayaan Disabilitas dan lanjut usia	1,874,527,000	1,499,622,000	1,105,017,000	1,101,172,725	99.65	3,844,275	0.35
2565	Koordinasi kebijakan Penanganan Kemiskinan	2,998,977,000	2,544,750,000	1,496,285,000	1,479,692,884	98.89	16,592,116	1.11
2546	Koordinasi kebijakan kependudukan dan KB	1,882,598,000	1,506,028,000	1,002,091,000	959,105,702	95.71	42,985,298	4.29
2552	Koordinasi kebijakan ketahanan gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan kesehatan lingkungan	2,401,891,000	2,083,161,000	1,174,902,000	1,075,036,067	91.50	99,865,933	8.50
2555	Koordinasi kebijakan pelayanan kesehatan	1,705,848,000	1,364,679,000	826,081,000	786,538,610	95.21	39,542,390	4.79
2563	Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS	19,000,000,000	8,900,080,000	4,604,285,000	4,180,549,024	90.80	423,735,976	9.20
2562	Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit	5,987,647,000	4,598,210,000	3,390,005,000	3,297,698,540	97.28	92,306,460	2.72
2538	Koordinasi kebijakan pemberdayaan dan kerukunan umat beragama	1,434,142,000	2,047,510,000	1,397,510,000	1,342,006,354	96.03	55,503,646	3.97
2539	Koordinasi kebijakan Pembinaan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan	1,461,964,000	2,320,000,000	1,320,000,000	1,161,916,436	88.02	158,083,564	11.98
2558	Koordinasi kebijakan PAUD, Dikdas dan pendidikan masyarakat	1,902,257,000	2,000,000,000	999,998,000	982,124,977	98.21	17,873,023	1.79
2559	Koordinasi kebijakan pendidikan menengah dan Keterampilan Bekerja	1,932,522,000	2,882,484,000	1,882,484,000	1,824,540,810	96.92	57,943,190	3.08
5642	Koordinasi kebijakan pendidikan tinggi dan pemanfaatan IPTEK	1,439,000,000	2,013,143,000	1,363,143,000	1,237,822,480	90.81	125,320,520	9.19

  
Tabel 3.21.  
Realisasi DIPA Anggaran  
036 Kemenko PMK  
Per Kegiatan s.d. 31  
Desember 2016

Kode Keg.	Nama Kegiatan	Pagu Awal Anggaran	Pagu Anggaran Revisi Penghematan I (APBNP)	Pagu Anggaran Revisi Penghematan II (Self Blocking)	Realisasi per-SP2D		Sisa Anggaran	
					Rp	%	Rp	%
2545	Koordinasi kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	2,420,335,000	1,936,220,000	1,197,780,000	1,196,146,670	99.86	1,633,330	0.14
2547	Koordinasi kebijakan Peberdayaan perempuan	2,012,437,000	1,983,180,000	1,170,942,000	1,162,382,350	99.27	8,559,650	0.73
2551	Koordinasi kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan perempuan	16,054,119,000	2,270,316,000	1,025,970,000	963,073,600	93.87	62,896,400	6.13
2564	Koordinasi kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak	1,814,317,000	1,940,525,000	1,022,884,000	1,022,370,277	99.95	513,723	0.05
2543	Koordinasi kebijakan Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus	9,980,670,000	9,687,364,000	8,666,406,000	8,368,035,850	96.56	298,370,150	3.44
2561	Koordinasi kebijakan Pemberdayaan masyarakat	4,469,780,000	3,630,000,000	2,355,000,000	2,347,718,575	99.69	7,281,425	0.31
2548	Koordinasi kebijakan Pemberdayaan Kawasan Pedesaan	2,248,657,000	1,798,925,000	1,313,925,000	1,312,016,792	99.85	1,908,208	0.15
2560	Koordinasi kebijakan Pemberdayaan Desa	2,762,685,000	3,397,508,000	1,772,508,000	1,759,380,050	99.26	13,127,950	0.74
2542	Koordinasi kebijakan Warisan Budaya	1,732,155,000	3,242,131,000	1,640,119,000	1,629,183,888	99.33	10,935,112	0.67
2553	Koordinasi kebijakan Keolahragaan	1,598,874,000	1,268,458,000	681,854,000	639,536,603	93.79	42,317,397	6.21
2554	Koord. kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya	4,070,006,000	1,125,846,000	356,990,000	335,638,320	94.02	21,351,680	5.98
2557	Koordinasi kebijakan Kepemudaan	1,879,589,000	2,877,402,000	1,269,259,000	1,213,051,500	95.57	56,207,500	4.43
<b>SATKER REVOLUSI MENTAL</b>		<b>185,000,000,000</b>	<b>131,162,364,000</b>	<b>82,649,111,000</b>	<b>66,139,954,899</b>	<b>80.03</b>	<b>16,509,156,101</b>	<b>19.97</b>
2554	Koord. kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya	185,000,000,000	131,162,364,000	82,649,111,000	66,139,954,899	80.03	16,509,156,101	19.97
<b>SATKER SEKRETARIAT DJSN</b>		<b>25,224,916,000</b>	<b>21,220,568,000</b>	<b>13,303,061,000</b>	<b>13,109,833,299</b>	<b>98.55</b>	<b>193,227,701</b>	<b>1.45</b>
2568	Penataan kelembagaan Jaminan Sosial (SJSN)	25,224,916,000	21,220,568,000	13,303,061,000	13,109,833,299	98.55	193,227,701	1.45
<b>TOTAL REALISASI KEMENKO BID. PMK</b>		<b>487,378,446,000</b>	<b>393,487,191,000</b>	<b>278,879,126,000</b>	<b>245,354,490,841</b>	<b>87.98</b>	<b>33,524,635,159</b>	<b>12.02</b>

# BAB IV

## PENUTUP

Berbagai Rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan dalam periode Tahun 2016 melalui Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang telah dilaksanakan baik di level perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan telah berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR).

Berdasarkan dua indikator Kinerja pada Sasaran Strategis pertama (SS1), IPM dan IKraR yang targetnya ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kemenko PMK pada awal tahun 2016, pencapaiannya tidak bisa diperbandingkan, mengingat metode pengukurannya yang berbeda. Target IPM yang dikeluarkan oleh BPS dan tercantum dalam RKP 2016 serta dipakai dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK 2016 sebesar 75,3 adalah dengan menggunakan perhitungan metode lama. Sementara capaian realisasi IPM sejak tahun 2011 sudah menggunakan metode baru. Oleh karena itu, untuk menghitung tingkat capaian IPM tahun 2016 digunakan *baseline* capaian IPM tahun sebelumnya (tahun 2015) sebesar 69,55. Terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan sebesar 100,88%. Nilai capaian IPM yang digunakan ini masih bersifat proyeksi, karena BPS baru akan mengeluarkan nilai yang sebenarnya pada bulan Juni 2016.

Demikian juga halnya dengan IKraR, target yang dikeluarkan oleh BPS masih menggunakan metode lama dengan 22 variabel sebesar 55,1. Sementara capaian realisasi IKraR sejak tahun 2014 sudah menggunakan metode baru dengan 27 variabel. Oleh karena itu, seperti halnya IPM, maka untuk menghitung tingkat capaian IKraR tahun 2016 digunakan *baseline* capaian IKraR tahun sebelumnya (tahun 2015) sebesar 56,99. Terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan sebesar 101,77%. Nilai capaian IKraR tahun 2016 ini belum dikeluarkan oleh BPS, sehingga yang digunakan dalam laporan ini masih bersifat proyeksi.

Kemenko PMK telah berupaya meningkatkan IPM dan IKraR melalui proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Kemenko PMK sepanjang tahun 2016 menyentuh seluruh dimensi pada IPM, yaitu dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta seluruh dimensi IKraR yaitu dimensi keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi dan tata kelola.

Peraihan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan Kemenko PMK tahun 2016 bukanlah sekedar

prestasi administrasi yang normatif. Pemenuhan target atas capaian dari indikator ke-2 pada Sasaran Strategis 2 (SS2) perlu dimaknai sebagai sebuah cerminan atas komitmen integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Kemenko PMK secara akuntabel, baik, dan benar. Semoga pencapaian ini dapat menjadi penyemangat dalam mempertahankan opini WTP sehingga Kemenko PMK dapat terus melakukan peningkatan dalam hal pengelolaan keuangan.

Meskipun realisasi penyerapan anggaran Kemenko PMK tahun 2016 masih belum dapat mencapai target sebesar 90% seperti yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2016, capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dari semula 72,02% di tahun 2015 menjadi 87,98% di tahun 2016. Peningkatan realisasi penyerapan anggaran perlu diapresiasi mengingat tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian target, penyesuaian-penyesuaian kegiatan dalam rangka penajaman kegiatan revolusi mental yang dilakukan selama pelaksanaan anggaran membutuhkan waktu dalam proses revisi anggaran dan sebesar 44% dari sisa alokasi anggaran yang merupakan hasil sisa kontrak dari berbagai macam kegiatan (hasil efisiensi). Namun karena perhitungan realisasi hanya didasarkan dari total sisa anggaran yang tersedia, maka alokasi anggaran hasil efisiensi terhitung sebagai alat ukur ketidakmampuan serapan alokasi anggaran.

Secara umum, dalam upaya mencapai target, Kemenko PMK menghadapi berbagai kendala, di antaranya dinamika kebijakan keuangan Pemerintah Indonesia, seperti pemotongan dan

penghematan anggaran K/L dan kurangnya kuantitas serta kualitas SDM Kemenko PMK. Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan Kinerja dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kemenko PMK dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Memperbaiki sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan lebih berdampak pada pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.
3. Melakukan optimalisasi dalam pelaksanaan anggaran dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada.

Demikian Secara umum disampaikan capaian kinerja Kemenko PMK selama Tahun anggaran 2016. Laporan ini akan dijadikan salah satu media untuk menyampaikan informasi mengenai capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2016 secara akuntabel. Selain itu, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terutama dalam penyusunan perencanaan di tahun berikutnya. Dalam rangka peningkatan Kinerja Kemenko PMK, maka data dan informasi tentang capaian dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun 2016 akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puan Maharani  
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Mei 2016

Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Puan Maharani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatkan Kemantapan pelayanan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar	1. Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IPM)	75,3
	2. Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKRaR)	55,1
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada kementerian PMK	1. Prosentase Realisasi Anggaran	90 %
	2. Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP

Jumlah Anggaran: T.A. 2016

: Rp. 487.378.466.000,-

Jakarta, Mei 2016

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Puan Maharani

**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110  
[www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id)

